PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Tahun Anggaran 2020

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2020" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam melaksanakan berbagai kewajibannya secara transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk pelaksanaan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Permen PUPR 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR, sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2020.

LAKIP ini juga merupakan perwujudan kewajiban Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban untuk periode TA 2020.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, 21 Januari 2021

Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Ir. Trisasongko Widianto, Dipl. HE

NIP. 196102111986031002

`

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi periode 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020. Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melaksanakan berbagai program melalui unit kerjanya untuk mencapai sasaran serta mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga turut mendukung 3 sasaran strategis pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu (1) Meningkatnya pengelolaan sumber daya air; (2) Meningkatnya konektivitas jalan nasional; dan (3) Meningkatnya pemenuhan infastruktur permukiman yang layak dan aman serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya konstruksi.

Di dalam mendukung sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi. Oleh sebab itu, DJBK menyelenggarakan 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada periode 2020 – 2024. Kedua Sasaran Program tersebut memiliki indikator masing-masing, yaitu (1) Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya; dan (2) Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.

Dalam mewujudkan Program tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 7 (tujuh) kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa;
2. Meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
3. Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;
4. Meningkatkan kinerja kelembagaan,dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi;
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;

`

6. Meningkatkan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; dan
7. Meningkatkan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina.

Di Tahun Anggaran 2020, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memenuhi target capaian kedua Sasaran Program dengan indikatornya sebagai berikut: (1) Tingkat SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional dengan capaian 5,3% dari target 3,7%; dan (2) Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dengan capaian 43% dari target 27%. Namun jika dirinci hingga Sasaran Kegiatannya, terdapat beberapa sasaran kegiatan yang tidak tercapai targetnya, yaitu: (1) SK.3 Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dengan capaian 96,20% dari target 100%; (2) SK.5 Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi dengan capaian 36,36% dari target 40%; dan (3) SK.6 Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan capaian 97,61% dari target 100%.

Tiga target yang tidak tercapai tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya adalah masih rendahnya pengawasan konstruksi di lapangan terutama K3 dan implementasinya (kedisiplinan pelaksanaan SOP, tidak adanya konsultan pengawas, dan penerapan *safety factor* dalam penggunaan alat). Kedua, belum disahkannya RPP UU Cipta Kerja yang mengakibatkan beberapa kebijakan perlu direview kembali dan mempengaruhi capaian, diantaranya NSPK terkait layanan BUJK sesuai KBLI yang masih dalam proses penyesuaian. Terakhir, Pandemi Covid-19 mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan sehingga capaian target tidak optimal dan realisasi pagu rendah.

Berdasarkan kendala tersebut diatas, beberapa rekomendasi sebagai langkah perbaikan pada tahun anggaran berikutnya, antara lain: (1) sinergi program dan pengawasan pelaksanaannya dengan stakeholder baik internal PUPR maupun institusi pemerintah terkait lainnya, serta masyarakat jasa konstruksi lebih luas terhadap pembinaan penyelenggaraan konstruksi yang diantaranya sistem keselamatan dan kesehatan kerja; (2) memastikan rancangan peraturan yang disusun dapat selaras dengan substansi UU Cipta Kerja sehingga ketika RPP sudah disahkan dapat segera dijalankan; dan (3) perlu dilakukan *refocusing* kegiatan/*review* ulang di awal tahun anggaran untuk disesuaikan dengan kaidah normal baru diantaranya adalah metode pelaksanaan kegiatan, target pelatihan dan sertifikasi, dan review kebutuhan biaya (perjalanan dinas dan honor pokja).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR viii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 TUGAS DAN FUNGSI 3

1.3 STRUKTUR ORGANISASI 4

1.4 ISU STRATEGIS 10

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 28

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA 28

2.2 PERJANJIAN KINERJA 34

2.3 METODE PENGUKURAN 42

2.4 TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA 48

BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI 53

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA 53

3.2 SARANA DAN PRASARANA 57

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) 62

BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA 67

4.1 CAPAIAN KINERJA 67

4.2 PERBANDINGAN KINERJA 115

4.3 REALISASI ANGGARAN 120

BAB 5 PENUTUP 126

LAMPIRAN 131

`

1. PERJANJIAN KINERJA.....131
2. PENGHARGAAN.....133
3. BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA.....133
4. DOKUMENTASI KEGIATAN 133

`

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024 49
Tabel 2 Target Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024.....49
Tabel 3 Target Anggaran Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024.....51
Tabel 4 Luasan Bangunan dan Tanah Keseluruhan Aset DJBK TA 2020.....58
Tabel 5 Detil Aset Tanah dan Bangunan DJBK 60
Tabel 6 Rincian Anggaran Per Jenis Belanja DJBK Berdasarkan DIPA Awal TA 2020 62
Tabel 7 Rincian Anggaran Per Satuan Kerja di Lingkungan DJBK Berdasarkan DIPA Awal dan Revisi TA 2020 63
Tabel 8 Kronologis Revisi Anggaran DJBK TA 2020 64
Tabel 9 Capaian Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020 67
Tabel 10 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan di Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi TA 2020.....69
Tabel 11 Rincian Capaian DIPA/PK SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Terbina 71
Tabel 12 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan yang Mendukung Program Dukungan Manajemen TA 2020 72
Tabel 13 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 75
Tabel 14 Rangkuman Hasil Survey Daftar SIMAK 2020.....76
Tabel 15 Capaian Output Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi.....79
Tabel 16 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa.....80
Tabel 17 Rincian Hasil Perhitungan Sub indikator yang Mendukung IKK 2 83
Tabel 18 Capaian Output Kegiatan Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan BP2JK 84
Tabel 19 Capaian Kinerja SK Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.....85
Tabel 20 Capaian Output Kegiatan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi.....87
Tabel 21 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi 88
Tabel 22 Detil Capaian IKK 4.1 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikat.....91
Tabel 23 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan Renstra 92
Tabel 24 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan DIPA 92
Tabel 25 Capaian Output Kegiatan Laporan Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi 93
Tabel 26 Hasil Perhitungan Sub Indikator yang Mendukung IKK 4.2 Persentase Tingkat Dukungan Pelatihan/Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.....94

`

Tabel 27 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi....94
Tabel 28 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pembinaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi.....97
Tabel 29 Hasil Perhitungan Sub Indikator yang Mendukung IKK 5.1 Tingkat Kinerja Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Bidang Konstruksi.....100
Tabel 30 Capaian Output DIrektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.1 101
Tabel 31 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.2.....102
Tabel 32 Capaian Output Kegiatan DIrektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.3.....103
Tabel 33 Capaian Kinerja SK Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 105
Tabel 34 Capaian Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.1.....108
Tabel 35 Hasil Perhitungan Sub Indikator IKK 6.2 Tingkat Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi.....109
Tabel 36 Capaian Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.2.....111
Tabel 37 Capaian RKP Tahun 2020 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan Perpres No 61 Tahun 2019 dan Permen PPN/Kepala Bappenas No 11 Tahun 2019 113
Tabel 38 Capaian RKP Tahun 2020 sesuai Data e-Monev Bappenas berdasarkan Perpres No 61 Tahun 2019 dan Permen PPN/Kepala Bappenas No 11 Tahun 2019.....114
Tabel 39 Capaian Sasaran Program DJBK TA 2019.....115
Tabel 40 Capaian Sasaran Kegiatan DJBK TA 2019 115
Tabel 41 Capaian Sasaran Program DJBK TA 2020 terhadap Target Renstra 2020-2024 117
Tabel 42 Capaian Sasaran Kegiatan DJBK TA 2020 terhadap Target Renstra 2020-2024....118
Tabel 43 Realisasi Anggaran Per Unit Organisasi Kementerian PUPR TA 2020 120
Tabel 44 Rincian Penyerapan Satuan Kerja di Lingkungan DJBK TA 2020 121
Tabel 45 Rincian Penyerapan Anggaran Terhadap Program dan Kegiatan DJBK TA 2020 ..124

`

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 4
Gambar 2 Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi 2015-2019 11
Gambar 3 Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia 11
Gambar 4 Grafik Status SKKNI 12
Gambar 5 Grafik Status Modul Pelatihan 13
Gambar 6 Persebaran Asesor dan Instruktur 13
Gambar 7 Jumalh dan Persebaran Asesor 14
Gambar 8 Data Kecelakaan Kerja di Indonesia 15
Gambar 9 Kecelakaan Konstruksi Tahun 2017-2020 16
Gambar 10 Jumlah Pengaduan PBJ Periode November 2019-Agustus 2020 18
Gambar 11 Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) yang interoperable dengan beberapa sistem 19
Gambar 12 Data OPD Provinsi berdasarkan Jumlah Eselon 20
Gambar 13 Kebutuhan Material Konstruksi 2015-2019 21
Gambar 14 Data Material dan Peralatan Konstruksi 22
Gambar 15 Pengajuan Perizinan Berusaha melalui satu pintu OSS 27
Gambar 16 Peta Strategis DJBK 31
Gambar 17 Perjanjian Kinerja Awal TA 2020 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 36
Gambar 18 Perjanjian Kinerja Awal TA 2020 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 36
Gambar 19 Perjanjian Kinerja Awal TA 2020 Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi 36
Gambar 20 Perjanjian Kinerja Awal TA 2020 Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 36
Gambar 21 Perjanjian Kinerja Awal TA 2020 Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi 37
Gambar 22 Perjanjian Kinerja Awal TA 2020 DIrektorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi 37
Gambar 23 Perjanjian Kinerja Awal TA 2020 Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan 37
Gambar 24 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2020 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 39
Gambar 25 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2020 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 39
Gambar 26 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2020 Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi 40

`

Gambar 27Perjanjian Kinerja Revisi TA 2020 Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi 40
Gambar 28 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2020 Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi 41
Gambar 29 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2020 Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi 41
Gambar 30 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2020 Direktorat Keberlanjutan Konstruksi 42
Gambar 31 Metode Pengukuran SK.1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi 43
Gambar 32 Metode Pengukuran SK 2. Peningkatan kualitas pengadaan barang da jasa 44
Gambar 33 Metode Pengukuran SK 3. Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi (SMKK) 44
Gambar 34 Metode Pengukuran SK 4. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi 45
Gambar 35 Metode Pengukuran SK 5. Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi 46
Gambar 36 Metode Pengukuran SK 6. Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 47
Gambar 37 Metode Pengukuran SK Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina 48
Gambar 38 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Status 54
Gambar 39 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Distribusi 55
Gambar 40 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 55
Gambar 41 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia 56
Gambar 42 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 56
Gambar 43 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 57
Gambar 44 Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara 58
Gambar 45 Capaian Output SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Terbina 70
Gambar 46 Rumus Perhitungan IKK Persentase SDM vokasional yang bidang konstruksi yang terbina 71
Gambar 47 Rumus Perhitungan IKK Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi 76
Gambar 48 Rumus Perhitungan IKK Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa beserta Sub Indkatornya 82
Gambar 49 Rumus Perhitungan IKK Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi 86

`

Gambar 50 Rumus Perhitungan IKK 4.1 dan IKK 4.2 pada SK Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi 90
Gambar 51 Rumus Perhitungan IKK 5.1, IKK 5.2, dan IKK 5.3 terkait SK Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi 99
Gambar 52 Rumus Perhitungan IKK 6.1 dan IKK 6.2 terkait SK Peningkatan layanan dukugan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 107
Gambar 53 Perjanjian Kinerja Awal TA 2020 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 131
Gambar 54 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2020 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 132
Gambar 55 Penandatangan Kontrak Paket Tender Seleksi Dini 133
Gambar 56 Rapat Koordinasi Persiapan Tender/Seleksi Dini TA 2021 Kementerian PUPR. 134
Gambar 57 Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi Pada Proyek Bekasi-Kampung Melayu 134
Gambar 58 Fasilitasi Investigasi Kecelakaan Konstruksi Jakarta Internasional Stadium (JIS) oleh Komite Keselamatan Konstruksi 135
Gambar 59 FGD Penyusunan SKKNI 3 Jabatan Kerja Tahun 2020 135
Gambar 60 Kegiatan RCC Asesor di Yogyakarta TA 2020 136
Gambar 61 Sosialisasi Renstra DJBK 2020-2024 melalui Daring 136
Gambar 62 Pembukaan Acara Konstruksi Indonesia 2020 dan Launching Aplikasi SIMPAN 137
Gambar 63 Kegiatan Pembekalan dan Uji Sertifikasi SDM Vokasional 137

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pengganti Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja, perjanjian kinerja dan rencana tindak yang merupakan bagian dari komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun sistem kinerja dibangun dan dikembangkan bagi penyelenggara manajemen kinerja melalui upaya: merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Hal ini bertujuan untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian tujuan dalam kerangka pemenuhan visi dan misi presiden.

Selain itu, berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, maka diperlukan adanya evaluasi atas implementasi SAKIP yang salah satu komponen pentingnya adalah informasi evaluasi terkait tingkat kemajuan/perkembangan (progres). Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan monitoring dan evaluasi secara bulanan guna membantu pengawasan agar kegiatan tetap berada dalam alurnya. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR terhadap SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2019, nilai SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah 78,61 dengan interpretasi nilai BB (Sangat Baik). Nilai tersebut mengalami kenaikan dari hasil penilaian dan evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2018, namun masih terdapat beberapa hal pokok yang memerlukan perhatian, yaitu:

A. Perencanaan Kinerja
    1. Belum terdapat dokumentasi yang memadai bahwa capaian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) telah dijadikan dasar untuk memberikan *reward and punishment*.

`

B. Pengukuran Kinerja
    1. Dalam kegiatan pengumpulan data kinerja Unit Organisasi, belum berdasarkan pada mekanisme atau Standar Operasional Prosedur (SOP), yang mengatur:
        a. Penanggung jawab pengumpulan data kinerja;
        b. Waktu penyampaian data kinerja; dan
        c. Mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data.
    2. Data pengukuran kinerja yang dikumpulkan belum memenuhi kriteria memadai dan terstruktur dengan ketentuan sebagai berikut:
        a. Kejelasan mekanisme pengumpulan data;
        b. Pihak yang mengumpulkan data, mencatat, dan mensupervisi;
        c. Validitas sumber data; dan
        d. Ketepatan waktu penyampaian data kinerja tidak melewati batas waktu yang ditentukan.
    3. Pada sub komponen Implementasi Pengukuran, terdapat uraian hasil evaluasi sebagai berikut:
        a. Capaian kinerja belum dikaitkan dengan pemberian *reward and punishment*;
        b. Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan atau strategi; dan
        c. Formulasi dan cara perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkualifikasi B2” tidak dapat menggambarkan atau merepresentasikan Sasaran Kegiatan “Persentase Peningkatan BUJK yang Berkinerja Baik”.

C. Evaluasi Internal
    1. Bukti tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis belum terdokumentasikan; dan
    2. Rekomendasi Inspektorat Jenderal dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP TA 2018 yang terkait dengan peningkatan kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Dalam rangka memperbaiki kekurangan yang terjadi pada hasil evaluasi SAKIP di atas, di tahun 2020 ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menindaklanjuti hal-hal yang perlu diperbaiki sesuai dengan masukan dari evaluasi SAKIP TA 2019 dan didokumentasikan ke dalam dokumen pendukung SAKIP, yaitu: (1) Rencana Strategis Tahun 2020-2024, (2)

`

Perjanjian Kinerja, (3) Rencana Aksi, (4) Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulanan, dan (5) LAKIP TA 2020).

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan jasa konstruksi;
6. Pelaksanaan dan pelayanan pengadaan barang/jasa Kementerian;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk menjalankan program-programnya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memberikan pelayanan secara terintegrasi, sinergis, dan terkendali, serta didukung oleh manajemen kepemimpinan yang sangat kuat dalam membangun hubungan kerja yang baik antar staf, hubungan atasan-bawahan serta hubungan eksternal seperti persaingan baik antar maupun inter organisasi, keadaan stabilitas politik, sosial serta politik. Hal tersebut tidak luput dari kinerja pimpinan birokrasi sehingga terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan baik, untuk menyelenggarakan produk dan memberikan pelayanan kepada masyarakat konstruksi.

`

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terbagi menjadi 5 direktorat dan 1 sekretariat yang dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini:

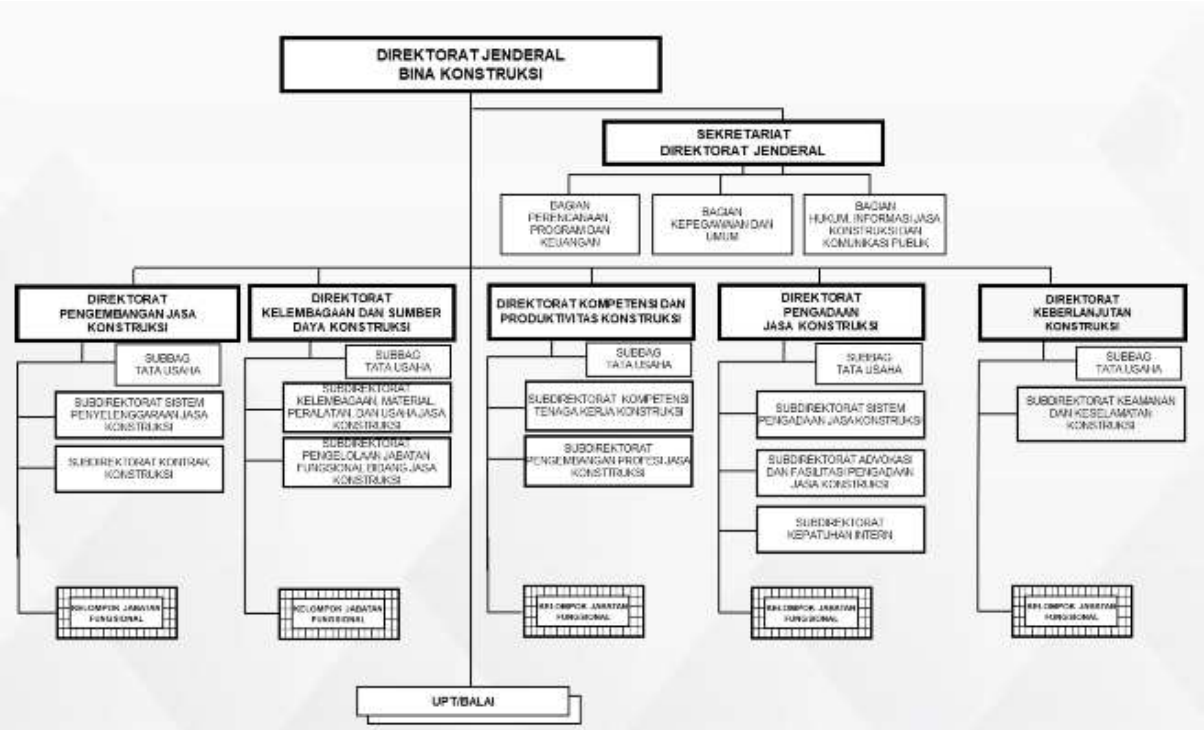

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Berikut adalah tugas dan fungsi masing-masing Direktorat di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

   Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

`

a. penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan program jangka menengah dan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pembinaan jasa konstruksi;
b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan jasa konstruksi;
c. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
d. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal;
e. pengelolaan barang milik negara;
f. pengelolaan urusan mutasi dan pengembangan pegawai;
g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal;
h. penataan organisasi, dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal;
i. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum;
j. pelaksanaan administrasi dan legalisasi kerja sama bidang jasa konstruksi; dan
k. pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi, serta penyelenggaraan komunikasi publik di direktorat jenderal dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal;

2. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi serta pengembangan strategi pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi;

`

b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi;
c. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi dan efektivitas penerapan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi;
d. penyusunan rumusan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi;
e. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama strategis dalam dan luar negeri; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

3. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kelembagaan dan sumber daya konstruksi, dan melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi, kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan, dan teknologi, serta Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi
b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi
c. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi
d. pengawasan atas pemenuhan komitmen dan/atau kegiatan usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
e. pengolahan data material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi;
f. pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi; dan

`

g. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

4. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kompetensi dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kompetensi tenaga kerja konstruksi, instruktur, asesor, penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, dan pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (*Continuous Professional Development*);
b. pemenuhan, penyusunan dan pembaruan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi berdasarkan peta okupasi;
c. pengolahan data tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor;
d. pembinaan untuk penyetaraan kompetensi (*Mutual Recognition Arrangement*);
e. pembinaan pelaksanaan program *link and match* dunia pendidikan dengan industri konstruksi;
f. pemantauan dan evaluasi penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, modul/materi peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi;
g. pemantauan dan evaluasi mutu penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi dan pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (*Continuous Professional Development*);
h. pemantauan dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing di sektor konstruksi; dan
i. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

5. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang pengadaan jasa konstruksi di Kementerian. Dalam

`

melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi
b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi;
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi
d. pengembangan sistem dan pengolahan data pengadaan barang/jasa;
e. pembinaan dan pengawasan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
f. pengembangan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral;
g. penerapan sistem pengendalian intern pemerintah;
h. pengelolaan pelaksanaan Unit Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal;
i. pengolahan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR; dan
j. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

6. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

Direktorat Keberlanjutan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang keberlanjutan konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, penilai ahli dan keberlanjutan konstruksi;
b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pada tahap pengkajian, perencanaan, perancangan konstruksi, pelaksanaan pembangunan, pembongkaran serta operasi dan pemeliharaan bangunan konstruksi;
c. fasilitasi penyusunan rekomendasi teknis keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi serta kegagalan bangunan;

`

d. pelaksanaan tugas kesekretariatan Komite Keselamatan Konstruksi meliputi subkomite keamanan, subkomite keselamatan dan kesehatan serta subkomite pemanfaatan dan pemeliharaan konstruksi;
e. fasilitasi investigasi dan rekomendasi teknis kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan;
f. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pada Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan keberlanjutan konstruksi pada tahap pengkajian, perencanaan, perancangan konstruksi, pelaksanaan pembangunan, pembongkaran, operasi dan pemeliharaan bangunan konstruksi; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 (dua) UPT yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Balai Jasa Konstruksi

Balai Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan anggaran;
b. penyusunan rencana kerja pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
c. koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat di wilayahnya;
d. pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
e. penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi percontohan di wilayahnya;
f. penyelenggaraan peningkatan kompetensi instruktur dan asesor konstruksi di wilayahnya
g. pengumpulan data sumber daya jasa konstruksi di wilayahnya;

`

h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi di wilayahnya; dan
i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

2. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
c. pelaksanaan pendampingan pengadaan barang/jasa;
d. pelayanan konsultasi proses pengadaan barang/jasa;
e. pengelolaan risiko pengadaan barang/jasa; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

1.4 ISU STRATEGIS

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bersifat strategis serta lebih menuju ke arah perumusan kebijakan dan standardisasi teknis. Harapan masyarakat konstruksi yang besar terhadap Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam melakukan pembinaan tidak hanya pada lingkup PUPR melainkan pada keseluruhan dunia konstruksi Indonesia sehingga memberi konsekuensi tanggung jawab yang besar pula khususnya terhadap pencapaian target organisasi.

Isu strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang saat ini diperhatikan/dikedepankan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK)

Kondisi tenaga kerja konstruksi Indonesia saat ini masih didominasi oleh TKK berpendidikan SMA ke bawah yaitu sebanyak 70% berdasarkan data BPS dari tahun 2015-2019. Sedangkan bila dilihat dari jumlah tenaga kerja yang bersertifikat masih jauh dari kebutuhan, terutama untuk proyek-proyek PUPR.

`

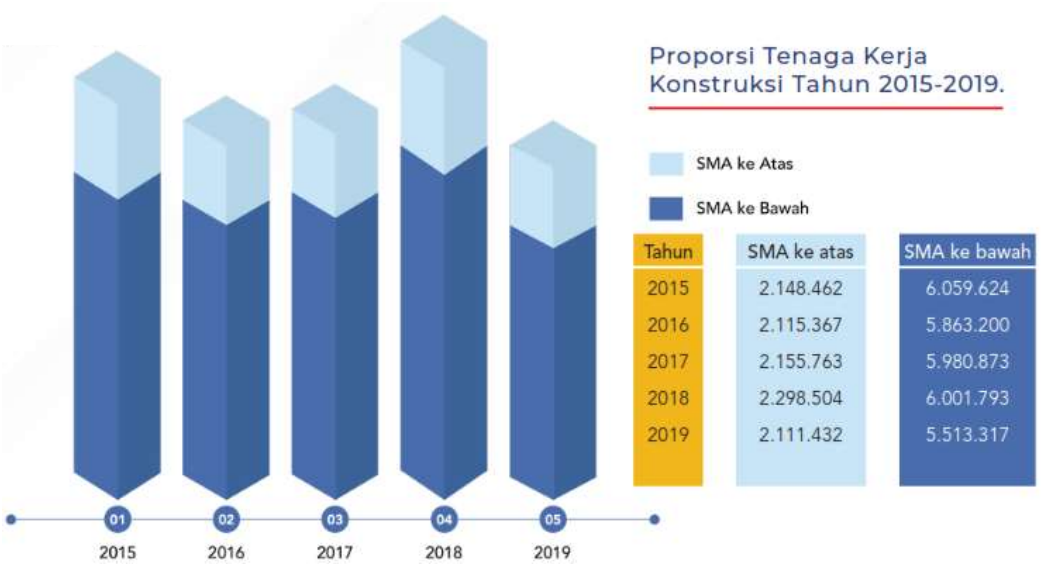

Gambar 2 Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi 2015-2019
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat sebanyak 938.622 orang, dengan rincian tenaga terampil (TT) sebanyak 675.024 orang dan tenaga ahli/insinyur (TA) adalah 263.598 orang. Sedangkan kebutuhan TKK pada proyek PUPR adalah 905.680 orang TKK bersertifikat. Jumlah tenaga ahli tersebut juga relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN.

Gambar 3 Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Dari total 8.300.297 TKK di Indonesia pada tahun 2019, TKK hanya berjumlah 634.320 (7,64%). Melihat kondisi tersebut maka tantangan terbesar pembinaan SDM adalah melatih tenaga tidak terampil yang merupakan porsi paling besar dari profil angkatan kerja di sektor konstruksi, di samping peningkatan kualitas materi dan penyelenggaraan pelatihan serta penyederhanaan dan kemudahan di dalam

`

proses sertifikasi yang harus mengikuti dinamika perubahan lingkungan strategis. Di sisi lain masih banyak SDM konstruksi yang belum menyadari pentingnya Continuing Professional Development (CBD) atau pengembangan pengetahuan dan pengalaman selama masa bekerja dalam rangka meningkatkan keterampilan dan keahlian untuk efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang dilakukannya.

2. Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan

Kualitas penyelenggaraan pelatihan dapat ditunjukkan oleh kondisi SKKNI dan modul konstruksi serta ketersediaan asesor dan instruktur pelatihan dan uji sertifikasi. Dalam mendukung proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi maka dibutuhkan standar kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI) serta modul kompetensi. SKKNI dan modul kompetensi bidang konstruksi telah disusun sejak tahun 2006 dan masih membutuhkan perbaikan baik dari sisi kecukupan maupun update substansi. Kebutuhan update substansi ini merespon perkembangan dan kebutuhan industry konstruksi yang mengalami perkembangan baik secara metode maupun teknologi yang sangat cepat. Sebanyak 257 SKKNI diperlukan sebagai acuan pelatihan dan sertifikasi yaitu 121 SKKNI baru dan 136 diantaranya merupakan SKKNI kadaluarsa sehingga perlu adanya pembaruan terhadap SKKNI. Sedangkan modul yang dibutuhkan adalah 268 Jabker dengan 190 modul baru dan 8 modul perlu diperbaharui sehingga perlu adanya pembaruan terhadap modul pelatihan.

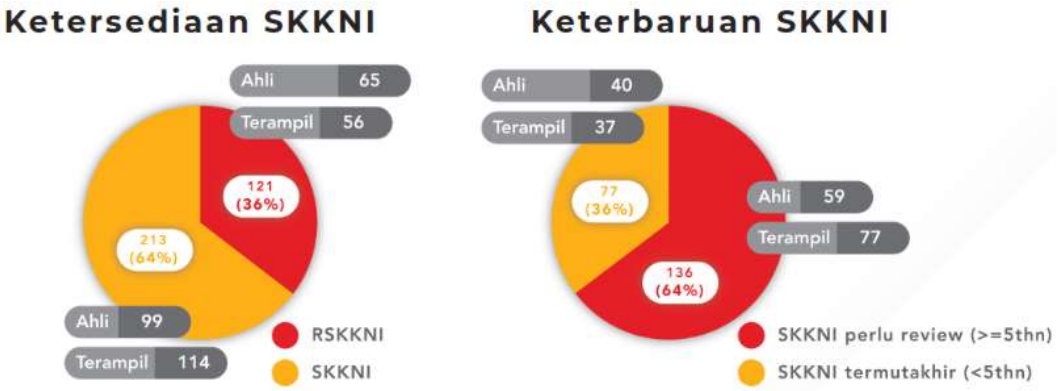

Gambar 4 Grafik Status SKKNI
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

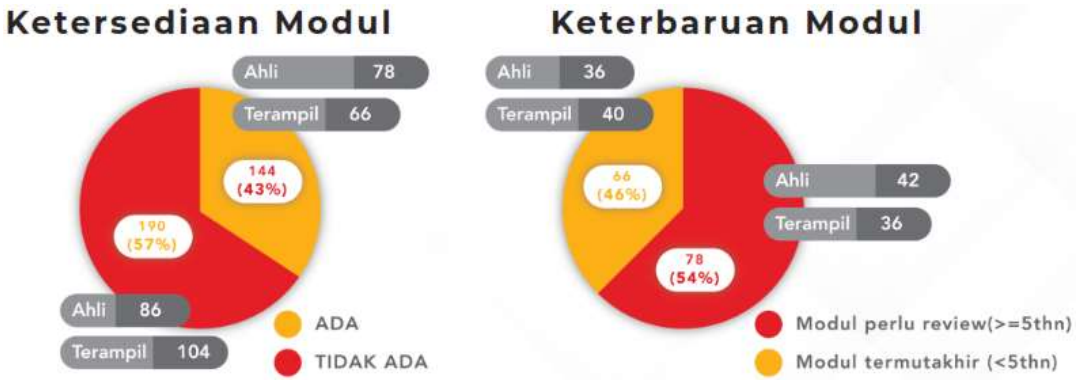

Gambar 5 Grafik Status Modul Pelatihan
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Selain SKKNI dan Modul kompetensi terdapat permasalahan terkait dengan penyediaan kecukupan instruktur dan asesor bidang jasa konstruksi yang kompeten dan berpengalaman. Asesor adalah seseorang yang berhak melakukan asesmen/pengujian terhadap kompetensi seseorang, sesuai dengan ruang lingkup asesmennya. Asesor akan berwenang dalam menilai dan memutuskan hasil Uji Kompetensi, bahwa peserta uji telah memenuhi bukti yang dipersyaratkan untuk dinyatakan kompeten atau belum kompeten pada unit kompetensi yang dinilai Sedangkan instruktur adalah seseorang yang mengajarkan materi kompetensi di bidang jasa konstruksi. Pada tahun 2019, terdapat 1.213 orang instruktur dengan dominan berada di wilayah Bangka Belitung, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan untuk asesor sebanyak 3.655 orang dengan dominan berada di pulau Jawa.

Gambar 6 Persebaran Asesor dan Instruktur
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

`

Gambar 7 Jumalh dan Persebaran Asesor
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di tahun 2020 mencanangkan Aksi Reformasi Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 167/KPTS/DK/2020 tentang Pembentukan Tim Penjamin Mutu Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi. Rincian aksi reformasi tersebut yaitu: (1) Kolaborasi dengan mitra industri konstruksi; (2) Perbaikan SKKNI dan Modul Pelatihan; (3) Peningkatan ketersediaan dan kualitas instruktur dan asesor; (4) Branding Balai Jasa Konstruksi Wilayah; dan (5) Pelaporan kepada Menteri PUPR.

3. Kurangnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi

Kurangnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi ditunjukkan oleh beberapa hal yaitu: transparansi penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa belum maksimal, kurang maksimalnya pembinaan penerapan standar kontrak kerja konstruksi, belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan penerapan SMM dan SMK3 dan peningkatan kasus kecelakaan kerja konstruksi.

Berdasarkan data kejadian kecelakaan konstruksi dari Kementerian PUPR, setiap tahunnya angka kecelakaan konstruksi semakin meningkat. Dari data Kementerian PUPR, dari tahun 2017-2018 telah terjadi kecelakaan konstruksi sebanyak 17 kasus. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu rendahnya penerapan SMK3 oleh tenaga kerja konstruksi di lapangan. Data berikut juga merupakan data yang menunjukkan tingginya persentase kecelakaan konstruksi dibandingkan dengan bidang lainnya.

`

Gambar 8 Data Kecelakaan Kerja di Indonesia
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Dapat terlihat dari grafik diatas bahwa kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia meningkat setiap tahunnya dan terjadi lonjakan pada tahun 2018 yang meningkat 41% dari tahun 2017. Dari persentase kelompok kecelakaan kerja dapat terlihat pula bahwa sektor konstruksi merupakan sektor yang paling besar persentasenya yaitu 32%.

Untuk sektor konstruksi terdapat kenaikan jumlah kejadian kecelakaan konstruksi dari tahun 2017 hingga 2019. Beberapa kejadian kecelakaan konstruksi tersebut dapat terlihat pada gambar dibawah ini: merupakan data yang menunjukkan tingginya persentase kecelakaan konstruksi dibandingkan dengan bidang lainnya.

`

Gambar 9 Kecelakaan Konstruksi Tahun 2017-2020
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Dari hasil evaluasi Komite K2, permasalahan yang terjadi dan pengakibatkan kecelakaan konstruksi adalah permasalahan sumber daya manusia dan

`

permasalahan peralatan. Permasalahan SDM adalah kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan *Standard Operational Procedure* (SOP) serta tidak adanya konsultan pengawas di tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaan konstruksi. Permasalahan peralatan adalah *safety factor* pada pelaksanaan masih rendah, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

4. Sistem pengadaan barang dan jasa yang tidak efisien dan transparan

   Prinsip efisien dan transparan merupakan dua prinsip utama yang sering kali sulit dicapai karena Tidak terdapatnya standar kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi, sehingga setiap pelaksanaan tender/seleksi dilakukan penilaian terhadap kualifikasi BUJK yang seringkali memberikan hasil evaluasi yang berbeda-beda antara satu pokja dengan pokja lainnya, bahkan pada paket kegiatan yang sejenis dengan karakteristik lokasi pelaksanaan sama dan nilai paket yang sama. Selain itu, saat ini belum ada database Sistem Informasi terintegrasi yang menghimpun pengalaman BUJK dan TKK secara elektronik, yang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan proyek. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya inkonsistensi data pengalaman BUJK serta TKK dan data yang tersedia bukan data yang terkini. Inkonsistensi data untuk indikator yang sama seringkali berbeda pada satu sistem dengan sistem lainnya, seperti data pengalaman yang digunakan untuk persyaratan SBU dan evaluasi tender/seleksi berbeda. Hal ini mengakibatkan tingkat akuntabilitas evaluasi PBJ yang dilakukan menjadi rendah.

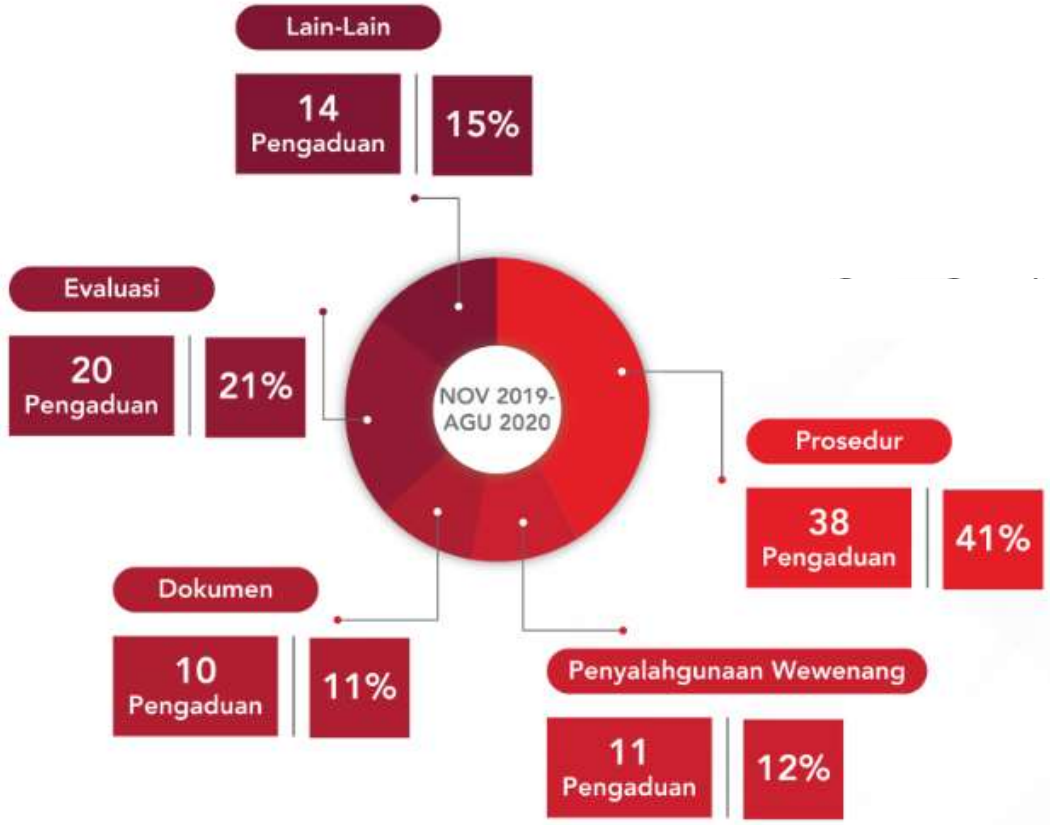

Gambar 10 Jumlah Pengaduan PBJ Periode November 2019-Agustus 2020
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Kurangnya kualitas produk/output PBJ yang dihasilkan dapat terlihat dari jumlah pengaduan PBJ di BP2JK selama periode November 2019 hingga Agustus 2020 yang mencapai 93 pengaduan, dimana 10 pengaduan (11%) terkait dengan dokumen/berkas, 20 pengaduan (26%) terkait dengan proses evaluasi, 38 pengaduan (41%) terkait dengan prosedural, 11 pengaduan (12%) terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, dan 14 pengaduan (15%) terkait dengan lain-lain. Sejumlah pengaduan tersebut mengindikasikan penyedia jasa yang masih belum puas terhadap produk maupun proses pengadaan yang dihasilkan.

Menindaklanjuti masalah pengadaan barang/jasa konstruksi tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di tahun 2020 melakukan Pengembangan Sistem Informasi Pengalaman melaui Aplikasi (SIMPAN) yang merupakan aplikasi penghimpun data/dokumen dan informasi pengalaman penyedia jasa khususnya Badan Usaha dan Tenaga Ahli di bidang Jasa Konstruksi yang interoperable dengan beberapa sistem (LPSE, E-monitoring, SIKI, Dukcapil dan Ditjen. Pajak).

`

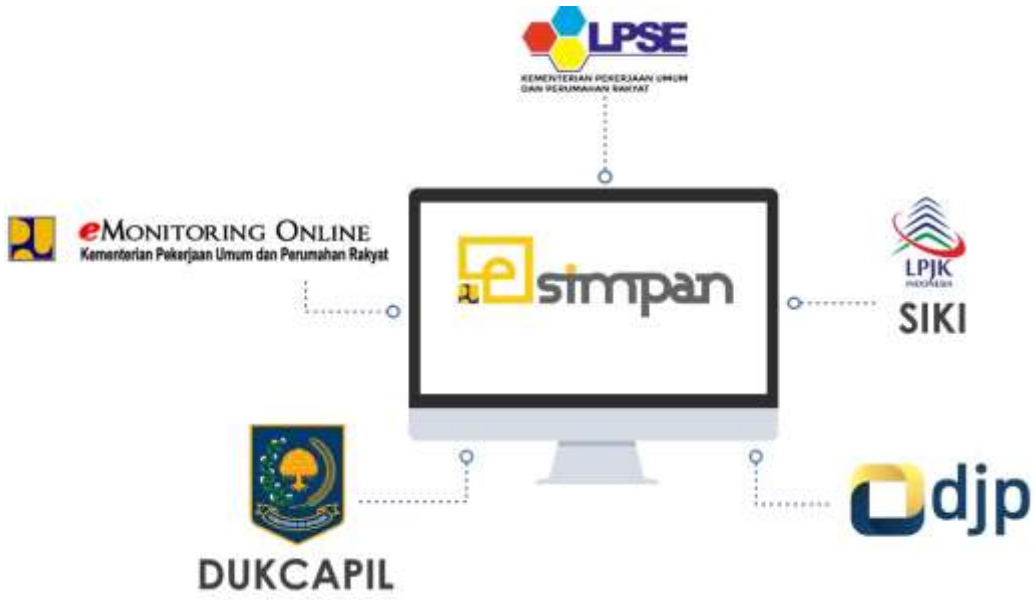

Gambar 11 Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) yang interoperable dengan beberapa sistem
Sumber: Dokumen LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020

Dengan tersimpannya data pengalaman pada aplikasi SIMPAN maka badan usaha dan tenaga ahli tidak perlu lagi menyampaikan data pengalaman setiap kali mengikuti tender/seleksi pengadaan barang dan jasa. Diharapkan dengan terpusatnya data pengalaman badan usaha dan tenaga ahli pada Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) akan mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses prakualifikasi sehingga percepatan pelaksanaan proses tender/seleksi dapat dilakukan dan demi mendorong pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, efisien, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital.

5. Ketidakmapanan kelembagaan jasa konstruksi

Ketidakmapanan kelembagaan jasa konstruksi dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu masih lemahnya sumber daya manusia aparatur lembaga masyarakat konstruksi, dan pengembangan kerjasama antar lembaga yang belum optimal.. Ketidakmapanan kelembagaan jasa konstruksi dapat ditandai dengan belum terbentuknya OPD Jasa Konstruksi (Jakon) untuk seluruh provinsi maupun kab/kota di Indonesia. Pada periode tahun 2018-2019 terdapat 6 (enam) provinsi yang belum memiliki OPD Jakon, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat.

`

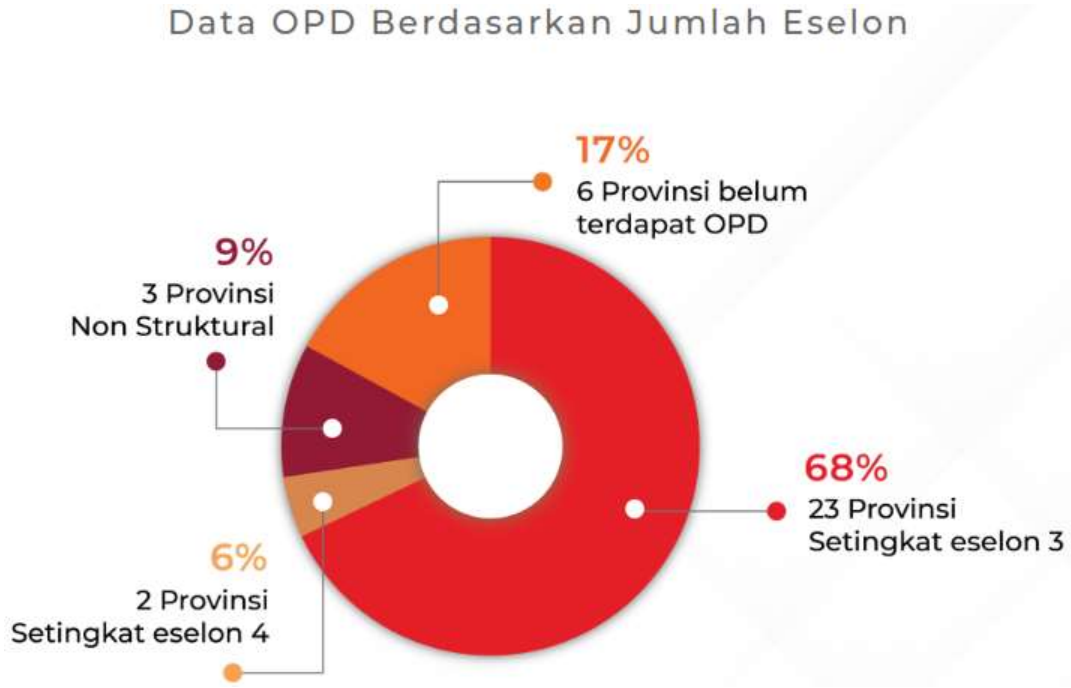

Gambar 12 Data OPD Provinsi berdasarkan Jumlah Eselon
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Jika melihat data OPD Provinsi berdasarkan jumlah Eselon di atas, sebanyak 23 Provinsi (68%) setingkat Eselon III, dua Provinsi (6%) setingkat Eselon IV, tiga Provinsi (9%) non Struktural, dan enam Provinsi (17%) belum memiliki OPD Jakon. Sedangkan, data OPD Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah Eselon pada tahun 2018, sebanyak 110 Kabupaten/Kota (30,5%) setingkat Eselon III, 15 Kabupaten/Kota (4,2%) setingkat Eselon IV, 11 Kabupaten/Kota (3%) non Struktural, dan 225 Kabupaten/Kota (62,3%) belum memiliki OPD Jakon.

6. Kapasitas rantai pasok, material peralatan dan teknologi konstruksi yang belum optimal

Terkait dengan kapasitas rantai pasok, material peralatan dan teknologi konstruksi yang belum optimal, masih memiliki kelemahan yaitu ketidakseimbangan antara *supply-demand* beberapa material seperti semen, baja, aspal, dan alat berat; persebaran material dan peralatan belum merata; kurang optimalnya pelaksanaan dan penerapan teknologi "*green construction*"; dan lemahnya penguasaan teknologi konstruksi.

Terkait *supply-demand* material konstruksi, berdasarkan data dari Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina

Konstruksi, jumlah MPK utama berupa aspal, baja, beton pracetak prategang, semen, dan alat berat cenderung mengalami penurunan sekitar 4,3% setiap tahunnya. Sebagai contoh, tingkat pemenuhan kebutuhan material semen pada tahun 2018 baru 68,13 juta ton dari total kebutuhan 69,30 juta ton. Contoh lain adalah untuk material aspal tahun 2018 yang baru tersedia 344,15 ribu ton dari kebutuhan 1.872 ribu ton. Berbagai kebutuhan material tersebut akan semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya.

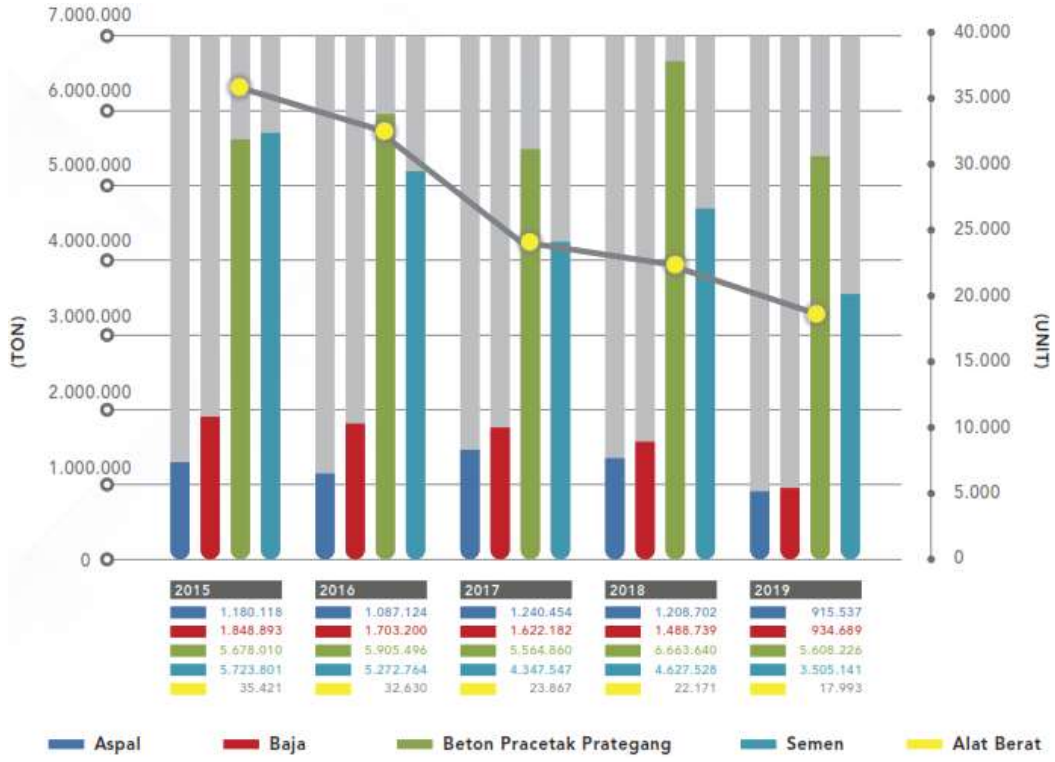

Gambar 13 Kebutuhan Material Konstruksi 2015-2019
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Bila dilihat dari persebarannya, material dan peralatan konstruksi di Indonesia masih belum merata ke seluruh penjuru negeri. Produksi material dan peralatan terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera saja. Hal ini menyebabkan kebutuhan biaya yang tinggi untuk distribusi material dan peralatan dalam melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia.

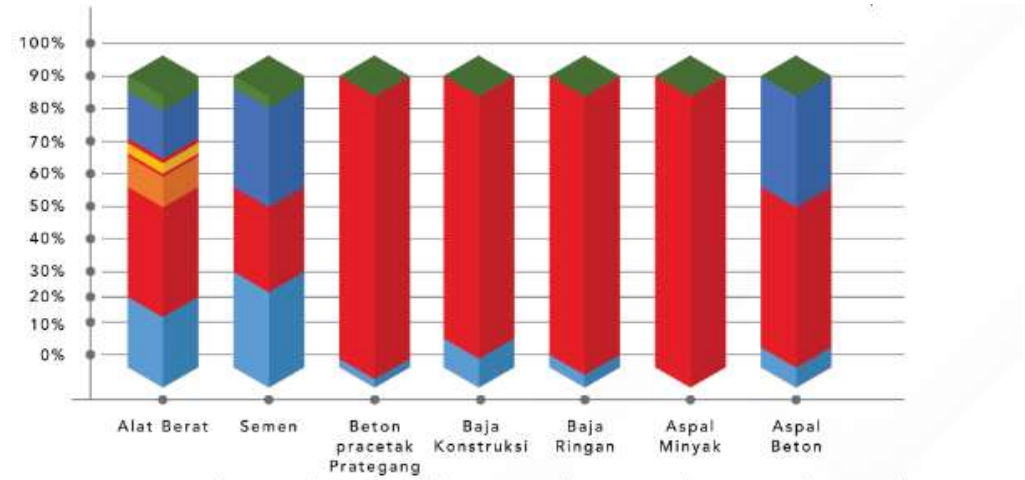

Maluku-Papua	1.026	600.000	-	-	-	-	-
Sulawesi	4.580	19.100.000	-	20.000	-	-	373.200
Bali-Nusa	1.509	400.000	36.772	-	-	-	-
Kalimantan	2.129	-	-	-	-	-	-
Jawa	13.763	22.100.000	33.799.909	17.709.250	19.907.892	540.000	411.600
Sumatra	5.227	15.500.000	364.230	1.090.000	400.308	-	38.400

Gambar 14 Data Material dan Peralatan Konstruksi
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Isu lain terkait pemanfaatan Material Konstruksi adalah terkait dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri Pasal 61 ayat 2, terkait penggunaan Produk Dalam Negeri bahwa produk dalam negeri yang wajib digunakan harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%. Berdasarkan pada PP tersebut, Kementerian PUPR akan mengeluarkan Permen yang mengatur TKDN tersebut dengan kemungkinan nilai TKDN minimal 80%. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri sehingga untuk ke depannya proyek-proyek di lingkungan Kementerian PUPR harus didorong untuk menggunakan produk dalam negeri.

Aspek lain yang harus diperhatikan terkait rantai pasok adalah pemetaannya. Pemetaan rantai pasok sektor konstruksi di setiap provinsi di Indonesia menjadi hal yang krusial karena sistem tersebut dapat memetakan hubungan antara pemasok bahan baku, proses produksi, transportasi, sistem distribusi, termasuk di dalamnya masalah keuangan dan arus informasi dari produk. Urgensi pemetaan rantai pasok industri konstruksi dalam rangka efisiensi *supply-demand* dan

`

distribusi material serta peralatan konstruksi. Dalam hal ini, hubungan antara produsen dan pemasok menjadi *highlight* dari proses ini.

Dari segi peralatan konstruksi, permasalahan yang ditemukan adalah masih rendahnya kesadaran untuk melakukan registrasi alat berat. Berdasarkan data, dari 70.000 unit alat berat utama yang beredar, baru 28.000 unit yang teregistrasi di Kementerian PUPR atau baru 40%. Rendahnya registrasi tersebut disebabkan karena proses tersebut dirasa belum memiliki dampak yang berarti bagi pemilik alat berat sehingga pemilik enggan untuk melakukan registrasi. Untuk ke depannya, diharapkan bisa disusun kebijakan yang mendorong pemilik untuk melakukan registrasi alat berat.

Sedangkan dari segi teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan salah satu sumber daya utama dalam industri dan bisnis konstruksi sehingga perlu adanya pengembangan pemanfaatan teknologi konstruksi seperti *green construction*. Pengembangan dan inovasi teknologi baik material, peralatan maupun perangkat lunak lainnya selama ini telah dilakukan dan ke depan perlu terus ditingkatkan dan juga harus dibarengi dengan upaya peningkatan dalam pemanfaatannya.

Berbagai permasalahan manajemen rantai pasok tersebut diatas dapat ditangani oleh beberapa pendekatan seperti penyederhanaan alur rantai pasok material dan peralatan, mengurangi variabilitas yang terdapat pada sistem rantai pasok, perbaikan data dan informasi dalam sistem rantai pasok, dan pemanfaatan material dan peralatan produksi dalam negeri. Beberapa pendekatan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam manajemen rantai pasok konstruksi dalam negeri, sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia dan menyebabkan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran dari material dan peralatan konstruksi.

7. Ketimpangan PDRB sektor jasa konstruksi antar daerah

Secara nasional, PDB Sektor Konstruksi pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan dengan laju 6,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun bila dirinci ke dalam PDRB antar provinsi, masih terlihat adanya kesenjangan yang cukup tinggi antar provinsi. Ketimpangan PDRB sektor jasa konstruksi antar provinsi dapat mengindikasikan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

`

Sebagai contoh pada tahun 2019, PDRB sektor konstruksi tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 314,63 Triliun, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Maluku Utara yang hanya sebesar Rp 2,43 Triliun.

Ketimpangan tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah dan perbedaan kondisi masing-masing daerah. Tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah dipengaruhi oleh persebaran tenaga kerja, material, peralatan konstruksi yang tidak merata serta aksesibilitas yang sulit menuju daerah tertentu. Untuk perbedaan kondisi tiap daerah, dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya alam di beberapa daerah sehingga berakibat pada perkembangan ekonomi daerah, terbatasnya kondisi demografis yang terkait dengan produktivitas kerja masyarakat, tidak lancarnya mobilitas barang dan jasa, serta terbatasnya alokasi dana pembangunan di daerah.

8. Pandemi COVID-19

Salah satu isu yang mengemuka di tahun 2020 adalah terjadinya pandemi COVID-19 yang kemudian berimbas pada perekonomian nasional secara global maupun pembangunan infrastruktur pada khususnya. Selama pandemi, pembangunan infrastruktur secara keseluruhan tetap berlangsung namun tentunya memperhatikan protokol kesehatan. Beberapa infrastruktur sempat terhenti selama beberapa minggu dikarenakan ada pegawai yang positif, namun pembangunan fisik secara keseluruhan pada akhirnya tetap terselesaikan.

Pengaruh COVID-19 di tahun 2020 hingga sekarang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Meskipun sudah ada upaya penanggulangan COVID-19 dengan menyelenggarakan kegiatan melalui daring atau tatap muka yang memperhatikan protokol kesehatan, pandemi ini masih berdampak pada pencapaian beberapa target Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, khususnya pelaksanaan kegiatan pembinaan tenaga kerja konstruksi berupa pelatihan dan uji sertifikasi. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi secara mayoritas dialihkan metodenya menggunakan daring (*video conference*) sehingga mengakibatkan realisasi keuangan yang rendah serta pencapaian target yang tidak maksimal. Kondisi lapangan di beberapa daerah seperti zona merah COVID-

`

19 dan terbatasnya sarana (komputer dan laptop) dan prasarana (jaringan internet) juga menjadi kendala besar dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi.

9. Perubahan Struktur Organisasi Kementerian PUPR

   Di tahun 2020, Kementerian menerbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengakibatkan adanya perubahan struktur organisasi (perubahan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi serta hilangnya sebagian besar Unit Eselon IV,). Hal ini berakibat pada berubahnya beberapa proses bisnis dan kondisi sumber daya pada organisasi seperti SDM. Maka dari itu, seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan optimalisasi koordinasi internal dari tingkat Eselon 2 hingga staf di setiap Unit Kerja dan tingkat Eselon 3 hingga staf di setiap Unit Pelaksana Teknis untuk meningkatkan sinergi kegiatan internal unit dan antar unit kerja/unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi serta pemenuhan kebutuhan SDM akibat dari perubahan struktur organisasi.

10. Penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Cipta Kerja

    Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja), masing-masing K/L yang perundang-undangannya terdampak segera melakukan penyesuaian. Arahan Presiden RI pada 7 Oktober 2020 kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga untuk segera menyelesaikan RPP atau Perpres yang diperlukan sebagai turunan dari UU tentang Cipta Kerja, menjadi Izin Prakarsa. Pemerintah wajib menyelesaikan peraturan perundang-undangan turunannya dalam jangka waktu 3 bulan.

    Dampak terhadap UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terdapat pada 33 Pasal yang diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mencakup pengaturan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten, perijinan berusaha, kualifikasi usaha, Usaha Penyediaan Bangunan (penghapusan) dan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi. Dari pasal-pasal yang diubah tersebut, terdapat 10 Pasal UU tentang Jasa Konstruksi yang diamanatkan untuk diatur

kedalam RPP tentang Cipta Kerja dan terdapat substansi Peraturan Menteri PUPR yang akan diangkat ke RPP tentang Cipta Kerja.

Konsepsi pengaturan dalam PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi semula untuk persyaratan berusaha yaitu IUJK diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SBU, SKA dan SKTK diterbitkan oleh LPJK. Kemudian dalam UU Cipta Kerja, persyaratan berusaha diubah menjadi SBU, SKK Konstruksi, dan NIB yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut pengaturan dalam RPP tentang Cipta Kerja sektor Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
2. Pengajuan Perizinan Berusaha (Sertifikasi Badan Usaha (SBU), Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi), dan Nomor Induk Berusaha (NIB)) melalui satu pintu Online Single Subsmision (OSS) dan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Integrasi Data Jasa Konstruksi (NIK, Sertifkasi, Pengalaman Tenaga Kerja Konstruksi (TKK), Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Pajak, dll);
4. Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Konstruksi (LPPK) nasional;
5. Perkuatan peran masyarakat Jasa Konstruksi dalam menyelenggarakan sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja konstruksi (SKK Konstruksi) dan Sertifkasi Badan Usaha (SBU);
6. Konsolidasi Sertifikasi Kompentensi Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi) dan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA). Sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan lembaga sertifikasi profesi terlisensi oleh lembaga independen sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan keprofesian diakui sebagai sertifikat kompetensi kerja konstruksi;
7. Penambahan norma Daftar Penyedia Mampu serta Kegagalan Bangunan dan Penilai Ahli; dan
8. Perkuatan Penerapan Prinsip Konstruksi Berkelanjutan dan Standar K4.

`

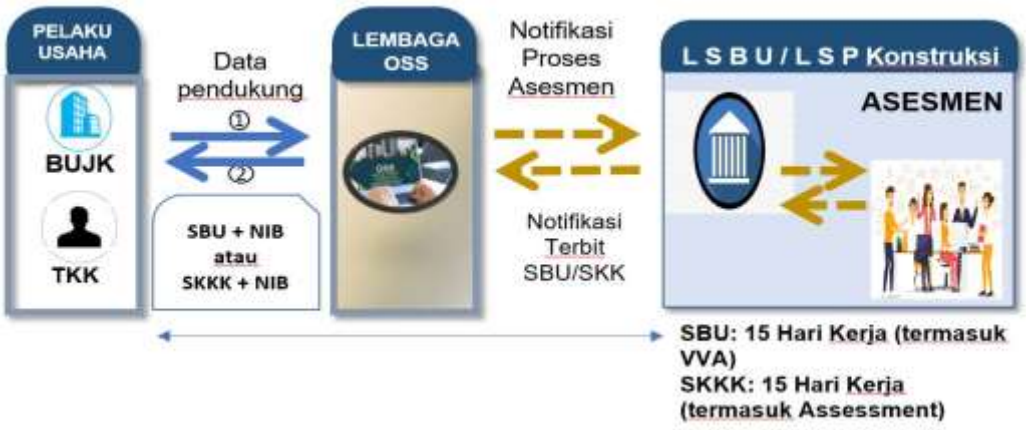

Gambar 15 Pengajuan Perizinan Berusaha melalui satu pintu OSS
Sumber: Dokumen LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020

11. Pemilihan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Baru

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJK menjadi lembaga non struktural di bawah Menteri PUPR. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat Unit Pelaksana Teknis baru dengan nama Sekretariat LPJK yang secara teknis operasionalnya bertanggung jawab kepada Ketua LPJK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Tugas utama yang dilaksanakan oleh Sekretariat LPJK adalah memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada LPJK. Selain itu, Sekretariat LPJK juga menjalankan kegaitan pemilihan pengurus LPJK dengan tahapan yaitu: (1) Pengumuman; (2) Seleksi Administrasi; (3) Asesmen Psikologi dan Asesmen Substansi; (4) Uji Wawancara dan Medical Check Up; (5) Usulan dan Penetapan Calon Pengurus LPJK ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); dan (6) Pelantikan oleh Menteri PUPR. Pelantikan LPJK berlangsung pada tanggal 21 Desember 2020 melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 1792 Tahun 2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024.

`

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini merupakan amanat Reformasi Birokrasi yang mengacu pada sejumlah produk kebijakan dan produk perencanaan jangka panjang, baik nasional, sektor PUPR, pembinaan Jasa Konstruksi, dan didasarkan pada hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2020-2024 disusun sebagai dokumen perencanaan dan pedoman acuan penganggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk periode lima tahun mendatang yang berisi tujuan, strategi, program, dan kegiatan strategis yang perlu dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam jangka waktu 5 tahun. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi saat ini, dimana terdapat kekuatan dan kelemahan, serta kondisi eksternal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang ditandai berbagai isu penting yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ke depannya.

Adapun sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis berpedoman kepada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Dalam implementasinya melalui jabaran program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Renstra Direktorat Jenderal Bina Konstruksi harus memiliki kemampuan untuk merespon pada perkembangan terkini yang terjadi, baik pada lingkungan internal dan lingkungan eksternal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi agar terciptanya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Kementerian PUPR.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melaksanakan berbagai program melalui unit kerjanya untuk mencapai sasaran serta mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah dituangkan dalam Renstra

`

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi periode 2020-2024. Adapun visi dan misi tersebut yaitu: (1) Mempercepat dan Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, (2) Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM), (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Reformasi Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga turut mendukung pelaksanaan salah satu misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu misi nomor 4 (empat): "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat."

Beberapa hal yang dapat disampaikan terkait misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didukung oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

A. Tujuan dan Sasaran

Kondisi umum, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi ke depan serta peran strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi, maka pada periode 2020 – 2024 DJBK menyelenggarakan 2 (dua) program yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan (2) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Sasaran Program yang hendak dicapai. Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai sebagai output dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai selama periode 2020 - 2024, yaitu:

1. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya; dan
2. Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.

Indikator Kinerja Program yang menjadi dasar pencapaian Sasaran Program di atas yaitu:

1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi;
2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR; dan
3. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

Program ini merupakan gambaran umum kondisi yang akan dicapai di akhir perencanaan pada tahun 2024, dimana seluruh infrastruktur yang terbangun memiliki kualitas konstruksi yang tinggi dengan dukungan kualitas sumber daya kontruksi sehingga infrastruktur terbangun memiliki kehandalan sebagai sarana bagi berlangsungnya berbagai

`

aktivitas seluruh sendi kehidupan, terutama aktivitas ekonomi dalam rangka peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan produktivitas masyarakat dan bangsa. Untuk mewujudkan Program tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 7 (tujuh) sasaran kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa;
2. Meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
3. Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;
4. Meningkatkan kinerja kelembagaan,dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi;
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
6. Meningkatkan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; dan
7. Meningkatkan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina.

B. Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran program yang telah disebutkan diatas, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didukung dengan pencapaian 7 (tujuh) sasaran kegiatan yaitu, yaitu:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
2. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa;
3. Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
4. Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;
5. Peningkatkan kinerja kelembagaan dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi;
6. Peningkatan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; dan
7. Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina.

`

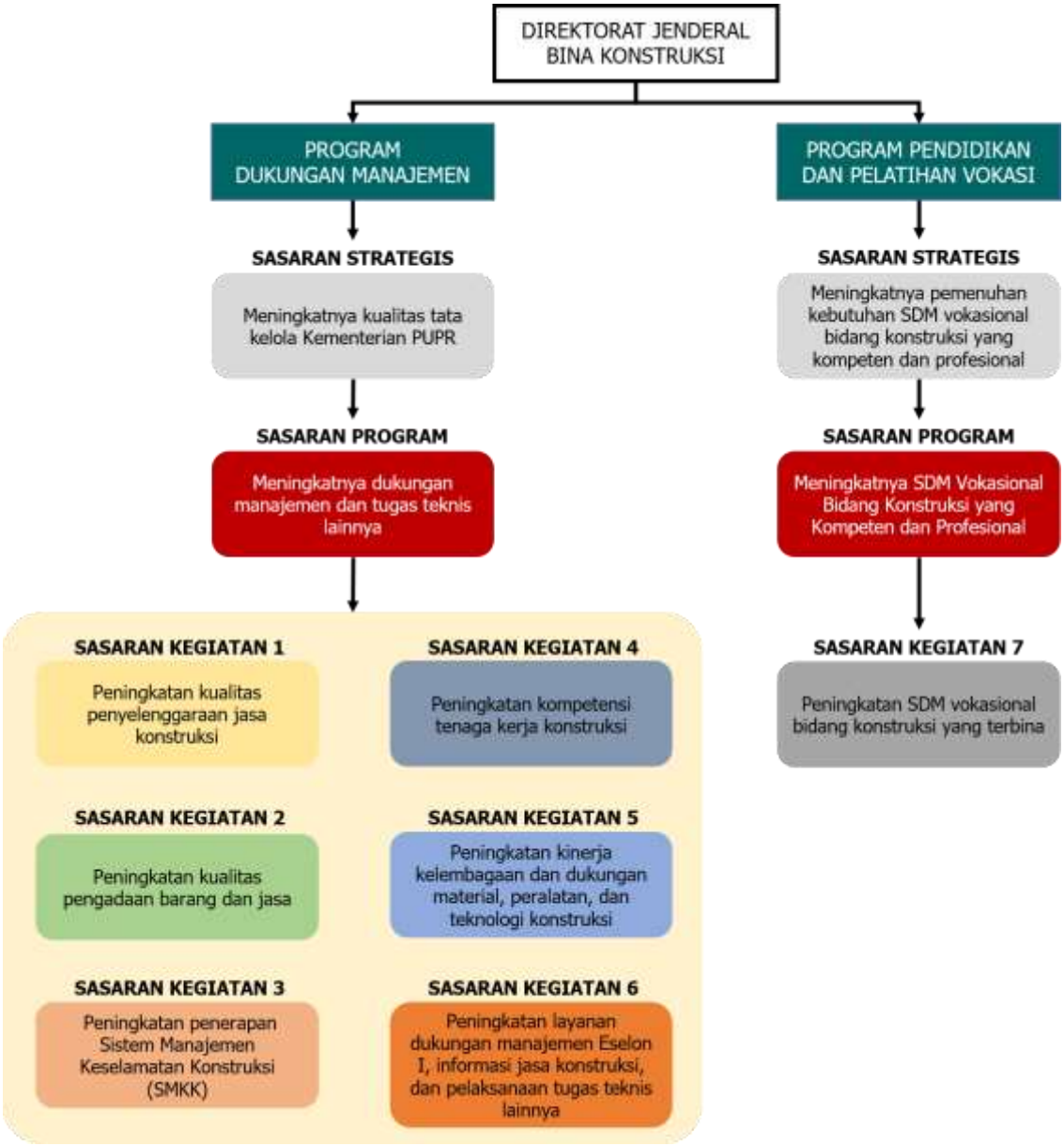

Gambar 16 Peta Strategis DJBK
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

C. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Arah kebijakan dan strategi pembinaan konstruksi ditujukan untuk mendukung percepatan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi (1) meningkatnya pengelolaan sumber daya air, (2) meningkatnya konektivitas jalan nasional, dan (3) meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya konstruksi. Arah kebijakan dan strategi digunakan sebagai landasan bagi arahan kegiatan

`

pembinaan jasa konstruksi, khususnya untuk pembangunan bidang konstruksi yang merupakan prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan maka diperlukan upaya terintegrasi dalam fokus dan lokus yang menjamin terlaksananya kegiatan pembinaan yang lebih efektif dan efisien. Untuk mendukung percepatan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis tersebut, maka disusun 7 (tujuh) arah kebijakan dan strateginya, yaitu:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi

   Arah kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa kontruksi arahkan pada upaya peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

   a. Pengelolaan NSPK sistem penyelenggaraan konstruksi yang meliputi penyiapan bahan penyusunan, pembinaan serta pemantauan dan evaluasi penerapan NSPK sistem penyelenggaraan konstruksi; dan
   b. Pembinaan penerapan standar kontrak kerja konstruksi.

2. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa

   Kebijakan pembinaan kualitas pengadaan jasa konstruksi diarahkan pada upaya peningkatan jumlah tender/seleksi tepat waktu, penurunan jumlah sanggah dan sanggah banding, penurunan jumlah pengaduan, penurunan jumlah penetapan pemenang lelang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar, peningkatan kematangan kelembagaan UKPBJ serta peningkatan kualitas penyediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi. Strategi yang dilaksanakan meliputi:

   a. Pengelolaan dan sosialisasi NSPK terkait pengadaan jasa konstruksi;
   b. Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan jasa konstruksi;
   c. Perkuatan UKPBJ dan UPTPBJ/Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi yang bertugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya dibidang pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
   d. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi;
   e. Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI);
   f. Pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi;

`

g. Penyediaan sistem informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR; dan
h. Penyediaan sistem SIKAP dan E-Pengalaman.

3. Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

   Kebijakan pembinaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) diarahkan pada upaya penurunan tingkat kecelakaan konstruksi pada proyekproyek strategis. Strategi yang dilaksanakan meliputi:

   a. Penerbitan permen tentang penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum;
   b. Memastikan komponen biaya/item pekerjaan penyelenggaraan k3 dan keselamatan konstruksi dalam daftar kualitas dan harga (bill of quantity);
   c. Memastikan peralatan pekerjaan telah memenuhi standar kelaikan alat;
   d. Pembentukan Komite keselamatan konstruksi (K2K);
   e. Pelaksanaan investigasi kecelakaan konstruksi;
   f. Memastikan penggunaan material yang memenuhi standar mutu yang telah disyaratkan;
   g. Memastikan setiap pekerjaan konstruksi telah memenuhi metode kerja yang telah teruji; dan
   h. Peningkatan kapasitas manusia dengan melaksanakan bimbingan Teknis SMK3 konstruksi dan pelatihan yang terkait pekerjaan konstruksi.

4. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi

   Kebijakan pembinaan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi diarahkan pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kompetensi tenaga kerja kontruksi melalui strategi berikut:

   a. Peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dengan meningkatkan dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi;
   b. Peningkatan kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi;
   c. Peningkatan kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi;
   d. Peningkatan kecukupan asesor kompetensi konstruksi; dan
   e. Peningkatan kecukupan instruktur bidang konstruksi.

5. Peningkatan kinerja kelembagaan, dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi

`

Arah kebijakan Peningkatkan kinerja kelembagaan, dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi diarahkan pada upaya peningkatan kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat urusan jasa konstruksi serta penyediaan data rantai pasok MPK, teknologi dan TKDN melalui strategi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan akreditasi asosiasi perusahaan, pelaksanaan lisensi lembaga sertifikasi BUJK, pelaksanaan akreditasi asosiasi profesi, pelaksanaan registrasi LPPK, pelaksanan evaluasi kinerja lembaga, dan pengembangan kerjasama antar lembaga; dan
b. Pelaksanaan registrasi dan publikasi material dan peralatan konstruksi, pelaksanaan pembinaan penerapan standar mutu material dan peralatan konstruksi, pelaksanaan pembinaan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi dalam negeri, dan pelaksanaaan pembinaan penerapan inovasi teknologi konstruksi.

6. Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

   Arah kebijakan peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

   a. Pelayanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; dan
   b. Penyediaan informasi jasa konstruksi.

7. Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

   Arah kebijakan peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

   a. Penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan terhadap SDM vokasional.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah rencana kinerja unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun bersangkutan yang berasal dari Dokumen DIPA (Dokumen Anggaran) dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina

`

Konstruksi yang memuat sasaran program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang selaras dengan sasaran strategis Kementerian PUPR dan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Karena tahun 2020 merupakan tahun awal Rencana Strategis periode 2020-2024 di lingkungan Kementerian PUPR, sedangkan DIPA Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terbit lebih cepat dari pada Renstra, yaitu pada tanggal 12 November 2019, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020 beserta Perjanjian Kinerja Awal Unit Kerja di bawahnya. Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga masih menggunakan nomenklatur nama direktorat yang lama karena perubahan struktur organisasi terjadi pada tanggal 12 Mei 2020. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Awal TA 2020 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi beserta Unit Kerja di bawahnya:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syarif Burhanuddin
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua	Pihak Pertama
M. BASUKI HADIMULJONO	SYARIF BURHANUDDIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1) PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI			
1	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional	1 Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional	90%

Program :
1 Pembinaan Konstruksi

Anggaran
Rp. 725.509.410.000

JAKARTA, JANUARI 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI
M. BASUKI HADIMULJONO	SYARIF BURHANUDDIN

`

Gambar 17 Perjanjian Kinerja Awal TA 2020 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2020

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	*DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA*	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1	Layanan
KEGIATAN -PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI			ANGGARAN 103.244.418.000	
TOTAL			103.244.418.000	

Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Syarif Burhanuddin

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Dewi Chomistriana

Gambar 18 Perjanjian Kinerja Awal TA 2020 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2020

2. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	*MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI*	Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	70	%
KEGIATAN -PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI -PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI			ANGGARAN 11.700.000.000 10.675.277.000	
TOTAL			22.375.277.000	

Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Syarif Burhanuddin

Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi
Sumito

Gambar 19 Perjanjian Kinerja Awal TA 2020 Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2020

3. DIrektorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	*PENINGKATAN PENERAPAN MANAJEMEN MUTU, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3), TERTIB PENGADAAN DAN*	Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	10	%
KEGIATAN -PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI -PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI			ANGGARAN 19.631.000.000 10.666.380.000	
TOTAL			30.297.380.000	

Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Syarif Burhanuddin

Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Putut Marhayudi

Gambar 20 Perjanjian Kinerja Awal TA 2020 Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2020

`

4. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	*PENINGKATAN PERSENTASE BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI (BUJK) YANG BERKINERJA BAIK DAN PENINGKATAN UTILITAS PRODUK UNGGULAN*	Persentase Kenaikan BUJK yang Berkinerja Baik	11	%
		Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	4	%
KEGIATAN				ANGGARAN
-PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI				24.176.000.000
-PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI				9.370.874.000
TOTAL				33.546.874.000

Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Syarif Burhanuddin

Plt. Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

Dewi Chomistriana

Gambar 21 Perjanjian Kinerja Awal TA 2020 Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2020

5. Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	*PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI YANG KOMPETEN*	Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	4	%
KEGIATAN				ANGGARAN
-PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI				18.150.000.000
-PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI				11.526.083.000
TOTAL				29.676.083.000

Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Syarif Burhanuddin

Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Ober Gultom

Gambar 22 Perjanjian Kinerja Awal TA 2020 DIrektorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2020

6. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	*PENINGKATAN KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI*	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	24	%
KEGIATAN				ANGGARAN
-KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN				10.928.000.000
-PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI				8.748.612.000
TOTAL				19.676.612.000

Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Syarif Burhanuddin

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan

Kimron Manik

Gambar 23 Perjanjian Kinerja Awal TA 2020 Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan
Sumber: sakip.pu.go.id, 2020

`

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pasal 16 ayat 1 bahwa Perjanjian Kinerja dapat diubah atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi tertentu. Terkait hal tersebut, terjadi kondisi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020 yang mengakibatkan unit organisasi harus melakukan perubahan/revisi PK TA 2020 yaitu terbitnya Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan terbitnya Peraturan Menteri PUPR No. 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Selain itu, terjadi revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 yang mengakibatkan terjadi perubahan alokasi anggaran tiap satuan kerja, sehingga terjadi perubahan/revisi terhadap PK Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Revisi TA 2020 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi beserta Unit Kerja di bawahnya:

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Trisasongko Widianto
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama

TRISASONGKO WIDIANTO

`

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	BASELINE 2019	TARGET
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI		
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		
IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	3,7%	5,3%
SP Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		
1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	70%	70%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya		
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	27%	43%
SP Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya		
Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	27%	43%
1. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	47%	76%
2. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	9%	14%
3. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	26%	40%

Program: **Anggaran**

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2. Program Dukungan Manajemen

Rp 657.006.738.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

JAKARTA, OKTOBER 2020
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

TRISASONGKO WIDIANTO

Gambar 24 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2020 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2020

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

REVISI KE - 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		BASELINE 2019	TARGET
(1)		(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR		**100%**	**100%**
SK. Peningkatan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		**100%**	**100%**
IKK:	***Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya***	**100%**	**100%**
	Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	**64%**	**68%**

UNIT KERJA
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

ANGGARAN
Rp. 102.254.826.000

DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI

TRISASONGKO WIDIANTO

JAKARTA, 30 DESEMBER 2020
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
BINA KONSTRUKSI

DEWI CHOMISTRIANA

Gambar 25 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2020 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2020

`

2. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		BASELINE 2019	TARGET
(1)		(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		**27%**	**43%**
SK. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa		**48%**	**68%**
IKK:	**Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa**	**48%**	**68%**

UNIT KERJA
Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

ANGGARAN
Rp. 20.471.453.000

JAKARTA, 22 SEPTEMBER 2020

DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI

Trisasongko Widianto

Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi

Sumito

NIP. 196104131988031015

Gambar 26 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2020 Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2020

3. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		BASELINE 2019	TARGET
(1)		(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		**27%**	**43%**
SK. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi		**0%**	**60%**
IKK:	***Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi***	**0%**	**60%**

UNIT KERJA
Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

ANGGARAN
Rp. 24.866.414.000

JAKARTA, SEPTEMBER 2020

DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI

Trisasongko Widianto
NIP. 196102111988031002

DIREKTUR PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

PUTUT MARHAYUDI

Gambar 27Perjanjian Kinerja Revisi TA 2020 Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2020

`

4. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		BASELINE 2019	TARGET
(1)		(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		**27%**	**43%**
SK. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi		**9%**	**14%**
IKK:	***Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi***	**10%**	**20%**

UNIT KERJA
Direktorat Kompetensi Dan Produktivitas Konstruksi

ANGGARAN
Rp. 26.823.581.000

JAKARTA, SEPTEMBER 2020

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Jenderal Bina Konstruksi
Trisasongko Widianto
NIP. 196102111986031002

DIREKTUR KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI

NANANG HANDONO PRASETYO

Gambar 28 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2020 Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2020

5. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

REVISI KE - 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		BASELINE 2019	TARGET
(1)		(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		**27%**	**43%**
SK. Peningkatan kinerja kelembagaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi		**26%**	**40%**
IKK:	***Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi***	**6%**	**16%**
	Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	**0%**	**10%**
	Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	**73%**	**85%**

UNIT KERJA
Direktorat Kelembagaan Dan Sumber Daya Konstruksi

ANGGARAN
Rp. 26.238.663.000

JAKARTA, 30 DESEMBER 2020

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

TRISASONGKO WIDIANTO

DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI

NIODDEMUS DAUD

Gambar 29 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2020 Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2020

`

6. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		BASELINE 2019	TARGET
(1)		(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		**27%**	**43%**
SK. Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)		**91%**	**100%**
IKK:	***Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi***	**91%**	**100%**

UNIT KERJA
Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

ANGGARAN
Rp. 15.887.742.000

JAKARTA, SEPTEMBER 2020

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Trisasongko Widianto
NIP. 196102111986031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan aplikasi Perintah yang dikelola oleh Badan Siber dan Sandi Negara

DIREKTUR KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

KIMRON MANIK

Gambar 30 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2020 Direktorat Keberlanjutan Konstruksi
Sumber: sakip.pu.go.id, 2020

2.3 METODE PENGUKURAN

Berdasarkan dengan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan dua (2) program yang mendukung pemenuhan Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sasaran Programnya. Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai dengan output dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai selama periode 2020 - 2024, yaitu:

1. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya; dan
2. Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.

Sasaran Program yang pertama adalah “Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya” yang memiliki dua (2) indikator kinerja program yaitu**: IKP 1. Tingkat**

`

kualitas sumber daya konstruksi dan **IKP 2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR**, dengan metode pengukuran sebagai berikut:

IKP 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi

$$IKP\ 1 = \frac{\%\ IKP\ 1.1 + \%\ IKP\ 1.2 + \%\ IKP\ 1.3}{3}$$

$$IKP\ 1.1 = \frac{\%\ IKK\ 1 + \%\ IKK\ 2 + \%\ IKK\ 3}{3}$$

$$IKP\ 1.2 = \%\ IKK\ 4$$

$$IKP\ 1.3 = \%\ IKK\ 5$$

Keterangan:

IKP 1.1 Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi

IKP 1.2 Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi

IKP 1.3 Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi

IKP 2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR

$$IKP\ 2 = \%\ IKK\ 6$$

Berdasarkan rumus dari metode perhitungan di atas, pemenuhan indikator dari Sasaran Program tersebut didukung oleh Sasaran Kegiatan (SK) yang kegiatannya dilaksanakan oleh Direktorat dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Terdapat 6 IKK yang digunakan sebagai masukan untuk pengisian metode pengukuran pada Sasaran Program di atas yaitu:

SK 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi

– Nilai rata–rata penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi

$$IKK\ 1 = \frac{Jumlah\ total\ nilai\ proyek}{Jumlah\ proyek\ yang\ disampling}\ x\ 100\%$$

$$*Nilai\ Proyek = \frac{jumlah\ indikator\ penerapan\ NSPK\ yang\ diterapkan}{jumlah\ indikator\ dalam\ NSPK}\ x\ 100\%$$

Gambar 31 Metode Pengukuran SK.1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

`

Keterangan:

IKK 1. Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi

SK 2. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa

$$IKK\ 2 = \frac{\%\ IKK\ 2.1 + \%\ IKK\ 2.2 + \%\ IKK\ 2.3 + \%\ IKK\ 2.4 + \%\ IKK\ 2.5 + \%\ IKK\ 2.6}{6}$$

$$\%\ IKK\ 2.1 = \frac{\text{Total paket} - \text{Total paket } terlambat}{\text{Total paket}} x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 2.2 = \frac{Total\ sanggah\ dan\ sanggah\ banding - Total\ sanggah\ dan\ sanggah\ banding\ benar}{Total\ sanggah\ dan\ sanggah\ banding} x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 2.3 = \frac{Total\ pengaduan - Total\ pengaduan\ benar}{\text{Total pengaduan}} x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 2.4 = \frac{Total\ penetapan\ pemenang\ yang\ ditolak\ PPK - Total\ penetapan\ pemenang\ yang\ ditolak\ PPK\ dan\ terbukti\ benar}{Total\ penetapan\ pemenang yang\ ditolak\ PPK} x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 2.5 = \frac{Jumlah\ variabel\ yang\ dipenuhi\ untuk\ mencapai\ tingkat\ kematangan\ yang\ ditetapkan*}{Total\ variabel\ yang\ harus\ dipenuhi\ untuk\ mencapai\ tingkat\ kematangan\ yang\ ditetapkan*} x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 2.6 = \frac{Realisasi\ data\ kinerja\ penyedia\ jasa\ konstruksi\ yang\ berkontrak\ di\ PUPR}{Jumlah\ BUJK\ yang\ berkontrak\ di\ PUPR} x\ 100\%$$

Gambar 32 Metode Pengukuran SK 2. Peningkatan kualitas pengadaan barang da jasa
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Keterangan:

IKK 2. Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa

Sub Indikator:

IKK 2.1 Persentase tender/seleksi tepat waktu

IKK 2.2 Persentase sanggah/sanggah banding tidak benar

IKK 2.3 Persentase pengaduan tidak benar

IKK 2.4 Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar

IKK 2.5 Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ

IKK 2.6 Persentase ketersedaiaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR

SK 3. Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi (SMKK)

– Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi

$$IKK\ 3 = \frac{Jumlah\ proyek\ strategis\ yang\ tanpa\ kecelakaan\ konstruksi}{Jumlah\ proyek\ strategis} x100\%$$

Gambar 33 Metode Pengukuran SK 3. Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi (SMKK)
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

`

Keterangan:

IKK 3. Persentase proyek kontruksi tanpa kecelakaan konstruksi

SK 4. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi

$$IKK\ 4 = \frac{\%\ IKK\ 4.1 + \%\ IKK\ 4.2}{2}$$

$$\%\ IKK\ 4.1 = \frac{Jumlah\ tenaga\ kerja\ \ konstruksi\ bersertifikat}{Jumlah\ tenaga\ kerja\ \ konstruksi\ (BPS)} x100\%$$

$$\%\ IKK\ 4.2 = \frac{\%IKK\ 4.2.1 + \%IKK\ 4.2.2 + \%IKK\ 4.2.3 + \%IKK\ 4.2.4}{4} x100\%$$

– Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi

$$\%\ IKK\ 4.2.1 = \frac{Jumlah\ SKKNI\ bidang\ konstruksi\ yang\ terbarukan}{Jumlah\ kebutuhan\ SKKNI\ bidang\ konstruksi} x\ 100\%$$

– Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi

$$\%\ IKK\ 4.2.2 = \frac{Jumlah\ modul\ bidang\ konstruksi\ yang\ terbarukan}{Jumlah\ kebutuhan\ modul\ bidang\ konstruksi} x\ 100\%$$

– Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi

$$\%\ IKK\ 4.2.3 = \frac{Jumlah\ asesor\ bidang\ konstruksi}{Jumlah\ kebutuhan\ asesor\ bidang\ konstruksi} x\ 100\%$$

– Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi

$$\%\ IKK\ 4.2.4 = \frac{Jumlah\ instruktur\ bidang\ konstruksi}{Jumlah\ kebutuhan\ instruksi\ bidang\ konstruksi} x\ 100\%$$

Gambar 34 Metode Pengukuran SK 4. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Keterangan:

IKK 4.1. Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat

IKK 4.2. Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi

Sub Indikator:

IKK 4.2.1. Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi

IKK 4.2.2. Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi

IKK 4.2.3. Persentase kecukupan asesor kompetensi kontruksi

IKK 4.2.4. Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi

`

SK 5. Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi

$$IKK\ 5 = \%\ IKK\ 5.1 + e.\%\ IKK\ 5.2 + f.\%\ IKK\ 5.3$$

Bobot:
a = b = c = d = 12,5%
e = 25%
f = 25%

$$\%\ IKK\ 5.1 = a.\%\ IKK\ 5.1.1 + b.\%\ IKK\ 5.1.2 + c.\%\ IKK\ 5.1.3 + d.\%\ IKK\ 5.1.4$$

$$\%\ IKK\ 5.1.1 = \frac{Jumlah\ OPD\ terbentuk\ dan\ operasional}{Jumlah\ OPD\ di\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 5.1.2 = \frac{Jumlah\ Asosiasi\ Badan\ Usaha,Asosiasi\ Profesi\ dan\ Asosiasi\ terkait\ Rantai\ Pasok\ Konstruksi\ yang\ terakreditasi}{Jumlah\ Asosiasi\ Badan\ Usaha,Asosiasi\ Profesi\ dan\ Asosiasi\ terkait\ Rantai\ Pasok\ Konstruksi\ di\ Tahun\ Berjalan}\ x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 5.1.3 = \frac{Jumlah\ Penyedia\ Jasa\ yang\ berkinerja\ baik}{Jumlah\ Penyedia\ Jasa\ di\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 5.1.4 = \frac{Persentase\ asosiasi\ yang\ terakreditasi + Persentase\ BUJK\ dan\ TKK\ terintegrai + Persentase\ Penyetaraan\ BUJK\ dan\ TKA + Persentase\ LSP\ dan\ LSBU\ Terlisensi}{4}\ x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 5.2 = \frac{Jumlah\ Jabatan\ Fungsional\ yang\ terlibat\ dalam\ kegiatan\ pembinaan\ jasa\ konstruksi}{Jumlah\ Jabatan\ Fungsional\ Pembina\ Jasa\ Konstruksi\ yang\ terdata\ di\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 5.3 = \frac{realisasi\ data\ rantai\ pasok\ MPK,teknologi,dan\ TKDN}{target\ data\ rantai\ pasok\ MPK,teknologi,dan\ TKDN\ yang\ harus\ tersedia}\ x\ 100\%$$

Gambar 35 Metode Pengukuran SK 5. Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Keterangan:

IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi

IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi

IKK 5.3 Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN

Sub Indikator:

IKK 5.1.1 Persentase OPD terbentuk dan operasional

IKK 5.1.2. Persentase asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, dan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi

IKK 5.1.3. Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI

IKK 5.1.4. Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

`

SK 6. Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

$$IKK\ 6.1 = \frac{\%\ layanan\ perencanaan, program, dan\ keuangan + \%layanan\ administrasi\ kepegawaian\ dan\ umum + \%layanan\ hukum\ informasi\ jasa\ konstruksi, dan\ komunikasi\ publik}{3}$$

$$\%\ layanan = Survei\ persepsi\ kepada\ internal\ organisasi\ untuk\ mengetahui\ tingkat\ layanan$$

$$IKK\ 6.2 = \frac{\%\ IKK\ 6.2.1 + \%\ IKK\ 6.2.2 + \%\ IKK\ 6.2.3 + \%\ IKK\ 6.2.4 + \%\ IKK\ 6.2.5}{5}$$

$$\%\ IKK\ 6.2.1 = \frac{realisasi\ informasi\ kinerja\ penyedia\ jasa\ konstruksi}{target\ informasi\ kinerja\ penyediajasa\ konstruksi\ yang\ harus\ tersedia}\ x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 6.2.2 = \frac{realisasi\ informasi\ rantai\ pasok\ (SDM, MPK, teknologi, dan\ TKDN)\ yang\ tersedia}{target\ informasi\ rantai\ pasok\ (SDM, MPK, teknologi, dan\ TKDN)\ yang\ harus\ tersedia}\ x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 6.2.3 = \frac{realisasi\ informasi\ penyelenggaraan\ jasa\ konstruksi}{target\ informasi\ penyelenggaraan\ jasa\ konstruksi\ yang\ harus\ tersedia}\ x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 6.2.4 = \frac{realisasi\ informasi\ pembinaan\ jasa\ konstruksi}{target\ informasi\ pembinaan\ jasa\ konstruksi\ yang\ harus\ tersedia}\ x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 6.2.5 = Survei\ persepsi\ kepada\ stakeholder\ yang\ menggunakan\ Sistem\ informasi\ Jasa\ Konstruksi\ Terintegrasi$$

Gambar 36 Metode Pengukuran SK 6. Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Keterangan:

IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

IKK 6.2. Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi

Sub Indikator:

IKK 6.2.1 Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi

IKK 6.2.2. Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) jasa konstruksi

IKK 6.2.3. Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi

IKK 6.2.4. Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi

IKK 6.2.5. Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi

Sasaran Program yang kedua adalah Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional yang memiliki satu (1) indikator kinerja program yatu**: IKP 1. Tingkat SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional**, dengan metode pengukuran sebagai berikut:

`

IKP 1. Tingkat SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional

$$IKP\ 1 = \frac{Jumlah\ SDM\ vokasional\ bidang\ konstruksi\ yang\ tersertifikasi\ per\ tahun}{Potensi\ lulusan\ vokasi\ per\ tahun\ **} x\ 100\%$$

*** potensi lulusan vokasional bidang konstruksi sebanyak 48.000 per tahun*

Berdasarkan rumus dari metode perhitungan di atas, pemenuhan indikator dari Sasaran Program tersebut didukung oleh Sasaran Kegiatan (SK) yang kegiatannya dilaksanakan oleh Direktorat dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Terdapat 1 IKK yang digunakan sebagai masukan untuk pengisian metode pengukuran pada Sasaran Program di atas yaitu:

SK Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina

$$IKK = \frac{target\ pelatihan\ vokasional\ bidang\ konstruksi\ per\ tahun}{potensi\ lulusan\ vokasi\ per\ tahun\ **} x\ 100\%$$

** potensi lulusan vokasional bidang konstruksi sebanyak 48.000 per tahun*

Gambar 37 Metode Pengukuran SK Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

2.4 TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA

Target Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tahun 2020 ditetapkan pada Renstra 2020-2024. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki dua program utama yaitu “Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional” dan “Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya”. Target yang ditetapkan untuk dicapai pada Tahun 2020 berdasarkan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Target Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						
SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional						
IKP: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	**70**	75	80	85	90
Program Dukungan Manajemen						
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya						
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	%	**43**	51	57	63	68
1 *Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi*	%	**76**	80	84	89	92
2 *Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi*	%	**14**	21	28	35	42
3 *Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi*	%	**40**	51	59	66	71
IKP 2: Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	%	**55,92**	63,35	71,54	79,26	84,12

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2020-2024

Berdasarkan tabel 1, target sasaran program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di tahun 2020 adalah (1) Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional dengan target IKP sebesar 70% dan (2) Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dengan target IKP 1 sebesar 43% dan target IKP 2 sebesar 55,92%. Pencapaian dua program tersebut didukung oleh pencapaian sasaran kegiatannya. Berikut merupakan target sasaran kegiatan sebagai pendukung program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi beserta dengan indikator kinerja kegiatan berdasarkan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024:

Tabel 2 Target Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						
Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi						
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina						

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	%	81	81	81	81	81
Program Dukungan Manajemen						
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi						
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi						
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	60	65	70	75	80
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi						
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa						
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	68	75	83	91	97
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi						
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)						
IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi						
SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	%	**14**	**21**	**28**	**35**	**42**
IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	9	10	12	13	14
IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	%	20	32	44	57	69
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi						
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	%	**40**	**51**	**59**	**66**	**71**
IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	%	16	23	28	31	33
IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	%	10	20	30	40	50
IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	%	85	90	95	98	100
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya						
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon	%	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

`

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya						
IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	100	100	100	100
IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	%	68	75	84	92	97

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstrukis 2020-2024

Dalam rangka pemenuhan target Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020-2024 yang telah disebutkan di atas, berikut adalah kerangka pendanaan sebagai input pelaksanaan program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020-2024 sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR TA 2020-2024:

Tabel 3 Target Anggaran Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					
Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi					
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina					
IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Program Dukungan Manajemen					
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi					
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	17.810	22.094	22.254	22.421	22.593
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi					
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa					
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	89.590	111.137	111.944	112.784	113.650
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi					
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	8.599	10.667	10.744	10.825	10.908
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi					
SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	**138.738**	**195.194**	**197.310**	**199.512**	**201.780**

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	102.956	150.806	152.599	154.465	156.387
	IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	35.782	44.388	44.711	45.047	45.392
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi						
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi		**36.914**	**45.752**	**46.124**	**46.471**	**46.827**
	IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	18.457	22.896	23.062	23.235	23.414
	IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	6.152	7.632	7.687	7.745	7.805
	IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	12.305	15.264	15.375	15.490	15.609
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya						
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		**337.860**	**419.118**	**422.163**	**425.332**	**428.596**
	IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	330.860	412.118	415.163	418.332	421.596
	IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2020-2024

`

BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Aspek sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting dalam rangka menghadirkan proses perencanaan ketersediaan sumber daya manusia sampai dengan pengembangan dan terminasinya. Pentingnya peran sumber daya manusia bagi keberhasilan suatu organisasi sehingga dewasa ini setiap organisasi berlomba untuk mengelola dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tidak ketinggalan pula organisasi pemerintahan di Indonesia. Apalagi selama ini sumber daya manusia organisasi pemerintahan di Indonesia dinilai belum banyak yang menggunakan konsep manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi sehingga berujung pada kurang tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas serta mampu melaksanakan perannya melayani masyarakat. Padahal, untuk mewujudkan keberhasilan dalam melaksanakan peran dan fungsinya, organisasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah mutlak harus digerakkan oleh sumber daya manusia yang kompeten, tangguh, profesional, dan adaptif terhadap perubahan.

Sumber daya manusia memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan organisasi dan secara bersama mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Sumber daya manusia merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi yang diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Untuk menjalankan program-programnya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memberikan pelayanan secara terintegrasi, sinergis, dan terkendali, serta didukung oleh manajemen kepemimpinan yang sangat kuat dalam membangun hubungan kerja yang baik antar staf, hubungan atasan-bawahan serta hubungan eksternal seperti persaingan baik antar maupun inter organisasi, keadaan stabilitas politik, sosial serta politik. Hal tersebut tidak luput dari kinerja pimpinan birokrasi sehingga terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan baik, untuk menyelenggarakan produk dan memberikan pelayanan kepada masyarakat konstruksi.

Secara kuantitas, jumlah pegawai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berjumlah 1.601 pegawai dengan komposisi yang dibagi berdasarkan status pegawai, distribusi, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan golongan, sebagai berikut:

`

A. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status

Pegawai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Non PNS, dan Tenaga Pendukung Individual. Pada tahun 2020, pegawai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didominasi oleh PNS dengan jumlah 1.126 orang atau sekitar 70%. Setelah itu diikuti oleh Non PNS dengan jumlah 379 orang atau sekitar 24%. Lalu, pegawai dengan status Tenaga Pendukung Individual merupakan jenis status pegawai yang paling sedikit, dengan jumlah 96 orang atau 6%.

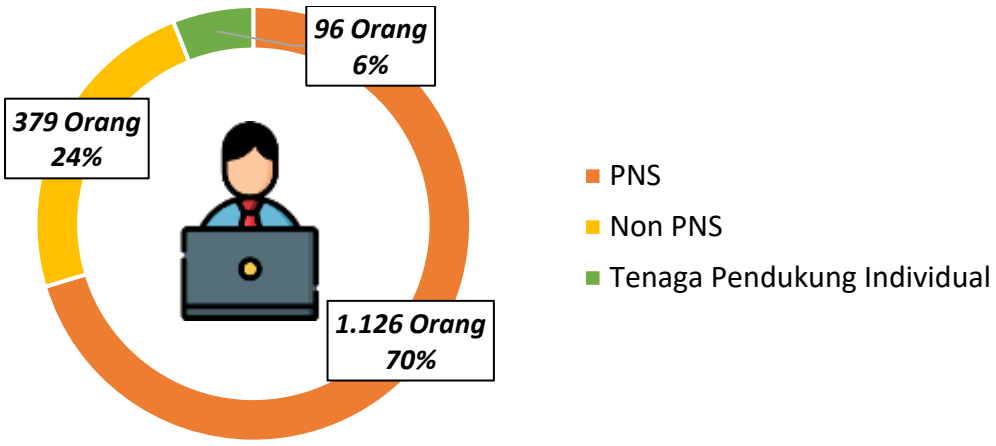

Gambar 38 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Status
Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 2020

B. Jumlah Pegawai Berdasarkan Distribusi

Jika dilihat dari persebarannya, pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu: (1) Pusat, yang terdiri dari pegawai di Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan jumlah sebesar 482 orang atau sekitar 30%, (2) BJKW, yang terdiri dari pegawai di Unit Pelaksana Teknis Balai Jasa Konstruksi Wilayah, dengan jumlah sebesar 261 orang atau 16%, dan (3) BP2JK, yang terdiri dari pegawai di Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, dengan jumlah 858 orang atau sekitar 54%. Berdasarkan persebaran pegawai tersebut, BP2JK merupakan jenis distribusi pegawai yang mendominasi. Hal itu disebabkan karena BP2JK tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dengan jumlah 34 Unit sehingga menjadi jenis pegawai berdasarkan distribusi yang paling dominan.

`

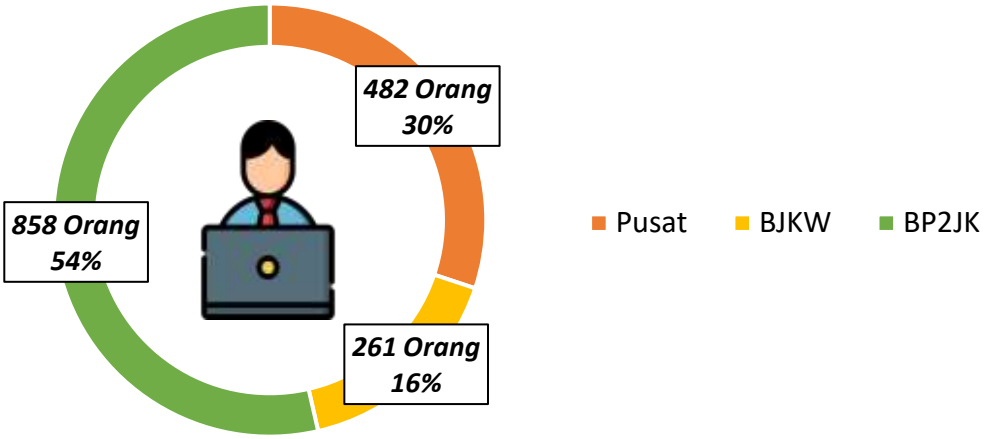

Gambar 39 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Distribusi
Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 2020

C. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didominasi oleh pegawai laki-laki. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 1.126 orang atau sekitar 70% dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 475 orang atau sekitar 30%.

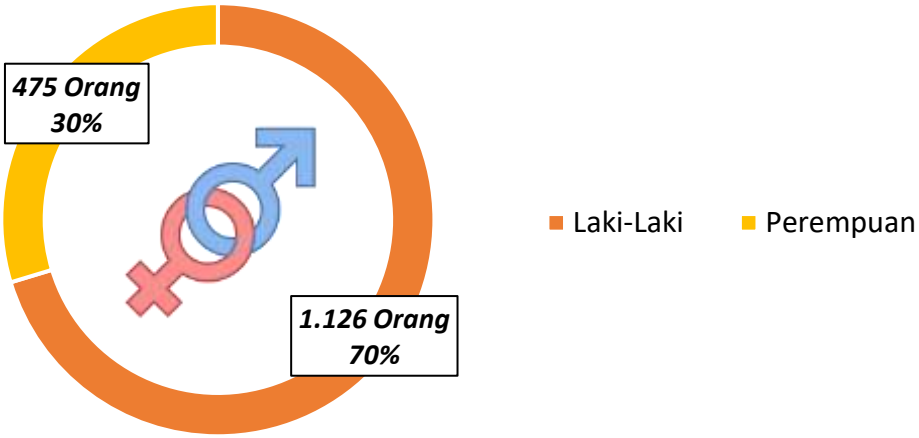

Gambar 40 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 2020

D. Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dikelola oleh SDM yang berada dalam usia produktif dan berpengalaman (usia 31-50 tahun) yaitu sebanyak 1.006 orang atau 62,8%. Sementara usia yang akan memasuki masa pensiun (>50 tahun) yaitu sebanyak 246 orang atau 15,4%. Adapun pegawai muda (21-30 tahun dan <20 tahun) sebanyak 346 orang atau 14% dan 3 orang atau 0,2%, yang tentunya masih membutuhkan banyak pengalaman serta peningkatan kompetensi bidang PUPR.

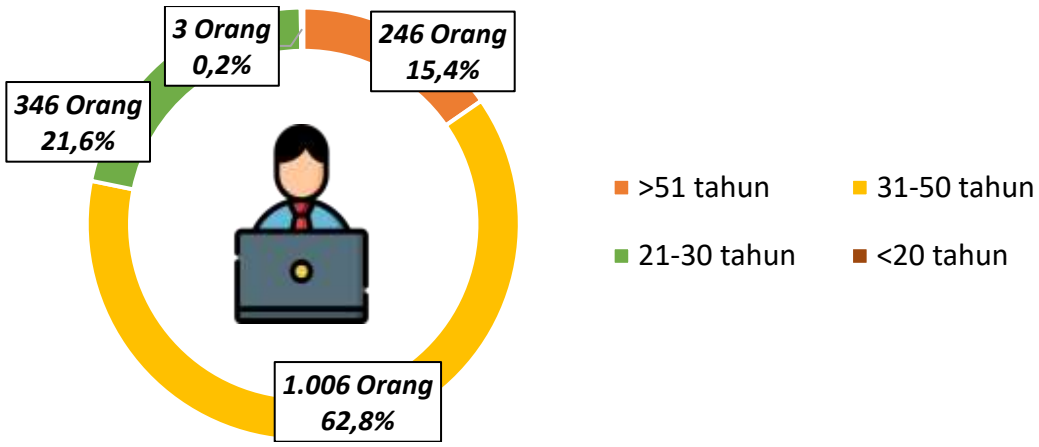

Gambar 41 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia
Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 2020

E. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Proporsi pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan tingkat pendidikan SMA atau di bawahnya masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 323 orang atau sekitar 20,2%. Guna meningkatkan kualitas SDM Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang profesional dan kompeten, pendekatan rekrutmen pegawai telah diubah dengan menetapkan batas latar belakang pendidikan secara umum adalah D3, S1, dan S2. Hal tersebut terbukti dengan jumlah pegawai dengan kategori D1 s.d. S2 mencapai 79,2% atau lebih dari separuh pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Bahkan terdapat 10 pegawai yang telah bergelar doctor (S3).

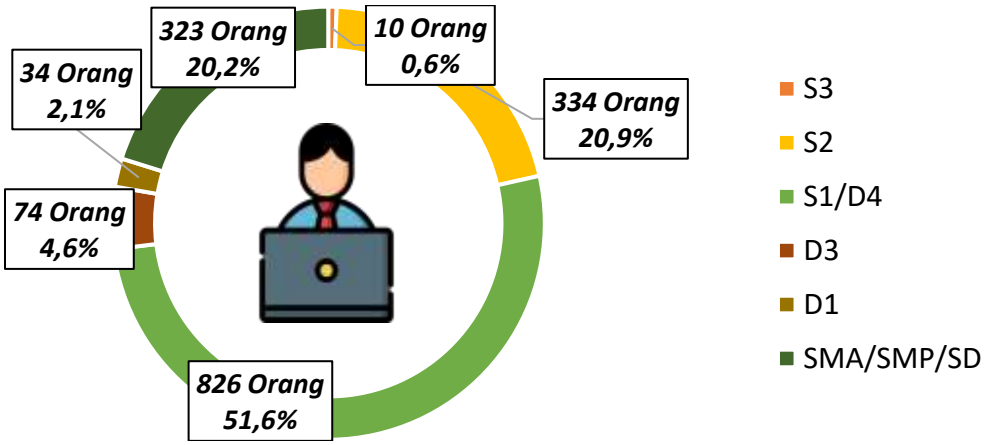

Gambar 42 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 2020

F. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Khusus untuk jenis pegawai PNS, pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didominasi oleh golongan III yaitu 880 orang, diikuti golongan II yaitu 132 orang, golongan IV

yaitu 113 orang, dan 1 orang golongan I. Hal tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mayoritas diisi oleh SDM muda yang berkualitas pendidikan tinggi karena minimal memiliki ijasah S1 untuk mencapai golongan III saat awal perekrutan. Pegawai senior atau yang berada pada golongan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi semakin berkurang jumlahnya karena banyak pegawai yang memasuki usia pensiun.

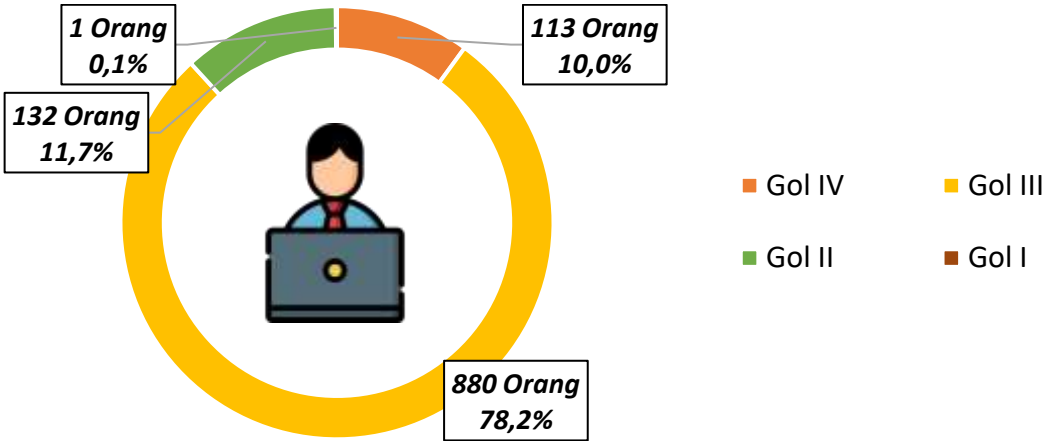

Gambar 43 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 2020

3.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana dan Prasarana merupakan fasilitasi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di organisasi, Instansi atau perkantoran dalam meningkatakan produktivitas kerja suatu organisasi. Pengertian sarana dan prasarana dalam suatu organisasi dan instansi perkantoran merupakan proses pendukung aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan organisasi dan instansi perkantoran.

Sarana dan prasarana merupakan pendorong untuk meningkatkan kinerja pegawai, agar teroganisir sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan yang baik perlu ditunjang dengan fasilitas yang memadai sebagai bagian dari proses meningkatkan kinerja dan mengerjakan seluruh kegiatan dengan tepat.

`

Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Bina Konstruksi meliputi semua Barang Milik Negara (BMN) yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah yaitu:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Klasifikasi BMN berdasarkan KepMenKeu No. 532/KM.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

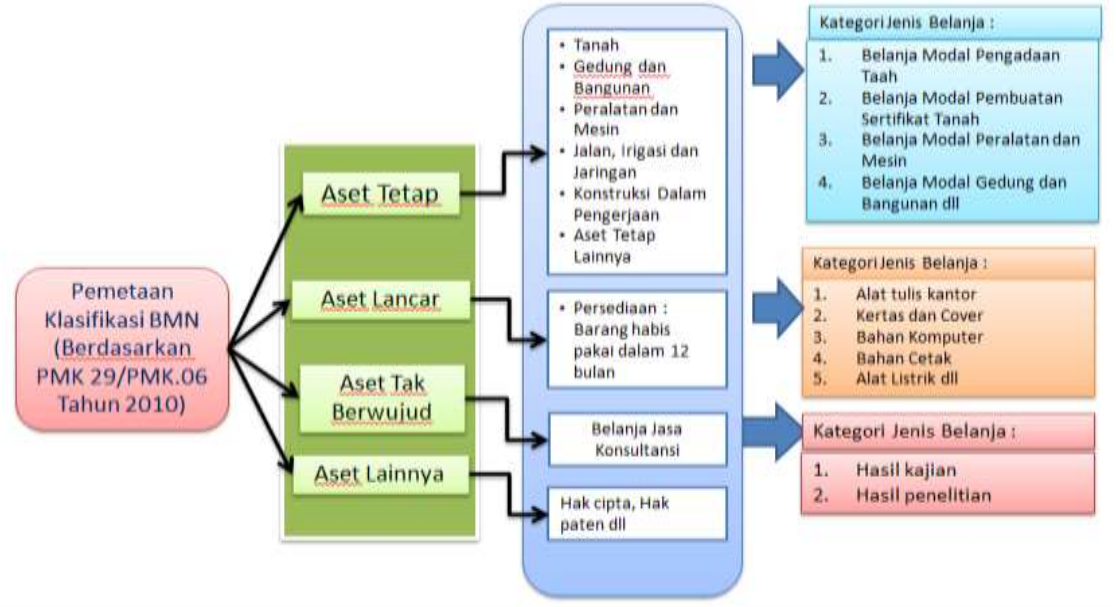

Gambar 44 Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2020

Salah satu aset sarana yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah Gedung dan bangunan perkantoran yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja. Adapun luasan bangunan dan tanah keseluruhan aset Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Luasan Bangunan dan Tanah Keseluruhan Aset DJBK TA 2020

NO	UNIT KERJA	LUAS TANAH (m^2)	LUAS BANGUNAN (m^2)	KETERANGAN
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1.428	939,8	Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

`

NO	UNIT KERJA	LUAS TANAH (m^2)	LUAS BANGUNAN (m^2)	KETERANGAN
2	Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi	1.428	814,7	
3	Dit. Pengembangan Jasa Konstruksi	1.428	814,7	
4	Dit Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	1.428	675	
5	Dit Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	-	1.640	Tanah milik BPSDM dan Bangunan milik DBKPK
6	Dit. Keberlanjutan Konstruksi	1.428	675	Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7	Sekretariat LPJK	-	630	Tanah dan Bangunan Milik BPPSAM
8	Balai MPK	73.345	2.304	Tanah dan Bangunan milik BMPK
9	BJKW I Banda Aceh	8.000	756	Tanah milik Univ. Syiah Kuala dan Bangunan milik BJKW I Banda Aceh
10	BJKW II Palembang	5.345	682	Tanah milik Pemkot Palembang dan Bangunan milik BJKW II Palembang
11	BJKW III Jakarta	-	-	Tanah dan Bangunan milik BMPK
12	BJKW IV Surabaya	23.879	2.250	Tanah dan Bangunan milik BJKW IV Surabaya
13	BJKW V Banjarmasin	2.100	625	Tanah milik Direktorat Jenderal SDA (Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan II) dan Bangunan milik BJKW V Banjarmasin
14	BJKW VI Makasar	15.000	1.520	Tanah milik Pemprov Sulawesi Selatan dan Bangunan milik BJKW VI Makassar
15	BJKW VII Jayapura	6.054	3.070	Tanah milik Direktorat Jenderal Bina Marga (Satuan Kerja Balai BPJN X) dan Bangunan milik BJKW VII Jayapura
16	BP2JK DKI Jakarta	2.692	1.796	Tanah dan Bangunan Milik Setditjend Bina Konstruksi
17	BP2JK Jawa Barat	4.574	3.653	Tanah dan Bangunan Milik Setditjend Bina Konstruksi
18	BP2JK D.I.Yogyakarta	-	907	Tanah milik Satuan Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Pemukiman, Bangunan milik Setditjend Bina Konstruksi

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa aset tanah yang merupakan milik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah yang saat ini ditempati oleh Balai Material, Peralatan Konstruksi Balai Pembinaan Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat dengan luas total 104.490 m^2. Adapun luas bangunan dan tanah milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan diurus oleh Biro Umum dan ditempati oleh Satker Pusat (SetDirektorat Jenderal BK, Dit 1, Dit 2, Dit 3 dan Dit 5) masing-masing seluas 3.244,2 m^2 dan 5.712 m^2. Sebagian besar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terutama yang berdomisili di daerah, masih meminjam-pakai tanah

dan bangunan milik unit kerja lain seperti milik Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal SDA, Universitas Syahkuala, Pemkot Palembang dan Pemprov Sulsel dengan total luas bangunan 5.160 m^2 dan luas tanah 36.449 m^2. Dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% luas bangunan yang ditempati unit kerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi masih dalam status pinjam-pakai.

Adapun secara detail aset-aset Tanah dan Bangunan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang mendukung tugas dan fungsi organisasi sebagai pembina jasa konstruksi khususnya dalah hal pelatihan tenaga kerja konstruksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5 Detil Aset Tanah dan Bangunan DJBK

ASET	LUAS (m^2)	KETERANGAN
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		
Mess/Wisma	1.128	8 Mess masing-masing seluas 141 m^2
Bangunan Gedung Tempat Kerja	96	Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruangan Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Pokja, dkk
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.700	
Mess/Wisma	2.538	Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruangan Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Pokja, dkk
Mess/Wisma	756	
Mess/Wisma	203	
Mess/Wisma	156	
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	426	Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruangan Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Pokja, dkk
Rumah Sederhana Sehat	36	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	220	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	225	
Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		
Penunjang	1.190	Garasi 720 m^2 Garasi 450 m^2 Rumah Genset 20 m^2
BJKW I Banda Aceh		
Bengkel/Hanggar	1.964	Workshop Carpentry 756 m^2 Workshop Concrete & Plumbing 756 m^2
Penunjang	715	Penampungan / tower air 9m^2 Tempat Parkir 56m^2 Tempat Parkir 100m^2 Taman 400m^2 Gudang Material 150m^2
BJKW III Jakarta		
Bengkel/Hanggar	4.289	Workshop Plumbing 204m^2 Workshop Batu 700m^2 Workshop Plumbing 1.400m^2 Workshop Batu 200m^2 Workshop Las 985m^2 Workshop Kayu 800m^2
Penunjang	364	Dapur
BJKW IV Surabaya		
Gedung Pendidikan & Lab	13.389	Workshop Las (698m^2)

`

ASET	LUAS (m^2)	KETERANGAN
		Workshop Kayu (535m^2) Workshop Batu (535m^2) Workshop Plumbing (9.858m^2) Workshop Rekayasa Gambar (1.763m^2)
Mess/Wisma	3.161	Mess 1.773m^2 Mess 1.388m^2
Rumah Negara	2.588	Gol. I Tipe A 669m^2 Gol. I Tipe A 669m^2 Gol. II Tipe B 250m^2 Gol. II Tipe B 250m^2 Gol. II Tipe B 250m^2 Gol. II Tipe B 250m^2 Gol. II Tipe B 250m^2
Penunjang	1.525	Pos Jaga 36m^2 Garasi 36m^2 Tempat Parkir 840m^2 Tempat Kerja Lainnya 43m^2 Tempat Kerja Lainnya 43m^2 Tempat Kerja Lainnya 43m^2 Tempat Kerja Lainnya 43m^2 Tempat Kerja Lainnya 371m^2 Tempat Kerja Lainnya 16m^2 Tempat Kerja Lainnya 54m^2
BJKW VI Makassar		
Bengkel/Hanggar	1.350	Workshop Batu, Kayu, Las dan Plumbing
Mess/Wisma	980	Mess
Penunjang	34	Rumah Genset
BJKW VII Jayapura		
Bengkel/Hanggar	648	Workshop Batu, Kayu, Las dan Plumbing
Mess/Wisma	728	Kantor & Mess
Penunjang	80	Rumah Genset
Balai MPK		
Bengkel/Hanggar	3.264	Workshop Mekanik (1.632m^2) Workshop Alat Berat (1.632m^2)
Gedung Pendidikan & Lab	2.620	Indor Training Ground 830m^2 Indor Training Ground 830m^2 Workshop AMP/CBP 800m^2 Laboratorium Metalurgi 160m^2
Mess/Wisma	218	Mess Peserta 142m^2 Mess Instruktur 76m^2
Penunjang	2.064	Gudang Seng 108m^2 Bangunan Genset AMP 90m^2 Stock Pile AMP 40m^2 Masjid 60m^2 Aula 500m^2 Pos Satpam 8m^2 Kolam Penampung 308m^2 Tower Air 50m^2 Lobby Mess 264m^2

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2020

`

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Pagu awal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020 sesuai dengan yang tercantum pada DIPA Induk yang terbit tanggal 12 November 2019 yaitu sebesar Rp. 725.509.410.000,-. Pagu alokasi tersebut terdiri atas Fungsi Ekonomi sebesar Rp. 629.442.410.000,- dan Fungsi Pendidikan sebesar Rp. 96.067.000.000,-. Pada dokumen DIPA Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, baik DIPA Awal maupun DIPA Revisi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi secara tertulis masih mengacu kepada Program Pembinaan Konstruksi. Program Pembinaan Konstruksi merupakan nomenklatur program lama yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2015-2019. **Sehubungan dengan masa transisi perpindahan periode Renstra (situasi terbitnya DIPA Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang jauh mendahului Renstra Kementerian PUPR 2020-2024), maka Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menjalankan program dengan target fisik yang tertuang di dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, dan dengan anggaran yang tertuang di dalam DIPA yang masih menuliskan program dengan nomenklatur program dalam Renstra periode sebelumnya**. Hal ini bukan merupakan hambatan bagi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi karena Unit Kerja dan UPT juga memiliki DIPA masing-masing dan masih dapat dikonversikan ke dalam pelaksanaan program yang didukung oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Rincian anggaran per jenis belanja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan DIPA Awal adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Anggaran Per Jenis Belanja DJBK Berdasarkan DIPA Awal TA 2020

Program	Rincian Anggaran per Jenis Belanja (Rp Ribu)				
	Belanja Operasional			Belanja Non Operasional	Total
	Pegawai	Barang	Jumlah		
Pembinaan Konstruksi	106.275.674	76.914.835	183.190.509	542.318.901	725.509.410

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2020

Sedangkan rincian anggaran per satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan DIPA Awal dan DIPA Revisi adalah sebagai berikut:

`

Tabel 7 Rincian Anggaran Per Satuan Kerja di Lingkungan DJBK Berdasarkan DIPA Awal dan Revisi TA 2020

NO	SATUAN KERJA	AWAL	REVISI
		PAGU (Rp.000)	PAGU (Rp.000)
		TOTAL	TOTAL
1	DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI	33.546.874	26.238.663
2	DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN	19.676.612	15.887.742
3	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH III JAKARTA	49.565.483	49.987.153
4	BALAI PENERAPAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI	19.633.914	12.175.844
5	DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	22.375.277	20.471.453
6	DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	30.297.380	24.866.414
7	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA	64.380.436	51.964.134
8	DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI	29.676.083	26.823.581
9	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	103.244.418	102.254.826
10	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH ACEH	4.969.757	4.969.757
11	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA UTARA	4.652.934	4.652.934
12	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA BARAT	4.041.647	4.041.647
13	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH RIAU	4.732.779	4.732.779
14	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KEPULAUAN RIAU	4.042.079	4.042.079
15	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA SELATAN	5.011.272	5.011.272
16	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BANGKA BELITUNG	3.758.797	4.493.859
17	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BENGKULU	4.679.895	5.046.164
18	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH LAMPUNG	4.220.814	4.220.814
19	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAMBI	4.950.828	4.950.828
20	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BANTEN	3.917.523	3.917.523
21	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DKI JAKARTA	6.581.445	7.613.795
22	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA BARAT	5.736.330	6.126.329
23	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DI YOGYAKARTA	4.730.052	4.892.146
24	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TENGAH	4.278.019	4.278.019
25	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TIMUR	4.666.178	4.751.013
26	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN BARAT	4.160.296	4.160.296
27	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	4.169.801	4.169.801
28	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH	4.261.389	4.261.389
29	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	4.747.878	4.451.970
30	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN UTARA	3.819.486	3.819.486
31	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI SELATAN	4.964.848	4.964.848
32	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI BARAT	4.248.787	4.163.952
33	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGAH	4.538.634	4.669.366
34	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU	5.008.091	5.008.091
35	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU UTARA	5.635.610	5.635.610
36	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA BARAT	4.121.842	4.121.842
37	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA	3.991.838	3.991.838
38	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BALI	4.577.055	4.577.055
39	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTB	4.524.782	4.524.782
40	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTT	4.110.891	4.110.891

`

NO	SATUAN KERJA	AWAL	REVISI
		PAGU (Rp.000)	PAGU (Rp.000)
		TOTAL	TOTAL
41	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGGARA	4.104.627	4.104.627
42	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI UTARA	4.246.076	4.246.076
43	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH GORONTALO	4.587.194	4.587.194
44	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH	34.336.439	23.446.013
45	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN	35.346.155	25.052.000
46	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR	35.755.823	23.123.679
47	BALAI MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI	34.219.963	14.978.438
48	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VII JAYAPURA	27.540.687	18.167.258
49	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG	31.124.392	20.759.468
	TOTAL	**725.509.410**	**613.506.738**

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2020

Kronologis revisi anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selama TA 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 8 Kronologis Revisi Anggaran DJBK TA 2020

DIPA AWAL	REVISI 1	REVISI 2	REVISI 3	REVISI 4	REVISI 5
Rp. 725,51 M 12 November 2019	**Rp. 725,51 M** 27 Maret 2020	**Rp. 610,48 M** 29 April 2020	**Rp. 613,04 M** 9 Juni 2020	**Rp. 657,01 M** 13 Juli 2020	**Rp. 613,51 M** 28 November 2020

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2020

Penjelasan kronologis revisi anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selama TA 2020 adalah sebagai berikut:

1. **Revisi ke-01: Pemenuhan belanja modal untuk memenuhi kebutuhan pengadaan alat-alat penunjang pelatihan tenaga kerja konstruksi berupa *Pier Head* dan *Launcher Gantry.***

   Revisi anggaran ini dilakukan dalam rangka menunjang pelatihan tenaga kerja konstruksi dan adanya rencana restrukturisasi organisasi berupa penambahan tugas dan fungsi pelatihan alat berat. Revisi mengakibatkan pengurangan pagu pada satker Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar Rp. 37.700.000.000,- dan pengurangan pagu pada satker Balai Material dan Peralatan Konstruksi sebesar Rp. 7.000.000.000,-; serta mengakibatkan penambahan pagu

`

pada satker Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta sebesar Rp. 44.700.000.000,-. DIPA Petikan hasil revisi anggaran ini terbit pada tanggal 27 Maret 2020.

2. **Revisi ke-02: Penyesuaian Belanja dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19.**

   Menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020, Surat Menteri Keuangan No. S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 hal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020, dan Surat Sekretaris Jenderal PUPR No. PR.0201-Sj/305 tanggal 17 April 2020 hal Penyesuaian Belanja TA 2020 Kementerian PUPR.

   Revisi ini menyebabkan pagu anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berubah. Satker yang terlibat dalam revisi ini adalah satker Sekretariat, satker Direktorat, dan satker Balai Jasa Konstruksi Wilayah. Penghematan anggaran adalah sebesar Rp. 115.025.000.000,- dan DIPA Petikan hasil revisi anggaran ini terbit pada tanggal 29 April 2020.

3. **Revisi ke-03: Pemenuhan belanja operasional komponen 001 (gaji dan tunjangan) untuk PNS Alih Tugas ke Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi.**

   Revisi merupakan pergeseran anggaran antar-program dalam 1 (satu) bagian anggaran. Pergeseran anggaran belanja pegawai ini bersumber dari Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan ke Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk memenuhi belanja operasional PNS Alih Tugas yang ditempatkan di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, yang semula alokasi belanja pegawainya masih di Unor asal. Penambahan pagu Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar Rp. 2.552.579.000,- dan DIPA Petikan hasil revisi anggaran ini terbit pada tanggal 09 Juni 2020.

4. **Revisi ke-04: Pemenuhan belanja operasional komponen 001 (gaji dan tunjangan) untuk PNS Alih Tugas ke Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi.**

   Revisi merupakan pergeseran anggaran antar-program dalam 1 (satu) bagian anggaran. Pergeseran anggaran belanja pegawai ini bersumber dari Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Satker Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga ke Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk memenuhi belanja

`

operasional PNS Alih Tugas yang ditempatkan di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, yang semula alokasi belanja pegawainya masih di Unor asal. Penambahan pagu Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar Rp. 43.969.749.000,- dan DIPA Petikan hasil revisi anggaran ini terbit pada tanggal 13 Juli 2020.

5. **Revisi ke-05: Pergeseran pagu anggaran antar-Program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran.**

   Pergeseran anggaran dilakukan mengingat adanya potensi sisa dana tidak terserap pada Program Pembinaan Konstruksi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada masa pandemi COVID-19. Revisi ini mengakibatkan penurunan volume pada keluaran Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi (5590.022) sebanyak 22.665 orang. Dalam revisi ini melibatkan Satker Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Satker Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, Satker Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Satker Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Satker Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, Satker Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Satker Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, Satker Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, dan Satker Balai Material dan Peralatan Konstruksi. Pengurangan pagu Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar Rp. 43.500.000.000,- dan akan direalokasikan ke Program Pengelolaan Sumber Daya Air. DIPA Petikan hasil revisi anggaran ini terbit pada tanggal 28 November 2020.

`

BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Sasaran Program

Komponen tingkat akuntabilitas kinerja merupakan komponen proses yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Sebagai unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan Program (1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan (2) Dukungan Manajemen sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 untuk mendukung dua Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu (1) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional dan (2) Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR.

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 Sasaran Program sesuai dengan program yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu: (1) Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional dan (2) Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. Sasaran Program yang pertama memiliki indikator kinerja program yaitu Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional dengan target 70%. Sedangkan, Sasaran Program yang kedua memiliki 2 indikator kinerja program yaitu (1) Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dengan target 43% dan Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dengan target 55,92%. Capaian kinerja Sasaran Program yang didukung oleh DIrektorat Jenderal Bina Konstruksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Capaian Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020		Capaian Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2020
		Target	Realisasi	
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional				
IKP: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	70	73	104,72
Program Dukungan Manajemen				
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya				

`

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program			Satuan	2020		Capaian Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2020
				Target	Realisasi	
	IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		%	43	47,25	108,96
	1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	76	85,09	111,80
	2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	14	20,28	140,50
	3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	40	36,36	91,96
	IKP 2: Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR		%	55,92	67,98	121,57

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2021

Capaian sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menunjukkan hasil kerja keras seluruh personil di 5 Direktorat, Sekretariat, 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah, Sekretariat LPJK, dan 34 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi. Berdasarkan tabel di atas, **Sasaran Program pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** memiliki target IKP sebesar 70% dengan realisasi sebesar 73% yang berarti Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **berhasil** mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 104,76%. Selanjutnya, Sasaran Program pada Program Dukungan Manajemen untuk **IKP 1 Tingkat kualitas sumber daya konstuksi** memiliki target sebesar 43% dengan realisasi sebesar 47,25% yang berarti Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **berhasil** mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 108.96%, dan untuk **IKP 2 Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya** memiliki target sebesar 55,92% dengan realisasi sebesar 67,98% yang berarti Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **berhasil** mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 121,57%. Capaian untuk IKP 2 pada Sasaran Program Dukungan Manajemen merupakan capaian bersama yang diselenggarakan oleh seluruh Unit Organisasi yang ada di lingkungan Kementerian PUPR yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

B. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam rangka perhitungan realisasi Sasaran Program yang ada di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, terdapat rumus perhitungan di setiap Sasaran Program sesuai dengan penjelasan sebelumnya pada subbab Metode Perhitungan. Setiap Sasaran Program dihitung menggunakan indikator kinerja program yang merupakan hasil perhitungan dari beberapa

`

indikator kinerja kegiatan. Nilai dari indikator kinerja kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan bukti hasil kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sesuai dengan Sasaran Kegiatannya.

Hierarki Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan bentuk dukungan dari setiap Direktorat dan Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada dibawahnya, yaitu Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Selain itu, terdapat pula kegiatan-kegiatan yang tersebar di seluruh balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang mendukung pencapaian sasaran program.

Program yang pertama, yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Sasaran Program "Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional", didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi dengan Sasaran Kegiatan "Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina". Berikut adalah capaian kinerja Sasaran Kegiatan yang mendukung Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di tahun 2020:

Tabel 10 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan di Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi TA 2020

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020		Capaian Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2020
		Target	Realisasi	
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional				
IKP: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	**%**	**70**	**73**	**104,76**
Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi				
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina				
IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	**%**	**81**	**126**	**155,67**
Koordinator: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi				
Pelaksana: Balai Jasa Konstruksi Wilayah				
	Output Kegiatan:			

`

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020		Capaian Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2020
		Target	Realisasi	
1. SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	Orang	30.000	46.702	155,67

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2021

Adapun penjelasan dari perhitungan indikator kinerja kegiatan di setiap Sasaran Kegiatan yang mendukung Sasaran Program Meningkatnya SDM Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional yaitu:

1. SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina

   Sasaran Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Sedangkan pada pelaksanaannya, dilakukan oleh 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yaitu: BJKW I Banda Aceh, BJKW II Palembang, BJKW III Jakarta, BJKW IV Surabaya, BJKW V Banjarmasin, BJKW VI Makassar, dan BJKW VII Jayapura. Berdasarkan target Renstra, output kegiatan yang dihasilkan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah dengan target SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina sebesar 30.000 orang pada tahun 2020 telah tercapai. Berikut adalah capaian output kegiatannya:

Gambar 45 Capaian Output SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Terbina

NO	OUTPUT KEGIATAN	TARGET PK (Orang)	REALISASI (Orang)	
			TERBINA	KOMPETEN
1	SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	30.000	46.702	34.236

Sumber: Balai Jasa Konstruksi Wilayah, 2021

Namun, apabila dibandingkan dengan target DIPA masing-masing Balai Jasa Konstruksi Wilayah yang diturunkan ke dalam Perjanjian Kerja Revisi TA 2020, Balai Jasa Konstruksi Wilayah secara total tidak dapat mencapai target, dengan rincian capaian sebagai berikut:

`

Tabel 11 Rincian Capaian DIPA/PK SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Terbina

NO	SATUAN KERJA	TARGET PK (Orang)	REALISASI (Orang)	
			TERBINA	KOMPETEN
1	BJKW I ACEH	6.345	6.239	6.131
2	BJKW II PALEMBANG	3.241	3.382	3.171
3	BJKW III JAKARTA	6.990	6.253	5.815
4	BJKW IV SURABAYA	17.711	20.448	9.886
5	BJKW V BANJARMASIN	6.319	1.044	986
6	BJKW VI MAKASSAR	5.702	7.233	6.265
7	BJKW VII JAYAPURA	1.726	2.103	1.982
	TOTAL	**48.034**	**46.702**	**34.236**

Sumber: Balai Jasa Konstruksi Wilayah, 2021

Berdasarkan capaian output kegiatan yang dilaksanakan oleh 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah di atas, hasil tersebut digunakan sebagai masukan dalam menghitung Sasaran Kegiatan Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina dengan rincian rumus perhitungan indikator kinerja kegiatannya sebagai berikut:

$$IKK = \frac{target\ pelatihan\ vokasional\ bidang\ konstruksi\ per\ tahun}{potensi\ lulusan\ vokasi\ per\ tahun\ **} x\ 100\%$$

** potensi lulusan vokasional bidang konstruksi sebanyak 48.000 per tahun

Gambar 46 Rumus Perhitungan IKK Persentase SDM vokasional yang bidang konstruksi yang terbina
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Berikut adalah hasil perhitungan dari indikator kinerja kegiatan Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina:

$$IKK = \frac{46.702}{37.000} x100\% = 126\%$$

Hasil dari perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah berhasil dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina dengan capaian sebesar 126% terhadap target Renstra sebesar 81%. Selanjutnya, persentase indikator kinerja kegiatan tersebut digunakan sebagai masukan ke

`

dalam perhitungan indikator kinerja program pada Sasaran Program Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional dengan rincian rumus perhitungan indikator kinerja program sebagai berikut:

$$IKP\ 1 = \frac{Jumlah\ SDM\ vokasional\ bidang\ konstruksi\ yang\ tersertifikasi\ per\ tahun}{Jumlah\ SDM\ vokasional\ bidang\ konstruksi\ yang\ terbina}\ x\ 100\%$$

Berikut adalah hasil perhitungan dari indikator kinerja program tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional:

$$IKP\ 1 = \frac{34.236}{46.702}\ x\ 100\% = 73\%$$

Hasil dari perhitungan indikator kinerja program tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah berhasil dalam mencapai target Sasaran Program Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional dengan capaian IKP sebesar 73% terhadap targetnya sebesar 70%.

Program yang kedua, yaitu Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat, Sekretariat, Balai Jasa Konstruksi Wilayah, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, dan Sekretariat LPJK. Berikut adalah capaian kinerja Sasaran Kegiatan yang mendukung Program Dukungan Manajemen di tahun 2020:

Tabel 12 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan yang Mendukung Program Dukungan Manajemen TA 2020

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020		Capaian Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2020
		Target	Realisasi	
Program Dukungan Manajemen				

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020		Capaian Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2020
			Target	Realisasi	
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya					
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		%	43	**47,25**	**108,96**
1	*Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi*	%	76	85,09	111,80
2	*Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi*	%	14	20,28	140,50
3	*Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi*	%	40	36,36	91,96
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi					
	IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	**60**	87,06	145,10
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi					
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa					
	IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	**68**	72,02	105,40
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi					
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	%	**100**	96,20	96,20
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi					
SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi		%	**14**	**20,28**	**140,50**
	IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	**9**	11,57	127,23
	IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	%	**20**	29,00	146,59
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi					
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi		%	**40**	**36,36**	**91,96**
	IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	%	**16**	10,89	68,97

`

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020		Capaian Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2020
		Target	Realisasi	
IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	%	**10**	15,89	158,90
IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	%	**85**	86,00	101,18
IKP 2: Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	**%**	**55,92**	**67,98**	**121,57**
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	**100**	**97,61**	**97,61**
IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	**100**	94,00	94,00
IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	%	**68**	68,83	101,23

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2021

Program Dukungan Manajemen memiliki Sasaran Program yang terdiri dari 2 indikator kinerja program, yaitu IKP 1 Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dan IKP 2 Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR. Adapun penjelasan dari perhitungan indikator kinerja kegiatan di setiap **Sasaran Kegiatan yang mendukung Sasaran Program Dukungan Manajemen pada IKP 1 Tingkat kualitas sumber daya konstruksi**, yaitu:

1. SK 1: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi

   Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan

sebelumnya, dan didukung dengan 3 output kegiatan, yaitu: (1) Profil pengelolaan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi, (2) Profil penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi, dan (3) Profil kerja sama bidang jasa konstruksi. Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 1: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi:

Tabel 13 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020		Capain Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2020
			Target	Realisasi	
Program Dukungan Manajemen					
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya					
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		**%**	**43**	**47,25**	**108,96**
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	76	85,09	111,80
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	14	20,28	140,50
3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	40	36,36	91,96
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi					
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi		**%**	**60**	**87,06**	**145,10**
	Output Kegiatan:				
	1. Profil pengelolaan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	NSPK	**1**	**1**	
	2. Profil penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	Laporan	**1**	**1**	
	3. Profil kerja sama bidang jasa konstruksi	Kesepakatan	**1**	**1**	

Sumber: Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, 2021

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan nilai rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi, dengan rumus sebagai berikut:

`

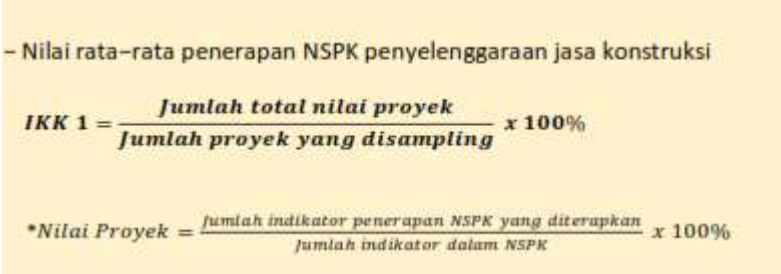

Gambar 47 Rumus Perhitungan IKK Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Sesuai dengan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Unit Kerja Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 1 = \frac{7.399{,}85}{85}\ x\ 100\% = 87{,}06\%$$

Hasil dari perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah berhasil dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi dengan capaian sebesar 87,06% terhadap targetnya sebesar 60%. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi melakukan penilaian terhadap rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi yang sedang dijalankan oleh Kementerian PUPR di tahun 2020. Penilaian tersebut menggunakan metode survey menggunakan Daftar SIMAK 2020 yang memuat 3 indikator kunci, yaitu:

a. Kelengkapan dokumen administrasi kontrak;
b. Kesesuaian substansi dokumen; dan
c. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan kontrak.

Penerapan NSPK yang dinilai terdiri dari Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Kontrak Konstruksi terhadap paket pekerjaan yang telah disampling menggunakan, sebanyak 85 paket pekerjaan. Rangkuman hasil survey Daftar SIMAK 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Rangkuman Hasil Survey Daftar SIMAK 2020

`

No	Penerapan NSPK	Nilai Rata-Rata (%)
1	NSPK Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	85,60
2	NSPK Kontrak Konstruksi	88,51
	Total Rata-Rata	**87,06**

Sumber: Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, 2021

Beberapa temuan permasalahan yang didapatkan dari penilaian penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi yaitu:

a. Substansi Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
    1) Walau sudah diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020, namun masih ada beberapa paket pekerjaan yang belum menggunakan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020;
    2) Pada tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan seringkali melewatkan tahapan penyusunan biaya pendukung;
    3) Pada penetapan jenis jasa konstruksi dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan sering kali tidak memperhatikan komponen studi kelayakan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan desain;
    4) Pada penetapan jenis jasa konstruksi dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan sering kali tidak memperhatikan jika DED harus ada paling lambat 1 tahun anggaran sebelum persiapan pengadaan melalui penyedia;
    5) Dokumen spesifikasi teknis yang dibuat oleh PPK sering tidak mencantumkan tata cara pengukuran dan pembayaran serta spesifikasi jabatan kerja atau pun komponen-komponen lain yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020. Hal ini dikarenakan tidak adanya bentuk dokumen acuan terkait spesifikasi teknis yang baku;
    6) Spesifikasi teknis pada Dokumen Pemilihan sering kali tidak menjelaskan pekerjaan secara detail beberapa dengan dokumen spesifikasi teknis yang dibuat PPK;
    7) Penyusunan RUP seringkali tidak dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya;

8) Rancangan kontrak pada Dokumen Pemilihan sering kali tidak diisi sesuai dengan detail paket pekerjaan;
9) Masih terdapat paket pekerjaan yang menyebutkan merk (ISO, OHSAS, dll) pada paket pekerjaan segmentasi besar;
10) Sering kali terjadi kesalahan pada jadwal pelaksanaan pemilihan, terutama terkait batas akhir pemasukan penawaran dan masa sanggah;
11) Meskipun tahun ini bukti kerja sudah diminimalisir menjadi 4 bukti kerja namun masih banyak paket pekerjaan yang dimonitoring pada tahun anggaran ini tidak melakukan unggah bukti kerja atau mengunggah bukti kerja yang tidak sesuai, sehingga mengakibatkan nilai menjadi kecil dan terjadi interval nilai yang cukup besar antara paket pekerjaan dengan nilai tertinggi dan terendah; dan
12) Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, mengakibatkan terjadinya perubahan konsep dan jadwal kegiatan sehingga kegiatan baru dapat dilakukan pada bulan Desember. Hal ini berakibat kepada sulitnya untuk memastikan bahwa satuan kerja mengisi Daftar SIMAK dan verifikasi Daftar SIMAK secara langsung dan melakukan pembinaan jika didapat adanya kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan NSPK substansi sistem penyelenggaraan.

b. Substansi Kontrak Konstruksi
1) Indikator pemenuhan kelengkapan administrasi kontrak adalah beberapa paket pekerjaan mengalamai kahar, kontrak kritis, dan sengketa. Selain itu, beberapa paket pekerjaan tidak memiliki Dokumen Mobilisasi, Berita Acara Mutual Check 0, dan Laporan Hasil Pekerjaan yang lengkap;
2) Indikator pemenuhan kesesuain substansi administrasi kontrak adalah nomenklatur dokumen kontrak (Surat Pejanjian, SSKK) masih belum sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 dan berita acara Rapat PAM dan persiapan penandatanganan kontrak dibuat menjadi satu dokumen; dan

`

3) Indikator pemenuhan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan kontrak adalah ketepatan waktu pelaksanaan dalam SPPBJ, Surat Perjanjian, SPMK, dan PCM masih belum sesuai dengan ketentuan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020.

Selain itu, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi juga memiliki capaian output kegiatan yaitu:

Tabel 15 Capaian Output Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2020	Capaian 2020
1	Profil pengelolaan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi Terdiri dari: a. 3 Permen PUPR b. 4 SE Menteri PUPR c. 2 INMEN PUPR	NSPK	1	1
2	Profil penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi Bentuk pelaksanaan: a. Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Evaluasi Kewajaran Harga Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020; b. Kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2020; c. Layanan Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran; dan d. Rapat Koordinasi Tim Peneliti Pengadaan Barang/Jasa (TPPBJ).	Laporan	1	1
3	Profil kerja sama bidang jasa konstruksi Bentuk pelaksanaan: a. Penandatanganan MoU Kerja Sama Manajemen Keselamatan Fasilitas Publik dengan Kementerian	Kesepakatan	1	1

`

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2020	Capaian 2020
	Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan b. Penyusunan Rencana Tincak Kerja Sama Pemberdayaan Mitra Kerja Sama c. Dukungan Pelaksanaan Kerja Sama Jasa Konstruksi Dalam dan Luar Negeri d. Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama Konstruksi Dalam dan Luar Negeri			

Sumber: Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, 2021

2. SK 2: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di 34 wilayah/provinsi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan didukung dengan 4 output kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, yaitu: (1) Profil pengelolaan NSPK pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi, (2) Profil kinerja UKPBJ dan UPTPBJ (kelembagaan, kinerja layanan, penerapan NSPK, penerapan SIPBJ), (3) Profil kinerja penyedia jasa konstruksi, dan (4) Profil kepatuhan intern Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Selain itu, terdapat 1 output kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi yaitu Layanan pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi. Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 2: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa:

Tabel 16 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

`

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020		Capain Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2020
		Target	Realisasi	
Program Dukungan Manajemen				
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya				
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	**%**	**43**	**47,25**	**108,96**
1 Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	76	85,09	111,80
2 Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	14	20,28	140,50
3 Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	40	36,36	91,96
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi				
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa				
IKK: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa	**%**	**68**	**72,02**	**105,40**
1. Persentase tender/seleksi tepat waktu	%	80	85,39	106,74
2. Persentase sanggah dan sanggah banding tidak benar	%	90	89,36	99,29
3. Persentase pengaduan tidak benar	%	90	88,37	98,19
4. Persentase penetapan pemengan yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar	%	90	98,64	109,60
5. Tingkat kematangan kelemabgaan UKPBJ	%	60	70,37	117,28
6. Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR	%	0	0	0
Pelakasana: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi				
Output kegiatan:				
1. Profil pengelolaan NSPK pelaksanaan jasa konstruksi	NSPK	1	1	100
2. Profil kinerja UKPBJ dan UPTPBJ (kelembagaan, kinerja layanan, penerapan NSPK, penerapan SIPBJ)	Laporan	1	1	100

`

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020		Capain Kinerja Program/ Kegiatan DJBK TA 2020
		Target	Realisasi	
3. Profil kinerja penyedia jasa konstruksi	Layanan	1	1	100
4. Profil kepatuhan intern Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Laporan	1	1	100
Pelakasana: Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi				
Output kegiatan:				
1. Layanan pelaksana pemilihan jasa konstruksi	Layanan	1	1	100

Sumber: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, 2021

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan sub indikator yang mendukung indikator kinerja kegiatan IKK 2: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 2 = \frac{\%\ IKK\ 2.1 + \%\ IKK\ 2.2 + \%\ IKK\ 2.3 + \%\ IKK\ 2.4 + \%\ IKK\ 2.5 + \%\ IKK\ 2.6}{6}$$

$$\%\ IKK\ 2.1 = \frac{\text{Total paket} - \text{Total paket } terlambat}{\text{Total paket}}\ x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 2.2 = \frac{Total\ sanggah\ dan\ sanggah\ banding - Total\ sanggah\ dan\ sanggah\ banding\ benar}{Total\ sanggah\ dan\ sanggah\ banding}\ x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 2.3 = \frac{Total\ pengaduan - Total\ pengaduan\ benar}{\text{Total pengaduan}}\ x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 2.4 = \frac{Total\ penetapan\ pemenang\ yang\ ditolak\ PPK - Total\ penetapan\ pemenang\ yang\ ditolak\ PPK\ dan\ terbukti\ benar}{Total\ penetapan\ pemenang yang\ ditolak\ PPK}\ x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 2.5 = \frac{Jumlah\ variabel\ yang\ dipenuhi\ untuk\ mencapai\ tingkat\ kematangan\ yang\ ditetapkan*}{Total\ variabel\ yang\ harus\ dipenuhi\ untuk\ mencapai\ tingkat\ kematangan\ yang\ ditetapkan*}\ x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 2.6 = \frac{Realisasi\ data\ kinerja\ penyedia\ jasa\ konstruksi\ yang\ berkontrak\ di\ PUPR}{Jumlah\ BUJK\ yang\ berkontrak\ di\ PUPR}\ x\ 100\%$$

Gambar 48 Rumus Perhitungan IKK Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa beserta Sub Indkatornya
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Keterangan:

IKK 2. Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa

Sub Indikator:

IKK 2.1 Persentase tender/seleksi tepat waktu

`

IKK 2.2 Persentase sanggah/sanggah banding tidak benar

IKK 2.3 Persentase pengaduan tidak benar

IKK 2.4 Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar

IKK 2.5 Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ

IKK 2.6 Persentase ketersedaiaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR

Sesuai dengan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Unit Kerja Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 2 = \frac{85{,}39\% + 89{,}36\% + 88{,}37\% + 98{,}64\% + 70{,}37\% + 0\%}{6} = 72{,}02\%$$

Rincian hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 2: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa, yaitu:

Tabel 17 Rincian Hasil Perhitungan Sub indikator yang Mendukung IKK 2

Sub Indikator	Nilai (%)
IKK 2.1 Persentase tender/seleksi tepat waktu	85,39
IKK 2.2 Persentase sanggah/sanggah banding tidak benar	89,36
IKK 2.3 Persentase pengaduan tidak benar	88,37
IKK 2.4 Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar	98,64
IKK 2.5 Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ	70,37
IKK 2.6 Persentase ketersedaiaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR	0

Sumber: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, 2021

Hasil dari perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah berhasil dalam mencapai target Sasaran Kegiatan “Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa” dengan capaian sebesar 72,02% terhadap targetnya sebesar 68%.

`

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi melakukan analisis kinerja organisasi, dengan hasil sebagai berikut:

a. Analisis kinerja berdasarkan capaian target

   Secara umum kinerja unit kerja Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi di tahun 2020 cukup bagus. Hal ini terlihat dari:

   1) Desember 2020 tercapainya seluruh target output kegiatan, target tersebut diukur secara kuantitas per Desember 2020; dan
   2) Capaian pada indikator kinerja kegiatan tingkat kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi di Kementerian PUPR mencapai 72,02% dari target sebesar 68%.

b. Analisis kinerja berdasarkan kegagalan target

   Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi mengalami beberapa kendala d tahun 2020, di antaranya:

   1) Kendala yang sangat vital yaitu terhambatnya seluruh kegiatan di Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi karena adanya pandemi COVID-19; dan
   2) Terjadi perubahan organisasi yang mengakibatkan hilangnya sebagian besar tingkat eselon IV di Pusat. Hal ini berpengaruh kepada berubahnya alur garis komando dalam unit kerja sehingga perlu adanya adaptasi kembali dengan adanya garis komando baru yang disebut Sub Koordinator di masing-masing Sub Direktorat.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, sebagai koordinator dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa, memiliki capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi itu sendiri dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di 34 Provinsi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 18 Capaian Output Kegiatan Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan BP2JK

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2020	Capaian 2020
Pelaksana: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi				
1	Profil pengelolaan NSPK pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi	NSPK	1	1

`

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2020	Capaian 2020
2	Profil kinerja UKPBJ dan UPTPBJ (kelembagaan, kinerja layanan, penerapan NSPK, penerapan SIPBJ)	Laporan	1	1
3	Profil kinerja penyedia jasa konstruksi	Layanan	1	1
4	Profil Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Laporan	1	1
Pelaksana: Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi				
1	Layanan pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi	Layanan	1	1

Sumber: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, 2021

3. SK 3: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi (SMKK) yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Keberlanjutan Konstruksi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan didukung dengan 2 output kegiatan, yaitu: (1) Profil pengelolaan NSPK sistem manajemen keselamatan konstruksi dan (2) Profil penerapan NSPK sistem manajemen keselamatan konstruksi. Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 2: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK):

Tabel 19 Capaian Kinerja SK Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020		Capain Kinerja Program DJBK TA 2020
			Target	Realisasi	
Program Dukungan Manajemen					
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya					
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		**%**	**43**	**47,25**	**108,96**
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	76	85,09	111,80
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	14	20,28	140,50

`

3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	40	36,36	91,96
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi					
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi		**%**	**100**	**96,2**	**96,2**
	Ouput Kegiatan:				
	1. Profil pengelolaan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	NSPK	**1**	**1**	100
	2. Profil penerapan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Laporan	**1**	**1**	100

Sumber: Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, 2021

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi, dengan rumus sebagai berikut:

– Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi

$$IKK\ 3 = \frac{Jumlah\ proyek\ strategis\ yang\ tanpa\ kecelakaan\ konstruksi}{Jumlah\ proyek\ strategis}\ x100\%$$

Gambar 49 Rumus Perhitungan IKK Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Sesuai dengan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Unit Kerja Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 3 = \frac{155}{161}\ x\ 100\% = 96{,}2\%$$

Hasil dari perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah gagal dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan

`

Konstruksi (SMKK) dengan capaian sebesar 96,2% terhadap targetnya sebesar 100%.

Permasalahan yang terjadi yang mengakibatkan kegagalan pencapaian target dari IKK di atas adalah permasalahan sumber daya manusia dan permasalahan peralatan. Permasalahan SDM adalah kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan *Standard Operational Procedure* (SOP) serta tidak adanya konsultan pengawas di tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaan konstruksi. Permasalahan peralatan adalah *Safety Factor* pada pelaksanaan masih rendah, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Selain itu, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi juga memiliki target output kegiatan yaitu:

Tabel 20 Capaian Output Kegiatan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2020	Capaian 2020
1	Profil pengelolaan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Judul Output: **SE Menteri PUPR tentang Larangan Penggunaan Kendaraan Berdimensi Lebih dan/atau Bermuatan Lebih (Over Dimension - Over Load/OD-OL) di Proyek Konstruksi**	NSPK	1	1
2	Profil penerapan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Judul Output: **Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bimtek SMKK**	Laporan	1	1

Sumber: Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, 2021

4. SK 4: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi dan 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah yang melayani seluruh provinsi di Indonesia. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada

pembahasan sebelumnya, dan didukung dengan 2 output kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah, yaitu: (1) Tenaga kerja konstruksi terbina dan (2) Laporan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi. Selain itu, terdapat 6 output kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi yaitu (1) Profil pengelolaan NSPK kompetensi tenaga kerja konstruksi, (2) Dokumen SKKNI dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi, (3) Profil tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor, (4) Profil mutu pelaksanaan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi, (5) Profil pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan, dan (6) Layanan penyetaraan kompetensi (*Mutual Recognition Arrangement*). Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 4: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi:

Tabel 21 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020		Capain Kinerja Program DJBK TA 2020
			Target	Realisasi	
Program Dukungan Manajemen					
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya					
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		**%**	**43**	**47,25**	**108,96**
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	76	85,09	111,80
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	14	20,28	140,50
3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	40	36,36	91,96
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi					
SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi		**%**	**14**	**20,28**	**140,50**
IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat		%	9	11,57	127,23
	Pelaksana: Balai Jasa Konstruksi Wilayah				
	Output kegiatan:				
	1. Tenaga kerja konstruksi terbina	Orang	95.000	58.297	61,37
	2. Laporan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi	Laporan	7	7	100

`

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020		Capain Kinerja Program DJBK TA 2020
		Target	Realisasi	
IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	%	20	29,00	146,59
1. Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi	%	21	20,24	95,77
2. Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi	%	18	18,06	100
3. Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi	%	20	22,50	112,66
4. Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi	%	20	55,21	276,38
Pelaksana: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi				
Output kegiatan:				
1. Profil pengelolaan NSPK kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	1	1	100
2. Dokumen SKKNI dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	25	22	88
3. Profil tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor	Layanan	1	1	100
4. Profil mutu pelaksanaan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Lembaga	1	1	100
5. Profil pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan	Layanan	1	1	100
6. Layanan penyetaraan kompetensi (Mutual Recognition Arrangement)	Layanan	1	1	100

Sumber: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, 2021

`

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan 2 indikator kinerja kegiatan, yaitu IKK 4.1 Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dan IKK 4.2 Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 4 = \frac{\%\ IKK\ 4.1 + \%\ IKK\ 4.2}{2}$$

$$\%\ IKK\ 4.1 = \frac{Jumlah\ tenaga\ kerja\ \ konstruksi\ bersertifikat}{Jumlah\ tenaga\ kerja\ \ konstruksi\ (BPS)} x100\%$$

$$\%\ IKK\ 4.2 = \frac{\%IKK\ 4.2.1 + \%IKK\ 4.2.2 + \%IKK\ 4.2.3 + \%IKK\ 4.2.4}{4} x100\%$$

– Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi

$$\%\ IKK\ 4.2.1 = \frac{Jumlah\ SKKNI\ bidang\ konstruksi\ yang\ terbarukan}{Jumlah\ kebutuhan\ SKKNI\ bidang\ konstruksi} x\ 100\%$$

– Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi

$$\%\ IKK\ 4.2.2 = \frac{Jumlah\ modul\ bidang\ konstruksi\ yang\ terbarukan}{Jumlah\ kebutuhan\ modul\ bidang\ konstruksi} x\ 100\%$$

– Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi

$$\%\ IKK\ 4.2.3 = \frac{Jumlah\ asesor\ bidang\ konstruksi}{Jumlah\ kebutuhan\ asesor\ bidang\ konstruksi} x\ 100\%$$

– Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi

$$\%\ IKK\ 4.2.4 = \frac{Jumlah\ instruktur\ bidang\ konstruksi}{Jumlah\ kebutuhan\ instruksi\ bidang\ konstruksi} x\ 100\%$$

Gambar 50 Rumus Perhitungan IKK 4.1 dan IKK 4.2 pada SK Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Keterangan:

IKK 4.1. Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat

IKK 4.2. Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi

Sub Indikator:

IKK 4.2.1. Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi

IKK 4.2.2. Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi

IKK 4.2.3. Persentase kecukupan asesor kompetensi kontruksi

IKK 4.2.4. Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi

a. IKK 4.1 Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat

`

IKK 4.1 dengan target persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat sebesar 9% di tahun 2020 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari jumlah sertifikat tenaga kerja konstruksi yang terbit pada tahun 2020, baik Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja, yang terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi melalui aplikasi Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI). Hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 4.1 = \frac{598.223 + 283.786}{7.624.794} x100\% = 11{,}57\%$$

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat, menunjukkan bahwa Balai Jasa Konstruksi Wilayah telah **berhasil** mendukung pemenuhan target indikator kinerja kegiatan tersebut. Berikut adalah detil capaian indikator kinerja kegiatan yang pertama, yaitu:

Tabel 22 Detil Capaian IKK 4.1 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikat

No	Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah Sertifikat
1	Setifikat Keahlian Kerja	97.069
2	Sertifikat Keterampilan Kerja	186.717
Total		**283.786**

Sumber: Sekretariat LPJK, 2021

Balai Jasa Konstruksi Wilayah selaku pelaksana kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Indonesia turut andil dalam pelaksanaan pemenuhan sertifikasi tenaga kerja konstruksi pada tahun 2020 dengan hasil output kegiatan berupa Tenaga Kerja Konstruksi Terbina. Berdasarkan target Renstra, Balai Jasa Konstruksi Wilayah tidak dapat mencapai target. Penyebab utama ketidakmampuan tersebut karena adanya pandemic COVID-19 yang membuat metode pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi menjadi daring dan *hybrid* (kombinasi metode konvensional/tatap muka dengan daring). Selain itu, sebagian wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah tidak dapat melaksanakan kegiatan secara

penuh karena kondisi di lapangan, seperti kebijakan daerah karena penetapan zona merah) dan kurangnya sarana prasaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan yang menggunakan metode daring/*hybrid*.

Berikut adalah detil capaian output kegiatan pembinaan tenaga kerja konstruksi yang dilakukan oleh 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah sesuai dengan target Renstra, yaitu:

Tabel 23 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan Renstra

NO	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (Orang)	REALISASI (Orang)	
			TERBINA	KOMPETEN
1	Tenaga kerja konstruksi terbina	95.000	58.297	36.230

Sumber: Balai Jasa Konstruksi Wilayah, 2021

Sedangkan jika dibandingkan dengan target DIPA, Balai Jasa Konstruksi Wilayah berhasil mencapai target. Selain Balai Jasa Konstruksi Wilayah, terdapat juga 2 Balai yang dari awal tahun hingga perubahan struktur organisasi telah menghasilkan capaian pembinaan tenaga kerja konstruksi, yaitu Balai Penerapan Teknologi Konstruksi (PTK) dan Balai Material dan Peralatan Konstruksi (MPK). Sejak terbitnya Permen PUPR yang mengatur tentang perubahan struktur organisasi, Balai PTK berubah menjadi Sekretariat LPJK dan Balai MPK mengalami likuidasi (dihapuskan). Berikut adalah rincian capaian Balai Jasa Konstruksi Wilayah, Balai PTK, dan Balai MPK:

Tabel 24 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan DIPA

NO	SATUAN KERJA	TARGET PK (Orang)	REALISASI (Orang)	
			TERBINA	KOMPETEN
1	BJKW I ACEH	4.675	5.895	5.261
2	BJKW II PALEMBANG	9.008	9.755	6.030
3	BJKW III JAKARTA	8.220	12.399	7.777
4	BJKW IV SURABAYA	6.330	7.902	5.855
5	BJKW V BANJARMASIN	6.072	4.526	2.730
6	BJKW VI MAKASSAR	4.517	8.358	3.334
7	BJKW VII JAYAPURA	3.819	7.250	5.243
8	BALAI PTK	-	1.947	
9	BALAI MPK	600	265	
	TOTAL	**43.241**	**58.297**	**36.230**

`

Sumber: Balai Jasa Konstruksi Wilayah, 2021

Selain itu, Balai Jasa Konstruksi Wilayah juga menghasilkan ouput kegiatan berupa Laporan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25 Capaian Output Kegiatan Laporan Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi

NO	SATUAN KERJA	LAPORAN FASILITASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	
		TARGET	REALISASI
1	BJKW I ACEH	1	1
2	BJKW II PALEMBANG	1	1
3	BJKW III JAKARTA	1	1
4	BJKW IV SURABAYA	1	1
5	BJKW V BANJARMASIN	1	1
6	BJKW VI MAKASSAR	1	1
7	BJKW VII JAYAPURA	1	1
	TOTAL	**7**	**7**

Sumber: Balai Jasa Konstruksi Wilayah, 2021

b. IKK 4.2 Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi

IKK 4.2 dengan target persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi sebesar 20% di tahun 2020 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari hasil perhitungan 4 sub indikator yaitu: (1) Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi, (2) Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi, (3) Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi, dan (4) Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi. Hasil tersebut diambil dari laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Unit Kerja Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. hHsil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran

`

Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang kedua, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 4.2 = \frac{20{,}83\% + 18{,}06\% + 22{,}50\% + 55{,}21\%}{4} x100\% = 29\%$$

Rincian hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 4.2 Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi, yaitu:

Tabel 26 Hasil Perhitungan Sub Indikator yang Mendukung IKK 4.2 Persentase Tingkat Dukungan Pelatihan/Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Sub Indikator	Nilai (%)
IKK 4.2.1 Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi	20,24
IKK 4.2.2 Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi	18,06
IKK 4.2.3 Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi	22,50
IKK 4.2.4 Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi	55,21

Sumber: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, 2021

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang kedua, persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi, menunjukkan bahwa Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi telah **berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang kedua berasal dari capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Berikut adalah detil capaian output kegiatan pembinaan tenaga kerja konstruksi yang dihasilkan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, yaitu:

Tabel 27 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2020	Capaian 2020
1	Profil pengelolaan NSPK kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	1	1
2	Dokumen SKKNI dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	25	22

`

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2020	Capaian 2020
3	Profil tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor	Layanan	1	1
4	Profil mutu pelaksanaan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Lembaga	1	1
5	Profil pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan	Layanan	1	1
6	Layanan penyetaraan kompetensi (*Mutual Recognition Arrangement*)	Layanan	1	1

Sumber: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, 2021

Beberapa produk yang dihasilkan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi yang mendukung pencapaian IKK 2 yaitu:

1) Revisi SKKNI 15 Jabatan Kerja

   Pada tahun 2020, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi telah menyelesaikan 15 Revisi SKKNI Jabatan Kerja, yaitu: Ahli Teknik Jalan, Ahli Teknik SDA, Ahli Teknik Jembatan, Ahli Teknik Bangunan Gedung, Arsitek, Ahli Geoteknik, Ahli Teknik Lingkungan, Ahli Manajemen Proyek, Juru Gambar, Teknisi Pekerja Bangunan Irigasi, Teknisi Pekerjaan Bangunan Gedung, Mekanik Engine Alat Berat, Pelaksana Pemeliharaan Jalan, Teknisi Pengukuran, dan Teknisi Bangunan Jalan.

2) Penyusunan SKKNI 3 Jabatan Kerja

   Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi juga telah menyelesaikan penyusunan 3 SKKNI Jabatan Kerja, yaitu: Operator *Mobile Crane*, Operator *Rough Terrain Crane*, dan Operator *Truck Mounted Crane*.

3) Penyusunan Modul

   Selain terkait dengan SKKNI, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi telah menyelesaikan penyusunan 4 modul terbarukan, yaitu: Modul Pelaksana Lapangan Pekerjaan *Plumbing*,

`

Modul Operator *Tandem Roller*, Modul Operator *Vibratory Roller*, dan Modul Operator *Pneumatic Roller*.

Hasil dari 2 perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah **berhasil** dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi dengan capaian sebesar 20,28% terhadap targetnya sebesar 14%.

5. SK 5: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi

   Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dan didukung dengan beberapa output kegiatan, yaitu: (1) IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemeirntah dan masyarakat bidang jasa konstruksi, yang didukung oleh 3 output kegiatan berupa Profil pengelolaan NSPK kelembagaan masyarakat dan pemerintah urusan jasa konstruksi, Profil kinerja OPD sub urusan jasa konstruksi, dan Profil kinerja kelembagaan masyarakat jasa konstruksi, (2) IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang didukung oleh output kegiatan berupa SDM Pejabat Fungsional yang terfasilitasi, dan (3) IKK 5.3 Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN yang didukung oleh output kegiatan berupa Profil pengelolaan NSPK terkait pemanfaatan MPK, teknologi, dan TKDN dan Profil rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN. Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 5: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi:

Tabel 28 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pembinaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020		Capain Kinerja Program DJBK TA 2020
		Target	Realisasi	
Program Dukungan Manajemen				
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya				
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	**%**	**43**	**47,25**	**108,96**
1 Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	76	85,09	111,80
2 Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	14	20,28	140,50
3 Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	40	36,36	91,96
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi				
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	%	**40**	**36,36**	**91,96**
IKK: Tingkat kinerja lembaga pemeirntah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	%	16	10,89	68,97
1. Persentase OPD terbentuk dan operasional	%	55	61,13	111,35
2. Persentase Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditase	%	21	26	121,88
3. Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI	%	50	0	0
4. Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	%	0	0	0
Output kegiatan:				
1. Profil pengelolaan NSPK kelembagaan masyarakat dan	NSPK	1	1	1

`

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020		Capain Kinerja Program DJBK TA 2020
		Target	Realisasi	
pemerintah urusan jasa konstruksi				
2. Profil kinerja OPD sub urusan jasa konstruksi	Laporan	1	1	1
3. Profil kinerja kelembagaan masyarakat jasa konstruksi	Lembaga	2	2	2
IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	%	10	10	15,89
Output kegiatan:				
1. SDM Pejabat Fungsional yang terfasilitasi	Orang	100	96	96,00
IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	%	85	86	101,18
Output kegiatan:				
1. Profil pengelolaan NSPK terkait pemanfaatan MPK, tetknologi, dan TKDN	NSPK	1	2	2
2. Profil rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN	Layanan	1	6	6

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2021

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan 3 indikator kinerja kegiatan, yaitu IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemeirntah dan masyarakat bidang jasa konstruksi, IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi, dan IKK 5.3 Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN, dengan rumus sebagai berikut:

`

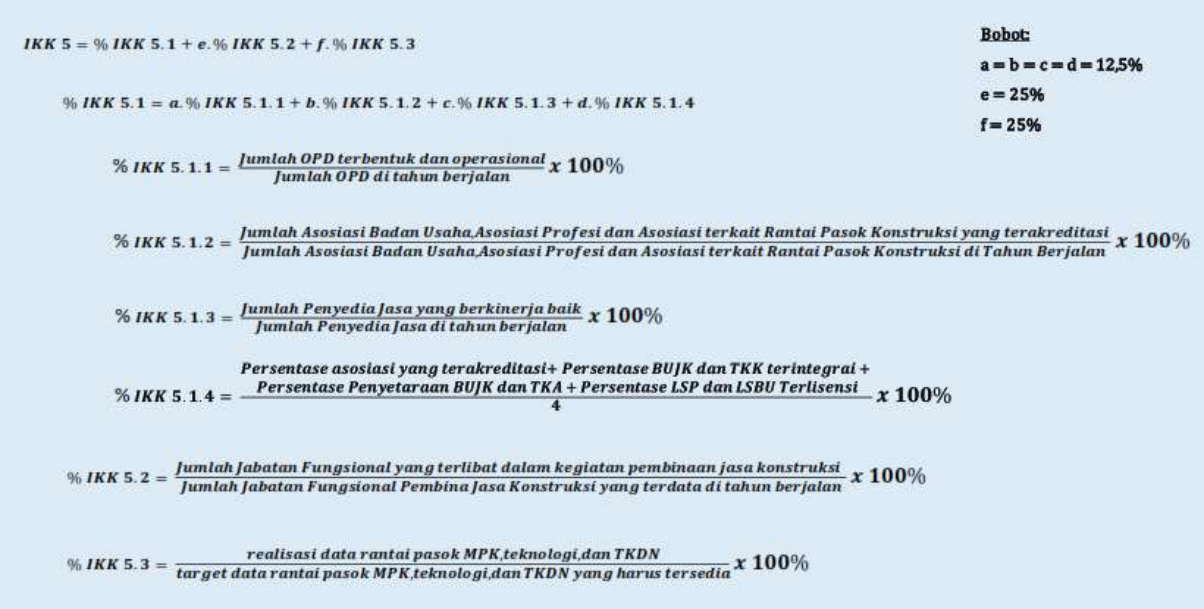

Gambar 51 Rumus Perhitungan IKK 5.1, IKK 5.2, dan IKK 5.3 terkait SK Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Keterangan:

IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi

IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi

IKK 5.3 Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN

Sub Indikator:

IKK 5.1.1 Persentase OPD terbentuk dan operasional

IKK 5.1.2. Persentase asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, dan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi

IKK 5.1.3. Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI

IKK 5.1.4. Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

a. IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi

IKK 5.1 dengan target tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi sebesar 16% di tahun 2020 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari hasil perhitungan 4 sub indikator yaitu: (1) Persentase OPD terbentuk dan operasional, (2) Persentase Asosisasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan

`

Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi, (3) Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI, dan (4) Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Hasil tersebut diambil dari laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Unit Kerja Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 5.1 = a.61{,}13\% + b.26\% + c.0\% + d.0\%$$

a = b = c = d = 12,5%

$$IKK\ 5.1 = 12{,}5\%\ x\ (61{,}13\% + 26\% + 0\% +\ 0\%) = 10{,}89\%$$

Rincian hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi, yaitu:

Tabel 29 Hasil Perhitungan Sub Indikator yang Mendukung IKK 5.1 Tingkat Kinerja Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Bidang Konstruksi

Sub Indikator	Nilai (%)
IKK 5.1.1 Persentase OPD terbentuk dan operasional	61,13
IKK 5.1.2 Persentase Asosisasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi	26
IKK 5.1.3 Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI	0
IKK 5.1.4 Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	0

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2021

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang pertama menunjukkan bahwa Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi **gagal** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh Sub Indikator Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI tidak dapat tercapai karena peraturan terkait KBLI yang terbaru masih dalam proses (Peraturan KBLI merupakan bagian dari Rencana Peraturan Pemerintah/RPP Cipta Kerja yang masih menunggu

`

disahkan oleh Presiden Republik Indonesia). Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang pertama berasal dari penjumlahan sub indikator kinerja kegiatan yang telah disampaikan pada rumus sebelumnya serta didukung oleh capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Berikut adalah detil capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.1, yaitu:

Tabel 30 Capaian Output DIrektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.1

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2020	Capaian 2020
1	Profil pengelolaan NSPK kelembagaan masyarakat dan pemerintah urusan jasa konstruksi	NSPK	1	1
2	Profil kinerja OPD sub urusan jasa konstruksi	Laporan	1	1
3	Profil kinerja kelembagaan masyarakat jasa konstruksi	Lembaga	2	2

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2021

b. IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi

IKK 5.2 dengan target persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebesar 10% di tahun 2020 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Unit Kerja Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 5.2 = \frac{\begin{matrix}Jumlah\ Jabatan\ Fungsional\ yang\ terlibat \\ dalam\ kegiatan\ pembinaan\ jasa\ konstruksi\end{matrix}}{\begin{matrix}Jumlah\ Jabatan\ Fungsional \\ Pembina\ Jasa\ Konstruksi \\ yang\ terdata\ di\ tahun\ berjalan\end{matrix}} = 15{,}89\%$$

`

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang kedua menunjukkan bahwa Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi **berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang kedua berasal dari capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Berikut adalah detil capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.2, yaitu:

Tabel 31 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.2

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2020	Capaian 2020
1	SDM Pejabat Fungsional yang terfasilitasi	Orang	100	96

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2021

Output kegiatan tersebut tidak mencapai target karena baru terbentuknya Sub Direktorat Jabatan Fungsional pada bulan Juni 2020 sehingga pelaksanaan kegiatannya di tahun 2020 hanya 6 bulan yang mengakibatkan jumlah pejabat fungsional pada penilaian DUPAK dan inpassing jabatan fungsional tidak memenuhi target (96 orang dari 100 orang). Namun, hal itu tidak mempengaruhi capaian kinerja Sasaran Kegiatan pada indikator kinerja kegiatan persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi.

c. IKK 5.3 Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN

IKK 5.3 dengan target persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN sebesar 10% di tahun 2020 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Unit Kerja

`

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang ketiga, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 5.3 = \frac{Realisasi\ data\ rantai\ pasok\ MPK, teknologi, dan\ TKDN}{Target\ data\ rantai\ pasok\ MPK, teknologi, dan\ TKDN\ yang\ harus\ tersedia} = 86\%$$

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang ketiga menunjukkan bahwa Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi **berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang ketiga berasal dari capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Berikut adalah detil capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.3, yaitu:

Tabel 32 Capaian Output Kegiatan DIrektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.3

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2020	Capaian 2020
1	Profil pengelolaan NSPK terkait pemanfaatan MPK, teknologi, dan TKDN	NSPK	1	2
2	Profil rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN	Layanan	1	6

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2021

Hasil dari 3 perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah **gagal** dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi dengan capaian sebesar 36,36% terhadap targetnya sebesar 40% dikarenakan tidak tercapainya IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi yang hanya mencapai 10,89% dengan target 16% dengan rincian sub IKK 5.1.3 Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI yang hanya mencapai 0% dari target 50%.

`

Selanjutnya, persentase IKK.1 hingga IKK.5 tersebut digunakan sebagai masukan ke dalam perhitungan **IKP 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi** pada Sasaran Program Meningkatnya Dukungan manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dengan rincian rumus perhitungan indikator kinerja program sebagai berikut:

IKP 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi

$$IKP\ 1 = \frac{\%\ IKP\ 1.1 + \%\ IKP\ 1.2 + \%\ IKP\ 1.3}{3}$$

$$IKP\ 1 = \frac{85{,}09\% + 20{,}28\% + 36{,}36\%}{3} = 47{,}25\%$$

Dengan rincian perhitungan subindikator kinerja program sebagai berikut:

$$IKP\ 1.1 = \frac{\%\ IKK\ 1 + \%\ IKK\ 2 + \%\ IKK\ 3}{3}$$

$$IKP\ 1.1 = \frac{87{,}06\% + 72{,}02\% + 96{,}20\%}{3} = 85{,}09\%$$

$$IKP\ 1.2 = \%\ IKK\ 4 = 20{,}28\%$$

$$IKP\ 1.3 = \%\ IKK\ 5 = 36{,}36\%$$

Berikut penjelasan dari perhitungan indikator kinerja kegiatan di setiap Sasaran Kegiatan yang mendukung Sasaran Program Dukungan Manajemen pada IKP 2 Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR, yaitu:

1. SK 6: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

   Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Konstruksi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dan didukung dengan beberapa output kegiatan, yaitu: (1) IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, yang didukung oleh 4 output kegiatan berupa Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Layanan Sarana Prasarana Internal, Layanan Dukungan Manajemen Satker, dan

`

Layanan Perkantoran, dan (2) IKK 6.2 Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi yang didukung oleh output kegiatan berupa Layanan data dan informasi. Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 6: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya:

Tabel 33 Capaian Kinerja SK Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020		Capain Kinerja Program DJBK TA 2020
		Target	Realisasi	
Program Dukungan Manajemen				
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya				
IKP 2: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	%	**55,92**	67,98	121.57
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	**100**	**97,61**	**97,61**
IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	94,00	94,00
Output kegiatan:				
1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	100
2. Layanan Sarana Prasarana Internal	Layanan	1	1	100
3. Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	100
4. Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100
IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	%	68	68,83	101,23
1. Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR	%	0	0	0
2. Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM,	%	85	86	101,18

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020		Capain Kinerja Program DJBK TA 2020
		Target	Realisasi	
MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi				
3. Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi	%	100	100	100
4. Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi	%	55	61,13	111,15
5. Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi	%	100	97,04	97,04
Output kegiatan:				
1. Layanan data dan informasi	Layanan	1	1	100

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2021

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan 2 indikator kinerja kegiatan, yaitu IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan IKK 6.2 Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 6.1 = \frac{\%\ layanan\ perencanaan, program, dan\ keuangan + \%layanan\ administrasi\ kepegawaian\ dan\ umum + \%layanan\ hukum\ informasi\ jasa\ konstruksi, dan\ komunikasi\ publik}{3}$$

$$\%\ layanan = Survei\ persepsi\ kepada\ internal\ organisasi\ untuk\ mengetahui\ tingkat\ layanan$$

$$IKK\ 6.2 = \frac{\%\ IKK\ 6.2.1 + \%\ IKK\ 6.2.2 + \%\ IKK\ 6.2.3 + \%\ IKK\ 6.2.4 + \%\ IKK\ 6.2.5}{5}$$

$$\%\ IKK\ 6.2.1 = \frac{realisasi\ informasi\ kinerja\ penyedia\ jasa\ konstruksi}{target\ informasi\ kinerja\ penyediajasa\ konstruksi\ yang\ harus\ tersedia}\ x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 6.2.2 = \frac{realisasi\ informasi\ rantai\ pasok\ (SDM, MPK, teknologi, dan\ TKDN)\ yang\ tersedia}{target\ informasi\ rantai\ pasok\ (SDM, MPK, teknologi, dan\ TKDN)\ yang\ harus\ tersedia}\ x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 6.2.3 = \frac{realisasi\ informasi\ penyelenggaraan\ jasa\ konstruksi}{target\ informasi\ penyelenggaraan\ jasa\ konstruksi\ yang\ harus\ tersedia}\ x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 6.2.4 = \frac{realisasi\ informasi\ pembinaan\ jasa\ konstruksi}{target\ informasi\ pembinaan\ jasa\ konstruksi\ yang\ harus\ tersedia}\ x\ 100\%$$

$$\%\ IKK\ 6.2.5 = Survei\ persepsi\ kepada\ stakeholder\ yang\ menggunakan\ Sistem\ informasi\ Jasa\ Konstruksi\ Terintegrasi$$

`

Gambar 52 Rumus Perhitungan IKK 6.1 dan IKK 6.2 terkait SK Peningkatan layanan dukugan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Keterangan:

IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

IKK 6.2. Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi

Sub Indikator:

IKK 6.2.1 Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi

IKK 6.2.2. Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) jasa konstruksi

IKK 6.2.3. Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi

IKK 6.2.4. Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi

IKK 6.2.5. Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi

a. IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

IKK 6.1 dengan target tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 100% di tahun 2020 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari laporan pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 6.1 = \frac{97\% + 95\% + 90\%}{3} = 94{,}00\%$$

`

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang pertama menunjukkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **gagal** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang ketiga berasal dari capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Perhitungan capaian IKK menghitung jumlah konfirmasi pelayanan dari 4 layanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Persentase dari masing masing layanan yang diselenggarakan didapat dari kegiatan Survei Persepsi kepada internal organisasi yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Berikut adalah detil capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.1, yaitu:

Tabel 34 Capaian Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.1

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2020	Capaian 2020
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1
2	Layanan Sarana Prasarana Internal	Layanan	1	1
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1
4	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2021

b. IKK 6.2 Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi

IKK 6.1 dengan target tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi sebesar 68% di tahun 2020 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari hasil perhitungan 5 sub indikator yaitu: (1) Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR, (2) Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi, (3) Persentase ketersediaan informasi

penyelenggaraan jasa konstruksi, (4) Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi, dan (5) Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Hasil tersebut diambil dari laporan pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang kedua, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 6.2 = \frac{0\% + 86\% + 100\% + 61{,}13\% + 97{,}04\%}{5} = 68{,}83\%$$

Rincian hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 6.2 Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi, yaitu:

Tabel 35 Hasil Perhitungan Sub Indikator IKK 6.2 Tingkat Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi

Sub Indikator	Nilai (%)
6.2.1 Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR	0
6.2.2 Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi	86
6.2.3 Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi	100
6.2.4 Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi	61,13
6.2.5 Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi	97,04

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2021

Penjelasan dari hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 6.2 yaitu:

1) Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR

`

Capaian sub indikator kinerja ini mengambil dari capaian sub indikator Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR pada IKK Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dengan nomenklatur sub indikator yang sama, target yang sama, dan capaian yang sama.

2) Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi

Capaian sub indikator kinerja ini mengambil dari capaian IKK Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dengan nomenklatur sub indikator yang sama, target yang sama, dan capaian yang sama.

3) Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi

Capaian sub indikator kinerja dibuktikan melalui tersedianya informasi capaian IKK Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi dan informasi capaian IKK Persentase proyek kontruksi tanpa kecelakaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Keberlanjutan Konstruksi pada halaman web Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan alamat web: http://binakonstruksi.pu.go.id/.

4) Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi

Capaian sub indikator kinerja ini mengambil dari sub indikator Persentase OPD terbentuk dan operasional pada IKK Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dengan target yang sama dan capaian yang sama.

5) Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi

Capaian sub indikator kinerja ini dibuktikan melalui hasil Survey Persepsi Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi yang diwakili oleh Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengalaman

(SIMPAN). Menimbang aplikasi SIMPAN baru saja *launching* di bulan November 2020, survey ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemudahan aksesibilitas Aplikasi SIMPAN yang digunakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan Tenaga Ahli Konstruksi dalam melakukan pendataan pengalaman kerjanya di bidang konstruksi. Hasil dari survey tersebut menandakan bahwa aplikasi SIMPAN telah berhasil bekerja dan memberikan kemudahan kepada BUJK dan Tenaga Ahli Konstruksi untuk melakukan input data pengalaman dengan nilai tingkat kemudahan aksesibilitas sebesar 97,04%.

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang kedua menunjukkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang kedua berasal dari penjumlahan sub indikator kinerja kegiatan yang telah disampaikan pada rumus sebelumnya serta didukung oleh capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Berikut adalah detil capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.2, yaitu:

Tabel 36 Capaian Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.2

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2020	Capaian 2020
1	Layanan data dan informasi	Layanan	1	1

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2021

Hasil dari 2 perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah gagal dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan capaian sebesar 97,61% terhadap targetnya sebesar 100% dikarenakan tidak tercapaianya IKK 1 Tingkat layanan dukungan manajemen eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang hanya mencapai 94% dengan target sebesar 100%.

`

C. Capaian Kinerja terhadap Dokumen Perencanaan Pemerintah Lainnya

Maksud dari Rencana Pemerintah Lainnya adalah Dokumen Perencanaan dengan skala nasional yang menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Berdasarkan hierarkinya, Rencana Strategis Kementerian PUPR akan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020 yang sudah dijelaskan pada Sub Bab sebelumnya tidak tercantum pada target RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2020, namun beberapa Sasaran Kegiatan dan Output Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendukung Prioritas Nasional: 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja pada Program Prioritas 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja. Berikut adalah capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2020:

Tabel 37 Capaian RKP Tahun 2020 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan Perpres No 61 Tahun 2019 dan Permen PPN/Kepala Bappenas No 11 Tahun 2019

PRIORITAS NASIONAL 3 : NILAI TAMBAH SEKTOR RIIL INDUSTRIALISASI DAN KESEMPATAN KERJA												
No	**Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas**		**Sasaran/Indikator Sasaran 2020 (tercantum pada RKP 2020)**	**Target 2020 (tercantum pada RKP 2020) **)**	**Pagu 2020 berdasarkan DIPA (miliar rupiah)**	**Target Output 2020 (Revisi DIPA)**	**Pagu 2020 (Revisi DIPA) (miliar rupiah)**	**Perkiraan/ Angka Capaian Output Sasaran hingga TW IV**	**Kinerja hingga TW IV (Perbandingan Capaian dengan Target) (dalam prosentase dan satuan output target)**	**Penyerapan Anggaran hingga TW IV (miliar rupiah)**	**Program/Kegiatan/ Komponen pada K/L Pelaksana**	**Keterangan**
1	2		3	4a	5a	4b	5b	6	7	8	9	10
Prioritas Nasional: Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja												
Program Prioritas 2: Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi												
2.2 Kegiatan Prioritas: Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok												
Program Prioritas 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja												
3.1 Kegiatan Prioritas: Peningkatan Peran dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Dunia Usaha												
		1	Meningkatnya kualitas dan relevansi standar kompetensi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi									
		a	Standar kompetensi kerja yang ditetapkan	170 SKKNI	4,03	19	3,51	18	94,74%	3,49	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	
3.3 Kegiatan Prioritas: Peningkatan Sertifikasi Kompetensi												
		1	Meningkatkan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi									
		b	Pelatihan untuk Asesor/Master Asesor Bidang Sertifikasi	1.500 Orang	10,46	416 Orang	3,07	654	157,21%	4,51	Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi dan Pelatihan SDM Vokasional Bidang Konstruksi	

`

Tabel 38 Capaian RKP Tahun 2020 sesuai Data e-Monev Bappenas berdasarkan Perpres No 61 Tahun 2019 dan Permen PPN/Kepala Bappenas No 11 Tahun 2019

Prioritas Nasional 3 : Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja											
No	**Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas**	**Output K/L 2020**	**Target 2020 (Revisi)**		**Pagu 2020 berdasarkan DIPA (Revisi) (Rp.)**	**Angka Capaian Sasaran hingga TW IV**	**Kinerja hingga TW IV (Perbandingan Capaian dengan Target) (%)**	**Penyerapan Anggaran hingga TW IV (Rp.)**	**K/L Penanggung Jawab atau K/L Pelaksana**	**Program/ Kegiatan K/L**	**Keterangan**
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Prioritas Nasional: Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja											
Program Prioritas 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja											
3.2	**Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**										
		Pelatihan SDM Vokasional Bidang Konstruksi	48.034	Orang	96.067.000.000.000	42.375	88,22%	39.800.558.100	PUPR	Program Pembinaan Konstruksi/ Penyelenggaraan Pendidikan Vokasional	tidak ada revisi dipa dan target

`

E. Penghargaan

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tidak mendapat penghargaan sebagai wujud apresiasi atas tercapainya kinerja yang baik, dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan di Indonesia pada tahun 2020 lebih berfokus pada penanggulangan pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini.

4.2 PERBANDINGAN KINERJA

Pembahasan perbandingan kinerja akan menjabarkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 dan capaian kinerja pada tahun 2020. Karena tahun 2020 merupakan tahun awal Renstra baru, maka pembahasan perbandingan kinerja kali ini tidak dapat membandingkan capaian kinerja berdasarkan Renstra antara tahun 2019 dengan tahun 2020, karena Renstra 2015-2019 dengan Renstra 2020-2024 memiliki Program dan Kegiatan yang berbeda dengan indikator yang berbeda pula.

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Pada tahun 2019, capaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstuksi sebesar 95,63% dari target 90%. Capaian tersebut menghasilkan kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar 106,26%.

Tabel 39 Capaian Sasaran Program DJBK TA 2019

SASARAN KINERJA		SATUAN	TA 2019		
			TARGET	CAPAIAN	KINERJA
PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI					
1	**SP1. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional**				
	ISP1. Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Nasional	%	90	**95,63**	**106,26**

Sumber: Dokumen LAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2019

Sedangkan capaian Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dibandingkan dengan target Renstra di tahun 2019 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Capaian Sasaran Kegiatan DJBK TA 2019

SASARAN KINERJA		SATUAN	TA 2019	
			TARGET	CAPAIAN
KEGIATAN				
1	SK1. Peningkatan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi			
	ISK1. Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi	%	0	0
2	SK1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi			

`

SASARAN KINERJA		SATUAN	TA 2019	
			TARGET	CAPAIAN
	ISK1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	%	70	97,40
3	SK2. Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak			
	ISK2. Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	%	11	14,19
4	SK3. Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan			
	ISK3.1. Persentase Kenaikan BUJK yang Berkinerja Baik	%	11	18,71
	ISK3.2. Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	%	5,55	3,12
4	SK4. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi			
	ISK4. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	%	24	169,4
5	SK5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten			
	ISK5. Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	%	4	12,05
6	SK6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
	ISK6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan	6	6

Sumber: Dokumen LAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2019

Seluruh kinerja indikator sasaran kegiatan mengalami peningkatan kecuali indikator Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik walaupun masih mencapai target. Hal ini disebabkan oleh beberapa BUJK masih dalam proses perpanjangan SBU, memilih menurunkan klasifikasi menjadi menengah dan B1, dan tidak bekerja lagi di sektor konstruksi.

Sedangkan Indikator Sasaran Kegiatan Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan kegiatan baru di tahun 2019. Indikator sasaran kegiatan yang mengalami peningkatan sangat signifikan adalah Indikator Sasaran Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi. Hal ini seiring dengan program Pemerintah yaitu program percepatan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi karena penyiapan sumber daya manusia konstruksi nasional merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dapat pendorong pertumbuhan ekonomi baik lokal, regional maupun nasional. Hal ini sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 70 yang mengatur bahwa setiap Pekerja Konstruksi yang bekerja di sektor Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

Jika dibandingkan dengan target Revisi Renstra pada tahun 2019, Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melebihi target yang diperjanjikan dalam Renstra yaitu Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional dengan realisasi

95,63% dari target 90%. Namun, terdapat satu Indikator Sasaran Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Program tidak mencapai target yaitu Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan.

Untuk Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan tercapai 3,12% kurang dari target yaitu 5,55%. Hal ini disebabkan oleh capaian pada tahun 2015 hingga 2018 kurang dari target sehingga target pada tahun 2019 adalah 5,55% yang terlampau besar agar mengejar ketertinggalan dari target total renstra 2015-2019 yaitu 15%. Selain itu, capaian indikator sasaran kegiatan ini disebabkan oleh beberapa proyek yang menggunakan beton pracetak dan prategang pada tahun 2019 telah mencapai tahap akhir serta beberapa proyek berhenti sementara dimana penggunaan beton pracetak dan prategang berkurang.

B. Capaian Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 Sasaran Program sesuai dengan program yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu: (1) Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional dengan target 70% dan (2) Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dengan target yang merupakan kompilasi dari Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Sasaran Program yang pertama dihitung dengan indikator kinerja program yaitu Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional dengan target 70% (Capaian 73% sehingga kinerja 104,3%). Sedangkan, Sasaran Program yang kedua dihitung melalui 2 indikator kinerja program yaitu (1) Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dengan target 43% (Capaian 47,25% sehingga kinerja 109,9%) dan Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dengan target 55,92% (Capaian 67,98% sehingga kinerja 121,6%). Capaian kinerja Sasaran Program yang didukung oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 41 Capaian Sasaran Program DJBK TA 2020 terhadap Target Renstra 2020-2024

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020		2021	2022	2023	2024
		Target	Capaian	Target			
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							
SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional							
IKP: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	**70**	**73**	75	80	85	90
Program Dukungan Manajemen							

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	2020		2021	2022	2023	2024
		Target	Capaian	Target			
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya							
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	%	**43**	**47,25**	51	57	63	68
IKP 2: Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	%	**55,92**	**67,98**	63,35	71,54	79,26	84,12

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2021

Sedangkan capaian Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020-2024 seperti pada pembahasan yang sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Capaian Sasaran Kegiatan DJBK TA 2020 terhadap Target Renstra 2020-2024

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020		2021	2022	2023	2024
		Target	Capaian	Target			
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							
Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi							
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina							
IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	%	81	126	81	81	81	81
Program Dukungan Manajemen							
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi							
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi							
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	60	87,06	65	70	75	80
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi							
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa							
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	68	72,02	75	83	91	97
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi							
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)							
IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	96,20	100	100	100	100
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi							
SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	%	**14**	**20,28**	**21**	**28**	**35**	**42**

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020		2021	2022	2023	2024
		Target	Capaian	Target			
IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	9	11,57	10	12	13	14
IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	%	20	29	32	44	57	69
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi							
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	%	**40**	**36,36**	**51**	**59**	**66**	**71**
IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	%	16	10,89	23	28	31	33
IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	%	10	15,89	20	30	40	50
IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	%	85	86,00	90	95	98	100
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya							
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	**100**	**97,61**	**100**	**100**	**100**	**100**
IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	94	100	100	100	100
IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	%	68	68,83	75	84	92	97

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2021

`

4.3 REALISASI ANGGARAN

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengalami kendala dan hambatan yang cukup besar sehingga mengakibatkan penyerapan anggaran yang rendah. Penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020 menunjukkan hasil yang kurang baik yaitu sebesar 81,45% dengan total realisasi keuangan sekitar Rp. 499,67 Milyar dari pagu anggaran sebesar Rp. 613,6 Milyar. Berikut adalah realisasi anggaran per Unit Organisasi Kementerian PUPR di tahun 2020:

Tabel 43 Realisasi Anggaran Per Unit Organisasi Kementerian PUPR TA 2020

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU	REALISASI		FISIK
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	%	%
1	DITJEN BM	48.450.468.470	47.296.948.659	97,62	98,8
2	DITJEN PR	7.917.660.914	7.454.013.018	94,14	97,63
3	DITJEN SDA	31.133.513.384	28.873.968.186	92,74	93,04
4	ITJEN	103.744.238	92.884.689	89,53	97,38
5	BPIW	205.748.635	183.313.196	89,1	99,53
6	DITJEN CK	16.802.855.504	14.965.848.610	89,07	91,58
7	SETJEN	502.055.390	443.467.154	88,33	99,6
8	BPSDM	416.474.512	357.907.159	85,94	98,14
9	BALITBANG	369.425.686	309.391.885	83,75	96,14
10	**DITJEN BK**	**613.506.738**	**499.674.046**	**81,45**	**93,84**
11	DITJEN PI	643.609.701	288.423.015	44,81	45,78
TOTAL		**107.159.063.172**	**100.765.839.618**	**94,03**	**95,55**

Sumber: emonitoring.pu.go.id, 2021

Berdasarkan rincian penyerapan di atas, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menempati urutan ke-10 di lingkungan Unit Organisasi yang ada di Kementerian PUPR. Hal ini merupakan pertama kalinya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menempati urutan ke-10 atau ke-2 dari bawah. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2020 bermuara pada adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya kegiatan yang direncanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tidak dapat dilaksanakan atau berkurang kualitasnya karena harus mengubah metode pelaksanaan kegiatannya yang sebagian besar menjadi daring (melalui *video conference*). Hal ini menyebabkan beberapa target tidak tercapai dan realisasi keuangan yang rendah. Sebagai

`

tambahan informasi, berikut adalah rincian penyerapan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020:

Tabel 44 Rincian Penyerapan Satuan Kerja di Lingkungan DJBK TA 2020

No	Satuan Kerja	PAGU	REALISASI		FISIK (%)
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	%	
1	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA BARAT	4.041.647	4.029.696	99,7	100
2	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VII JAYAPURA	18.167.258	18.004.300	99,1	100
3	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTB	4.524.782	4.457.181	98,51	98,51
4	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TIMUR	4.751.013	4.649.573	97,86	98,09
5	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGAH	4.669.366	4.533.829	97,1	97,18
6	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DI YOGYAKARTA	4.892.146	4.694.423	95,96	99,96
7	BALAI PENERAPAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI	12.175.844	11.628.932	95,51	100
8	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA BARAT	6.126.329	5.843.005	95,38	95,37
9	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG	20.759.468	19.618.370	94,5	100
10	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TENGAH	4.278.019	4.041.532	94,47	100
11	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	4.169.801	3.931.473	94,28	100
12	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH III JAKARTA	49.987.153	47.081.304	94,19	100
13	DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN	15.887.742	14.918.101	93,9	100,02
14	BALAI MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI	14.978.438	14.065.162	93,9	100
15	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH ACEH	4.969.757	4.630.348	93,17	100
16	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH	4.261.389	3.962.058	92,98	95,01
17	DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	24.866.414	23.011.213	92,54	100
18	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BENGKULU	5.046.164	4.658.224	92,31	92,31
19	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH LAMPUNG	4.220.814	3.895.836	92,3	92,3
20	DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI	26.823.581	24.728.215	92,19	100

`

No	Satuan Kerja	PAGU	REALISASI		FISIK (%)
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	%	
21	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH GORONTALO	4.587.194	4.207.869	91,73	91,73
22	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA	3.991.838	3.641.539	91,22	96,52
23	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DKI JAKARTA	7.613.795	6.938.075	91,13	100
24	DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	20.471.453	18.374.602	89,76	89,76
25	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU UTARA	5.635.610	4.976.047	88,3	100
26	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAMBI	4.950.828	4.347.475	87,81	87,81
27	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI BARAT	4.163.952	3.650.268	87,66	87,66
28	DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI	26.238.663	22.954.529	87,48	87,48
29	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA SELATAN	5.011.272	4.379.083	87,38	87,39
30	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BALI	4.577.055	3.970.599	86,75	86,75
31	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA BARAT	4.121.842	3.574.410	86,72	86,72
32	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA UTARA	4.652.934	4.020.063	86,4	100
33	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTT	4.110.891	3.543.546	86,2	100
34	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KEPULAUAN RIAU	4.042.079	3.363.410	83,21	83,21
35	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI SELATAN	4.964.848	4.130.958	83,2	83,2
36	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	4.451.970	3.690.189	82,89	100
37	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BANGKA BELITUNG	4.493.859	3.703.333	82,41	87,3
38	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	102.254.826	82.903.893	81,08	93,56
39	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU	5.008.091	4.015.403	80,18	88,79
40	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI UTARA	4.246.076	3.337.127	78,59	78,51
41	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BANTEN	3.917.523	3.006.843	76,75	76,75
42	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH RIAU	4.732.779	3.616.665	76,42	76,42

`

No	Satuan Kerja	PAGU	REALISASI		FISIK (%)
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	%	
43	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN UTARA	3.819.486	2.899.704	75,92	75,92
44	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGGARA	4.104.627	2.899.055	70,63	70,63
45	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN BARAT	4.160.296	2.832.041	68,07	75
46	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH	23.446.013	15.203.026	64,84	100
47	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR	23.123.679	14.593.317	63,11	100
48	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN	25.052.000	12.658.365	50,53	51,6
49	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA	51.964.134	21.859.837	42,07	100
Total		**613.506.738**	**499.674.046**	**81,45**	**93,84**

Sumber: emonitoring.pu.go.id, 2021

Secara umum, Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang memiliki realisasi anggaran yang baik adalah Satuan Kerja Direktorat (rata-rata 91,15%). Sedangkan, Satuan Kerja yang memiliki realisasi anggaran yang kurang baik secara umum adalah Satuan Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah (rata-rata 85,6%). Balai Jasa Konstruksi Wilayah secara keseluruhan melaksanakan kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang untuk dilaksanakan kegiatan pelatihan atau uji. Maka dari itu, adanya pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini menyebabkan banyaknya kegiatan yang dlaksanakan Balai Jasa Konstruksi Wilayah menjadi tersendat dan bahkan dibatalkan.

Balai Jasa Konstruksi Wilayah juga kehilangan momentum untuk melakukan uji sertifikasi SDM vokasi yang berupa Siswa SMK, Mahasiswa Politeknik, dan Mahasiswa Universitas yang sedang melaksanakan pendidikan bidang konstruksi pada tahun ajaran terakhirnya dikarenakan COVID-19 yang juga menghentikan seluruh kegiatan masyarakat, bahkan kegiatan belajar mengajar sejak bulan Maret 2020.

Namun, secara umum Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengapresiasi seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang tetap berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2020 ini dengan susah payah dan tidak pernah luput dalam melaksanakan protokol kesehatan.

`

Efisiensi sumber daya yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang sudah ditargetkan pada tahun 2020 masih bersifat umum, yaitu pelaksanaan kegiatan melalui *Video Conference* atau *Online Meeting*. Pandemi COVID-19 menyebabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh entitas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menjadi terbatas. Meskipun kurang efektif, dengan tetap melaksanakan kegiatan melalui daring, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi masih dapat mencapai target terhadap kegiatan yang telah ditargetkan sesuai Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, yaitu (1) Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, (2) Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi, dan (3) Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi. Berikut adalah rincian penyerapan anggaran terhadap program dan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020 sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR dan DIPA TA 2020 revisi terakhir:

Tabel 45 Rincian Penyerapan Anggaran Terhadap Program dan Kegiatan DJBK TA 2020

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran TA 2020 (Juta Rupiah)		Capaian (%)
	Target	Realisasi	
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			
Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi			
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina			
IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	96.067	39.797	41,43
Program Dukungan Manajemen			
Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi			
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	13.052	12.722	97,48
Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi			
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa			
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	63.291	54.733	86,48
Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi			
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)			
IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	6.641	6.027	90,76
Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi			
SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	**81.573**	**78.477**	**96,20**
IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	59.404	56.640	95,35
IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	22.169	21.837	98,50

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran TA 2020 (Juta Rupiah)		Capaian (%)
	Target	Realisasi	
Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi			
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	**17.838**	**15.391**	**86,28**
IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	8.919	7.696	86,28
IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	2.973	2.565	86,28
IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	5.946	5.130	86,28
Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	**335.045**	**292.527**	**87,31**
IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	333.500	290.984	87,25
IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	1.545	1.543	99,85

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2021

`

BAB 5 PENUTUP

A. Permasalahan

Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan telah tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan walau masih terdapat kendala dan permasalahan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Rendahnya pengawasan konstruksi di lapangan, terutama K3 dan implementasinya (pelaksanaan SOP, tidak adanya konsultan pengawas, penerapan *safety factor* pada pengguna alat saat pelaksanaan) serta masih terbatasnya petugas K3 di daerah. Hal ini diantaranya karena masih rendahnya kepedulian terhadap budaya keselamatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi;
2. Lemahnya penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi;
3. Lambatnya pemutakhiran sistem informasi dan buruknya dokumentasi (*database*) mengenai implementasi mutu, K3, dan lain-lain;
4. Belum optimalnya peran OPD dalam pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi di daerah dikarenakan belum terbitnya pedoman pembinaan OPD serta terkendala hal terkait dengan anggaran apabila melihat diskusi dari OPD di daerah;
5. Pada output SDM pejabat fungsional jumlah orang yang terfasilitasi belum memenuhi target. Hal tersebut dikarenakan jumlah pejabat fungsional pada penilaian DUPAK dan inpassing jafung pada tahun 2020 adalah sejumlah 96 orang. Selain itu, subdit pengelolaan jabatan fungsional baru terbentuk pada bulan Juni 2020 (operasional selama 6 bulan);
6. Dengan munculnya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020, satker-satker seluruh K/L termasuk satker di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengevaluasi ulang kegiatannya di pertengahan tahun agar dapat berdaptasi dalam kebiasaan baru (*new normal*) guna tetap mencapai target. Adaptasi terjadi pada pelaksanaan kegiatan dimana kegiatan sebagian dilakukan dari rumah/*Work from Home* (WFH) dan beralih ke metode pelaksanaan kegiatan online (*via video conference*). Hal ini berdampak pada pencapaian target yang tidak optimal (a.l.:

`

target SKKNI dan pelatihan/sertifikasi) dan realisasi pagu anggaran rendah (81,45%);

7. RPP UU Cipta Kerja yang belum disahkan mengakibatkan beberapa rancangan produk hukum yang sedang dalam proses penyusunan dan pengesahan menjadi tertunda dan harus direview kembali. Hal tersebut juga mengakibatkan capaian sub indikator Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI tidak dapat tercapai karena NSPK terkait perijinan berusaha perlu penyesuaian kembali;
8. Pemenuhan kebutuhan SDM masih menjadi tuntutan dalam internal organisasi diantaranya:
    a. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK):
        i. Belum optimalnya pelaksanaan tusi BP2JK masih terkendala diantaranya karena SDMnya, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya di bidang pengadaan barang/jasa. Hal ini dikarenakan sebagian personil baru tidak mempunyai pengalaman atau berbeda jabatan dengan yang dimiliki sebelumnya;
        ii. Dengan kondisi Pandemi Covid19 saat ini, pendampingan advokasi hukum atas gugatan dan pengaduan yang berasal dari BP2JK manjadi sangat terbatas (*e-court*). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dari BP2JK terkait pemahaman proses beracara di Pengadilan untuk dukungan koordinasi dengan petugas pengadilan setempat.
    b. Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (Balai)
        i. Masih kurangnya personil di unit kerja maupun balai yang memahami pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat;
        ii. Khusus unit kerja, dengan kebijakan yang berkembang dinamis saat ini, dibutuhkan reviu produk hukum jasa konstruksi. Untuk mendukung kelancaran proses reviu tersebut, dibutuhkan personil penyusun yang memahami tata cara penyusunan produk hukum;
    c. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;

        Dengan adanya aplikasi SIMPAN yang telah launching di bulan November 2021, maka dibutuhkan tambahan personil di dalam proses operasionalisasi layanan aplikasi tersebut.

`

9. Beberapa permasalahan terkait dengan kegiatan pelatihan dan sertifkasi adalah sebagai berikut:
    a. Dengan adanya pandemi COVID-19 sejak awal tahun anggaran, Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) kehilangan momentum pelaksanaan uji sertifikasi SDM vokasional tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada bulan Maret-April 2020 yang merupakan potensi terbesar untuk pemenuhan target SDM vokasional;
    b. Selain itu, dengan adanya SE Dirjen Bina Konstruksi No 107/SE/Dk/2020 tentang Pedoman Pembinaan Kompetensi pada Periode Normal Baru terkait adaptasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi pada masa pandemi COVID-19, BJKW melaksanakan sebagian kegiatan pelatihan dan uji dengan metode daring dan *hybrid*. Perubahan metode pelaksanaan kegiatan ini menyebabkan penyerapan keuangan menjadi rendah dan pencapaian target yang tidak maksimal karena kondisi zona merah COVID-19 dan terbatasnya sarana dan prasarana di beberapa daerah; dan
    c. Perlunya surat rekomendasi dari Gugus Tugas COVID-19 di daerah yang memerlukan waktu dan prosedur yang cukup panjang apabila Balai hendak melaksanakan kegiatan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang dihadapi, berikut adalah beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai langkah perbaikan pada tahun anggaran berikutnya:

1. Sinergi program baik dengan unit lain yang berada di lingkungan Kementerian PUPR maupun dengan institusi pemerintah terkait lainnya, serta masyarakat jasa konstruksi yang lebih luas (pihak swasta/asosiasi profesi) sehingga dapat dilakukan percepatan terhadap kegiatan pembinaan penyelenggaraan konstruksi, yang meliputi pengadaan barang/jasa, administrasi kontrak, sistem manajemen mutu, sistem keselamatan dan kesehatan kerja serta konstruksi berkelanjutan;
2. Terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, perlu perbaikan dalam metode pengumpulan kelengkapan dokumen yang lebih praktis agar lebih memudahkan serta diintegrasikan dengan beberapa sumber data di Kementerian PUPR. Selain itu, perlunya standarisasi format

laporan/dokumen di Kementerian PUPR terutama terkait dokumen SMM, Kontrak, PBJ, dan SMK3;

3. Perlunya melaksanakan penyusunan pedoman pembinaan OPD untuk meningkatkan pembinaan jasa konstruksi di daerah;
4. Melakukan sosialisasi dan diseminasi terkait dengan kedudukan, tugas, dan fungsi Jabatan Fungsional (JF) Pembina Jasa Konstruksi (PJK) kepada seluruh pihak terkait, diantaranya adalah mengenai kedudukan JF PJK yang terbuka (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota), Ruang lingkup pembinaan Jasa Konstruksi lebih luas, dan JF PJK dapat ditempatkan di Kementerian PUPR, Kementerian lainnya, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Diharapkan dapat meningkatkan jumlah JF PJK sehingga pembinaan jasa konstruksi dapat lebih baik lagi tidak hanya di pusat tapi juga daerah;
5. Berdasarkan hasil evaluasi anggaran tahun 2020 terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap metode pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan *refocusing* kegiatan/*review* ulang di awal tahun anggaran terutama terkait biaya perjalanan dinas dan kebutuhan honor pokja;
6. Perlu dilakukan review kembali terhadap peraturan perundang-undangan bidang Jasa Konstruksi dan rancangan peraturan yang sedang disusun agar dapat selaras dengan substansi Undang-Undang Cipta Kerja;
7. Dalam pemenuhan kebutuhan personil jumlah personil dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme, yaitu: (1) alih tugas pegawai dari unit organisasi lain di Kementerian PUPR maupun Pemerintah Daerah, (2) prioritas distribusi CPNS pada unit kerja dan balai yang keterisiannya masih rendah. Sedangkan untuk peningkatan kompetensi SDM, perlu dilakukan pemetaan potensi eksisting serta kompetensi yang dibutuhkan. Hal ini ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan kompetensi melalui bimtek, pelatihan, sosialisasi, atau sekurang-kurangnya pendampingan terutama ke balai-balai;
8. Peninjauan dan perencanaan ulang (*refocusing*) target pelatihan dan sertifikasi baik reguler maupun vokasi TA 2021, dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

`

a. Prioritas target pelatihan dan sertifikasi mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN (*food estate*, Batang dan Subang), Program Padat Karya serta kerjasama dengan perumahan;
b. Mempercepat pelaksanaan branding Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) sebagai *center of excellence* dan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar di wilayah kerjanya, sehingga pengadaan material, peralatan dan sarana prasarana pelatihan dan uji kompetensi disesuaikan;
c. Karena pandemi COVID-19 masih berlangsung, pelaksanaan kegiatan akan diutamakan menggunakan metode daring dan *hybrid*. Jika harus *offline* dan *hybrid*, maka dipastikan alokasi anggaran dan sarana maupun prasarana cukup untuk pelaksanaan kegiatan dengan protokol kesehatan;
d. Memastikan kualitas pelatihan dan sertifikasi dengan metode daring, *hybrid*, maupun *offline* tetap terjaga di dalam pelaksanaannya;

9. Untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi dengan target 2021 dan di masa pandemi, maka perlu dilakukan:
   a. Peningkatan koordinasi dan kerja sama kegiatan dengan stakeholder terkait, seperti Unit Organisasi Direktorat Jenderal Fisik (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan), Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Asosiasi, BUMN/D, dan pihak swasta; dan
   a. Peningkatan koordinasi dengan Ketua Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah untuk mendorong terbitnya surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi.

`

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syarif Burhanuddin
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama

SYARIF BURHANUDDIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1) PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI			
1	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional	1 Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional	90%

Program :
1 Pembinaan Konstruksi

Anggaran
Rp. 725.509.410.000

JAKARTA, JANUARI 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

SYARIF BURHANUDDIN

Gambar 53 Perjanjian Kinerja Awal TA 2020 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

`

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Trisasongko Widianto
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama

TRISASONGKO WIDIANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	BASELINE 2019	TARGET
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI		
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		
IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	3,7%	5,3%
SP Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		
1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	70%	70%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya		
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	27%	43%
SP Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya		
Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	27%	43%
1. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	47%	76%
2. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	9%	14%
3. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	26%	40%

Program: **Anggaran**

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2. Program Dukungan Manajemen

Rp 657.006.738.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

JAKARTA, OKTOBER 2020
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

TRISASONGKO WIDIANTO

Gambar 54 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2020 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

`

2. PENGHARGAAN

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tidak mendapat penghargaan sebagai wujud apresiasi atas tercapainya kinerja yang baik, dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan di Indonesia pada tahun 2020 lebih berfokus pada penanggulangan pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini.

3. BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA

Dikonsolidasikan oleh BPIW

4. DOKUMENTASI KEGIATAN

Gambar 55 Penandatangan Kontrak Paket Tender Seleksi Dini

`

Gambar 56 Rapat Koordinasi Persiapan Tender/Seleksi Dini TA 2021 Kementerian PUPR

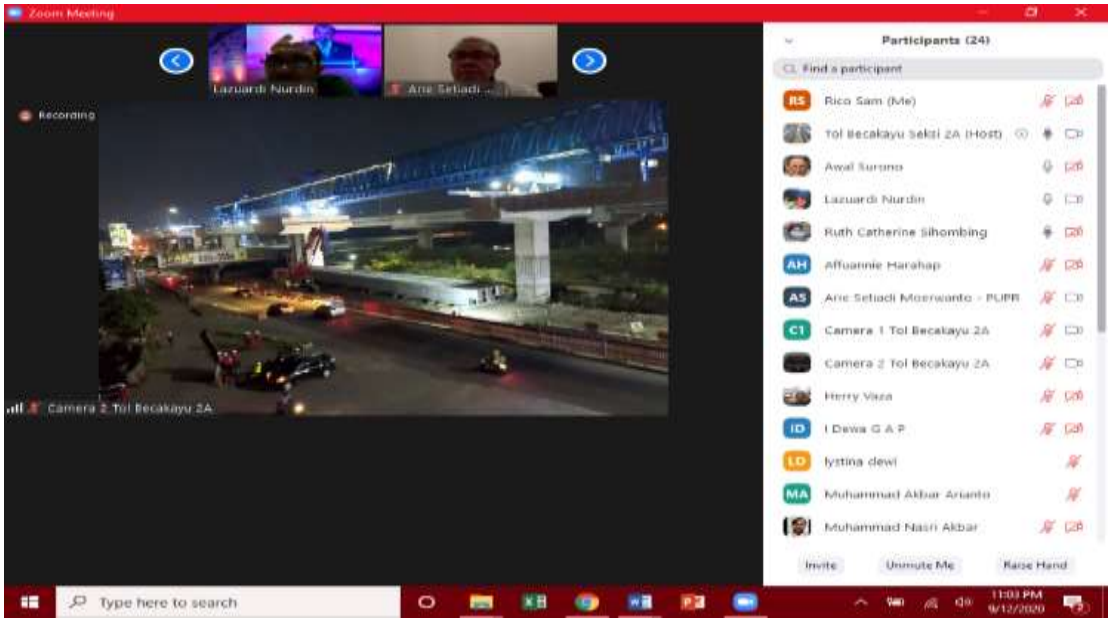

Gambar 57 Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi Pada Proyek Bekasi-Kampung Melayu

`

Gambar 58 Fasilitasi Investigasi Kecelakaan Konstruksi Jakarta Internasional Stadium (JIS) oleh Komite Keselamatan Konstruksi

Gambar 59 FGD Penyusunan SKKNI 3 Jabatan Kerja Tahun 2020

`

Gambar 60 Kegiatan RCC Asesor di Yogyakarta TA 2020

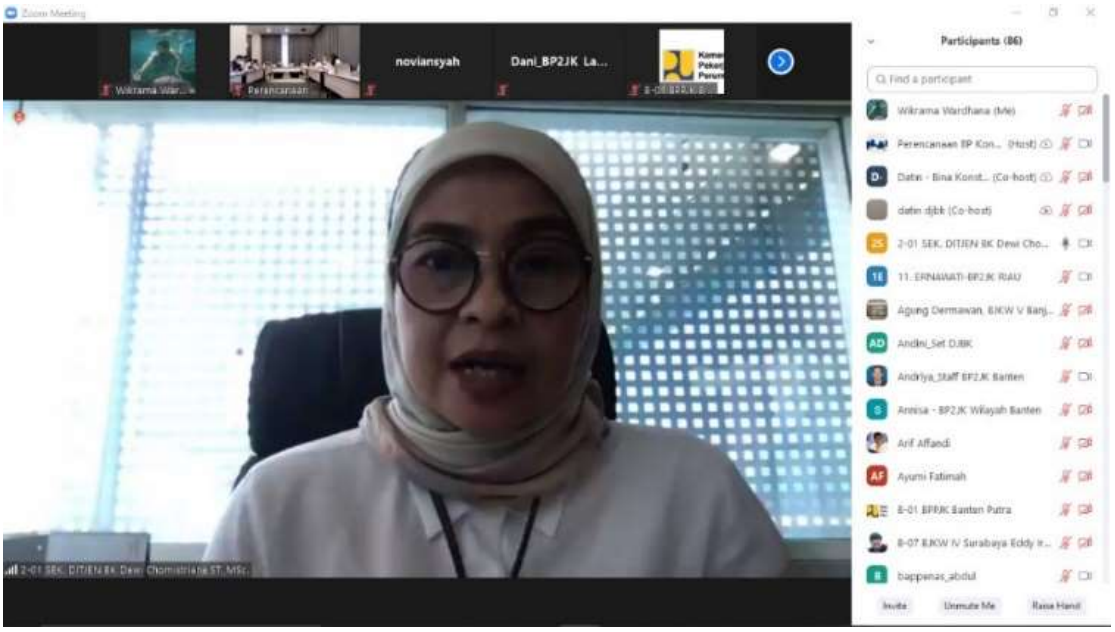

Gambar 61 Sosialisasi Renstra DJBK 2020-2024 melalui Daring

`

Gambar 62 Pembukaan Acara Konstruksi Indonesia 2020 dan Launching Aplikasi SIMPAN

Gambar 63 Kegiatan Pembekalan dan Uji Sertifikasi SDM Vokasional